Panduan **Ramadhan**

BEKAL MERAIH RAMADHAN PENUH BERKAH

Penulis
Muhammad Abduh Tuasikal

Desain Muka
Wildan Salim

Perwajahan Isi
Adam
Cetakan Pertama
Sya'ban 1430 H/ Agustus 2009
Cetakan Pertama
Sya'ban 1431 H/ Juli 2010

Penerbit
Pustaka Muslim
bekerjasama dengan Buletin Dakwah At Tauhid
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta

Alamat : Wisma Misfallah Tholabul 'Ilmi
Pogung Kidul, SIA XVI. RT 01/RW 49/8C,
Sinduadi, Mlati, Sleman
Yogyakarta 55284

Informasi:
0856 432 66668 (Syarif Mustaqim)
Website : www.muslim.or.id
dan www.muslimah.or.id

PENGANTAR

Segala puji itu hanyalah milik Allah. Dialah zat yang telah menyempurnakan nikmat-Nya untuk kita dan secara berturut-turut memberikan berbagai pemberian dan anugerah kepada kita. Semoga Allah menyanjung dan memberi keselamatan untuk Nabi kita Muhammad, keluarganya yang merupakan manusia pilihan dan semua sahabatnya yang merupakan manusia-manusia yang bertakwa seiring silih bergantinya malam dan siang.

Kami bersyukur kepada Allah *Ta'ala* karena telah dimudahkan untuk menyelesaikan buku panduan ini. Buku panduan Ramadhan ini adalah kumpulan dari tulisan kami di Buletin Dakwah At Tauhid yang disebar setiap Jum'at sekitar kampus UGM Yogyakarta, website www.muslim.or.id dan website pribadi www.rumaysho.com. Buku ini adalah revisi dari buku panduan Ramadhan sebelumnya. Buku ini sudah kami lengkapi dengan rujukan dan takhrij yang lebih lengkap. Sungguh suatu nikmat yang sangat besar, kami dapat menyusun kembali tulisan ini dan dibagikan secara gratis kepada kaum muslimin.

Buku ini berisi beberapa pembahasan seputar puasa Ramadhan, shalat tarawih, zakat fithri, hari raya Idul Fithri dan pembahasan menarik lainnya. Penyusunan buku ini bertujuan agar kaum muslimin dapat beramal dengan baik dan benar di bulan Ramadhan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta bimbingan para ulama salafush sholeh.

Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para donatur yang telah membantu dalam membiayai buku ini. *Semoga Allah membalas mereka semua dengan ganjaran yang lebih baik.*

Kami sangat mengharap kritik dan saran yang membangun demi baiknya buku ini. *Semoga Allah selalu merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami*. *Wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa shohbihi ajma'in. Walhamdulillahi robbil 'alamin.*

Panggang-Gunung Kidul, Rabu, 2 Sya'ban 1431 H/ 14 Juli 2010

Muhammad Abduh Tuasikal

DAFTAR ISI

KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN

1. Ramadhan adalah Bulan Diturunkannya Al Qur'an

Bulan ramadhan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa dan pada bulan ini pula Al Qur'an diturunkan. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu*." (QS. Al Baqarah: 185)

Ibnu Katsir *rahimahullah* tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan, "(Dalam ayat ini) Allah *Ta'ala* memuji bulan puasa –yaitu bulan Ramadhan- dari bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al Qur'an dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana pula pada bulan Ramadhan ini Allah telah menurunkan kitab ilahiyah lainnya pada para Nabi *'alaihimus salam*."[1]

2. Setan-setan Dibelenggu, Pintu-pintu Neraka Ditutup dan Pintu-pintu Surga Dibuka Ketika Ramadhan Tiba

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"*Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu*."[2]

Al Qodhi 'Iyadh mengatakan, "Hadits di atas dapat bermakna, terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu Jahannam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan dan mulianya bulan tersebut." Lanjut Al Qodhi 'Iyadh, "Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hamba-Nya di bulan Ramadhan seperti puasa dan shalat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadhan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu."[3]

3. Terdapat Malam yang Penuh Kemuliaan dan Keberkahan

---

[1] Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 2/179.

[2] HR. Bukhari no. 3277 dan Muslim no. 1079, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu

[3] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7/188.

Pada bulan ramadhan terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu lailatul qadar (malam kemuliaan). Pada malam inilah –yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadhan- saat diturunkannya Al Qur'anul Karim.

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan*." (QS. Al Qadr: 1-3).

Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

"*Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan*." (QS. Ad Dukhan: 3). Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam lailatul qadr. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir Ath Thobari *rahimahullah*[4]. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama di antaranya Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*.[5]

4. Bulan Ramadhan adalah Salah Satu Waktu Dikabulkannya Do'a

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ لِلّهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ,وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُوْ بِهَا فَيَسْتَجِيْبُ لَهُ

"*Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan,dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do'a maka pasti dikabulkan*."[6]

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

"*Tiga orang yang do'anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do'a orang yang dizholimi*".[7] An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, "Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdo'a dari awal ia berpuasa hingga akhirnya karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu."[8] An Nawawi *rahimahullah* mengatakan pula, "Disunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdo'a demi keperluan akhirat dan

---

[4] Tafsir Ath Thobari, 21/6.

[5] Zaadul Masiir, 7/336-337.

[6] HR. Al Bazaar, dari Jabir bin 'Abdillah. Al Haitsami dalam Majma' Az Zawaid (10/149) mengatakan bahwa perowinya tsiqoh (terpercaya). Lihat Jaami'ul Ahadits, 9/224.

[7] HR. At Tirmidzi no. 3598. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.

[8] Al Majmu', 6/375.

dunianya, juga pada perkara yang ia sukai serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya."[9]

[9] Idem.

KEUTAMAAN PUASA

1. Puasa adalah Penghalang dari Siksa Neraka

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

"*Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka*."[10]

Ibnul 'Arobi *rahimahullah* mengatakan, "Sungguh, puasa dapat membentengi seseorang dari (siksa) neraka. Karena orang yang berpuasa benar-benar telah mengekang dirinya dari berbagai syahwat. Api mempunyai sifat yang cenderung dikelilingi oleh syahwat. Karenanya, jika seseorang menahan dirinya dari berbagai syahwat di dunia, itu akan membuat dirinya akan tertutup dari (siksa) neraka di akhirat."[11]

2. Puasa akan Memberikan Syafa'at bagi Orang yang Menjalankannya

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

"*Puasa dan Al Qur'an itu akan memberikan syafa'at kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata,'Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafa'at kepadanya'. Dan Al Qur'an pula berkata, 'Saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafa'at kepadanya.' Beliau bersabda,'Maka syafa'at keduanya diperkenankan.*"[12]

3. Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Pengampunan Dosa

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

---

[10] HR. Ahmad 3/396, dari Jabir bin 'Abdillah. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits tersebut shahih dilihat dari banyak jalan.

[11] Fathul Bari, 4/104.

[12] HR. Ahmad 2/174, dari 'Abdullah bin 'Amr. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 984.

"*Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu pasti diampuni*".[13]

Ibnu Baththol *rahimahullah* mengatakan, "Yang dimaksud karena iman adalah membenarkan wajibnya puasa dan ganjaran dari Allah ketika seseorang berpuasa dan melaksanakan qiyam ramadhan. Sedangkan yang dimaksud "*ihtisaban*" adalah menginginkan pahala Allah dengan puasa tersebut dan senantiasa mengharap wajah-Nya."[14]

---

[13] HR. Bukhari No. 38 dan Muslim no. 760, dari Abu Hurairah.

[14] Syarh Al Bukhari Iibni Baththol, 7/22.

GANJARAN BAGI MEREKA YANG BERPUASA

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"*Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi*."[15]

Dalam riwayat lain dikatakan,

قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِى

"*Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku*"."[16]

Dalam riwayat Ahmad dikatakan,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ إِلاَّ الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ

"*Allah 'azza wa jalla berfirman (yang artinya), "Setiap amalan adalah sebagai kafaroh/tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya*"."[17]

Pahala yang Tak Terhingga di Balik Puasa

Dari riwayat pertama, dikatakan bahwa setiap amalan akan dilipatgandakan sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kebaikan yang semisal. Kemudian dikecualikan amalan puasa. Amalan puasa tidaklah dilipatgandakan seperti tadi. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipatgandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan.

Kenapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al Hambali –semoga Allah merahmati beliau- mengatakan,"Karena puasa adalah bagian dari kesabaran". Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah *Ta'ala* berfirman,

---

[15] HR. Muslim no. 1151.

[16] HR. Bukhari no. 1904

[17] HR. Ahmad 2/467. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim

"*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas*." (QS. Az Zumar: 10)

Sabar itu ada tiga macam yaitu [1] sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, [2] sabar dalam meninggalkan yang haram dan [3] sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketiga macam bentuk sabar ini, semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan, juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga sebagaimana sabar.

Amalan Puasa Khusus untuk Allah

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku*". Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya. Sedangkan amalan puasa, Allah khususkan untuk diri-Nya. Allah menyandarkan amalan tersebut untuk-Nya.

Kenapa Allah bisa menyandarkan amalan puasa untuk-Nya?

[Alasan pertama] Karena di dalam puasa, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Hal ini tidak didapati dalam amalan lainnya. Dalam ibadah ihram, memang ada perintah meninggalkan jima' (berhubungan badan dengan istri) dan meninggalkan berbagai harum-haruman. Namun bentuk kesenangan lain dalam ibadah ihram tidak ditinggalkan. Begitu pula dengan ibadah shalat. Dalam shalat memang kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun itu terjadi dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika hendak shalat, jika makanan telah dihidangkan dan kita merasa butuh pada makanan tersebut, kita dianjurkan untuk menyantap makanan tadi dan boleh menunda shalat ketika dalam kondisi seperti itu.

Jadi dalam amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan lainnya. Jika seseorang telah melakukan ini semua –seperti meninggalkan hubungan badan dengan istri dan meninggalkan makan-minum ketika puasa-, dan dia meninggalkan itu semua karena Allah, padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan tersebut selain Allah, maka ini menunjukkan benarnya iman orang yang melakukan semacam ini. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, "*Inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut*." Orang yang melakukan puasa seperti itu selalu menyadari bahwa dia berada dalam pengawasan Allah meskipun dia berada sendirian. Dia telah mengharamkan melakukan berbagai macam syahwat yang dia sukai. Dia lebih suka mentaati Rabbnya, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya karena takut pada siksaan dan selalu mengharap ganjaran-Nya. Sebagian salaf mengatakan, "*Beruntunglah orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya karena mengharap janji Rabb yang tidak nampak di hadapannya*". Oleh karena itu, Allah membalas orang yang melakukan puasa seperti ini dan Dia pun mengkhususkan amalan puasa tersebut untuk-Nya dibanding amalan-amalan lainnya.

[Alasan kedua] Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah saja yang mengetahuinya dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan selainnya mengatakan, "*Dalam puasa sulit sekali terdapat riya' (ingin dilihat/dipuji orang lain).*" Dari dua alasan inilah, Allah menyandarkan amalan puasa pada-Nya berbeda dengan amalan lainnya.

Sebab Pahala Puasa, Seseorang Memasuki Surga

Lalu dalam riwayat lainnya dikatakan, "*Allah 'azza wa jalla berfirman (yang artinya), "Setiap amalan adalah sebagai kafaroh/tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku*."

Sufyan bin 'Uyainah mengatakan, "Pada hari kiamat nanti, Allah *Ta'ala* akan menghisab hamba-Nya. Setiap amalan akan menembus berbagai macam kezholiman yang pernah dilakukan, hingga tidak tersisa satu pun kecuali satu amalan yaitu puasa. Amalan puasa ini akan Allah simpan dan akhirnya Allah memasukkan orang tersebut ke surga."

Jadi, amalan puasa adalah untuk Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang pun mengambil ganjaran amalan puasa tersebut sebagai tebusan baginya. Ganjaran amalan puasa akan disimpan bagi pelakunya di sisi Allah *Ta'ala*. Dengan kata lain, seluruh amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh pelakunya. Sehingga karena banyaknya dosa yang dilakukan, seseorang tidak lagi memiliki pahala kebaikan apa-apa.

Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa hari kiamat nanti antara amalan kejelekan dan kebaikan akan ditimbang, satu yang lainnya akan saling memangkas. Lalu tersisalah satu kebaikan dari amalan-amalan kebaikan tadi yang menyebabkan pelakunya masuk surga.

Itulah amalan puasa yang akan tersimpan di sisi Allah. Amalan kebaikan lain akan memangkas kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika tidak tersisa satu kebaikan kecuali puasa, Allah akan menyimpan amalan puasa tersebut dan akan memasukkan hamba yang memiliki simpanan amalan puasa tadi ke dalam surga.

Dua Kebahagiaan yang Diraih Orang yang Berpuasa

Dalam hadits di atas dikatakan, "*Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya*."

Kebahagiaan pertama adalah ketika seseorang berbuka puasa. Ketika berbuka, jiwa begitu ingin mendapat hiburan dari hal-hal yang dia rasakan tidak menyenangkan ketika berpuasa, yaitu jiwa sangat senang menjumpai makanan, minuman dan menggauli istri. Jika seseorang dilarang dari berbagai macam syahwat ketika berpuasa, dia akan merasa senang jika hal tersebut diperbolehkan lagi.

Kebahagiaan kedua adalah ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya yaitu dia akan jumpai pahala amalan puasa yang dia lakukan tersimpan di sisi Allah. Itulah ganjaran besar yang sangat dia butuhkan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

"*Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya*." (QS. Al Muzammil: 20)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا

"*Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya).*" (QS. Ali Imron: 30)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya*." (QS. Az Zalzalah: 7)

Bau Mulut Orang yang Berpuasa di Sisi Allah

Ganjaran bagi orang yang berpuasa yang disebutkan pula dalam hadits di atas , "*Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.*"

Seperti kita tahu bersama bahwa bau mulut orang yang berpuasa apalagi di siang hari sungguh tidak mengenakkan. Namun bau mulut seperti ini adalah bau yang menyenangkan di sisi Allah karena bau ini dihasilkan dari amalan ketaatan dank arena mengharap ridho Allah. Sebagaimana pula darah orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti, warnanya adalah warna darah, namun baunya adalah bau minyak kasturi.

Harumnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah ini ada dua sebab:

[Pertama] Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah di dunia. Ketika di akhirat, Allah pun menampakkan amalan puasa ini sehingga makhluk pun tahu bahwa dia adalah orang yang gemar berpuasa. Allah memberitahukan amalan puasa yang dia lakukan di hadapan manusia lainnya karena dulu di dunia, dia berusaha keras menyembunyikan amalan tersebut dari orang lain. Inilah bau mulut yang harum yang dinampakkan oleh Allah di hari kiamat nanti karena amalan rahasia yang dia lakukan.

[Kedua] Barangsiapa yang beribadah dan mentaati Allah, selalu mengharap ridho Allah di dunia melalui amalan yang dia lakukan, lalu muncul dari amalannya tersebut bekas yang tidak terasa enak bagi jiwa di dunia, maka bekas seperti ini tidaklah dibenci di sisi Allah. Bahkan bekas tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai dan baik di sisi-Nya. Hal ini dikarenakan bekas yang tidak terasa enak tersebut muncul karena melakukan ketaatan dan mengharap ridho Allah. Oleh karena itu, Allah pun membalasnya dengan memberikan bau harum pada mulutnya yang menyenangkan seluruh makhluk, walaupun bau tersebut tidak terasa enak di sisi makluk ketika di dunia.

Inilah beberapa keutamaan amalan puasa. Inilah yang akan diraih bagi seorang hamba yang melaksanakan amalan puasa yang wajib di bulan Ramadhan maupun amalan puasa yang sunnah dengan dilandasi keikhlasan dan selalu mengharap ridho Allah.[18]

[18] Pembahasan ini disarikan dari Latho'if Al Ma'arif, hal. 268-290.

HIKMAH DI BALIK PUASA RAMADHAN

1. Menggapai Derajat Takwa

Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*." (QS. Al Baqarah: 183). Ayat ini menunjukkan bahwa di antara hikmah puasa adalah agar seorang hamba dapat menggapai derajat takwa dan puasa adalah sebab meraih derajat yang mulia ini. Hal ini dikarenakan dalam puasa, seseorang akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangan-Nya. Inilah pengertian takwa. Bentuk takwa dalam puasa dapat kita lihat dalam berbagai hal berikut.

Pertama, orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap yang Allah larang ketika itu yaitu dia meninggalkan makan, minum, berjima' dengan istri dan sebagainya yang sebenarnya hati sangat condong dan ingin melakukannya. Ini semua dilakukan dalam rangka taqorrub atau mendekatkan diri pada Allah dan meraih pahala dari-Nya. Inilah bentuk takwa.

Kedua, orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi yang ada. Namun dia mengetahui bahwa Allah selalu mengawasi diri-Nya. Ini juga salah bentuk takwa yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah.

Ketiga, ketika berpuasa, setiap orang akan semangat melakukan amalan-amalan ketaatan. Dan ketaatan merupakan jalan untuk menggapai takwa.[19] Inilah sebagian di antara bentuk takwa dalam amalan puasa.

2. Hikmah di Balik Meninggalkan Syahwat dan Kesenangan Dunia

Di dalam berpuasa, setiap muslim diperintahkan untuk meninggalkan berbagai syahwat, makanan dan minuman. Itu semua dilakukan karena Allah. Dalam hadits qudsi[20], Allah *Ta'ala* berfirman,

يَدَ عُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى

"*Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku*".[21]

Di antara hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia ketika berpuasa adalah:

---

[19] Taisir Karimir Rahman, hal. 86.

[20] Hadits qudsi adalah hadits yang maknanya dari Allah *Ta'ala*, lafazhnya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

[21] HR. Muslim no. 1151

Pertama, dapat mengendalikan jiwa. Rasa kenyang karena banyak makan dan minum, kepuasan ketika berhubungan dengan istri, itu semua biasanya akan membuat seseorang lupa diri, kufur terhadap nikmat, dan menjadi lalai. Sehingga dengan berpuasa, jiwa pun akan lebih dikendalikan.

Kedua, hati akan menjadi sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah. Apabila seseorang terlalu tersibukkan dengan kesenangan duniawi dan terbuai dengan makanan yang dia lahap, hati pun akan menjadi lalai dari memikirkan hal-hal yang baik dan lalai dari mengingat Allah. Oleh karena itu, apabila hati tidak tersibukkan dengan kesenangan duniawi, juga tidak disibukkan dengan makan dan minum ketika berpuasa, hati pun akan bercahaya, akan semakin lembut, hati pun tidak mengeras dan akan semakin mudah untuk tafakkur (merenung) serta berdzikir pada Allah.

Ketiga, dengan menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi, orang yang berkecukupan akan semakin tahu bahwa dirinya telah diberikan nikmat begitu banyak dibanding orang-orang fakir, miskin dan yatim piatu yang sering merasakan rasa lapar. Dalam rangka mensyukuri nikmat ini, orang-orang kaya pun gemar berbagi dengan mereka yang tidak mampu.

Keempat, dengan berpuasa akan mempersempit jalannya darah. Sedangkan setan berada pada jalan darahnya manusia. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

"*Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah*."[22] Jadi puasa dapat menenangkan setan yang seringkali memberikan was-was. Puasa pun dapat menekan syahwat dan rasa marah. Oleh karena itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan puasa sebagai salah satu obat mujarab bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah namun belum kesampaian.[23]

3. Mulai Beranjak Menjadi Lebih Baik

Di bulan Ramadhan tentu saja setiap muslim harus menjauhi berbagai macam maksiat agar puasanya tidak sia-sia, juga agar tidak mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوْعُ وَالعَطَشُ

"*Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja*."[24]

Puasa menjadi sia-sia seperti ini disebabkan bulan Ramadhan masih diisi pula dengan berbagai maksiat. Padahal dalam berpuasa seharusnya setiap orang berusaha menjaga lisannya dari *rasani* orang lain (baca: ghibah), dari berbagai perkaataan maksiat, dari perkataan dusta, perbuatan maksiat dan hal-hal yang sia-sia.

---

[22] HR. Bukhari no. 7171 dan Muslim no. 2174

[23] Disarikan dari Latho'if Al Ma'arif, Ibnu Rajab Al Hambali, hal. 276-277.

[24] HR. Ahmad 2/373. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanadnya jayyid.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"*Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan*."[25]

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرَبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهُلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ

"*Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa"*."[26] Lagwu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah.[27] Sedangkan rofats adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita[28] atau dapat pula bermakna kata-kata kotor.[29]

Oleh karena itu, ketika keluar bulan Ramadhan seharusnya setiap insan menjadi lebih baik dibanding dengan bulan sebelumnya karena dia sudah ditempa di madrasah Ramadhan untuk meninggalkan berbagai macam maksiat. Orang yang dulu malas-malasan shalat 5 waktu seharusnya menjadi sadar dan rutin mengerjakannya di luar bulan Ramadhan. Juga dalam masalah shalat Jama'ah bagi kaum pria, hendaklah pula dapat dirutinkan dilakukan di masjid sebagaimana rajin dilakukan ketika bulan Ramadhan. Begitu pula dalam bulan Ramadhan banyak wanita muslimah yang berusaha menggunakan jilbab yang menutup diri dengan sempurna, maka di luar bulan Ramadhan seharusnya hal ini tetap dijaga.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ

"*(Ketahuilah bahwa) amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu (ajeg) walaupun sedikit*."[30]

Ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga yang mekar pada waktu tertentu saja. Jadi, ibadah shalat 5 waktu, shalat jama'ah, shalat malam, gemar bersedekah dan berbusana muslimah, bukanlah jadi ibadah musiman. Namun sudah seharusnya di luar bulan Ramadhan juga tetap dijaga. Para ulama

---

[25] HR. Bukhari no. 1903.
[26] HR. Ibnu Khuzaimah 3/242. Al A'zhomi mengatakan bahwa sanad hadits tersebut shahih.
[27] Perkataan Al Akhfasy, dinukil dari Fathul Bari, 2/414.
[28] Perkataan Al Azhari, dinukil dari Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 5/114, 9/119.
[29] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 9/119.
[30] HR. Muslim no. 782.

seringkali mengatakan, "Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah (rajin ibadah, -pen) hanya pada bulan Ramadhan saja."

Ingatlah pula pesan dari Ka'ab, "Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan lantas terbetik dalam hatinya bahwa setelah lepas dari Ramadhan akan berbuat maksiat pada Rabbnya, maka sungguh puasanya itu tertolak (tidak bernilai apa-apa)."[31]

4. Kesempatan untuk Saling Berkasih Sayang dengan Si Miskin dan Merasakan Penderitaan Mereka

Puasa akan menyebabkan seseorang lebih menyayangi si miskin. Karena orang yang berpuasa pasti merasakan penderitaan lapar dalam sebagian waktunya. Keadaan ini pun ia rasakan begitu lama. Akhirnya ia pun bersikap lemah lembut terhadap sesama dan berbuat baik kepada mereka. Dengan sebab inilah ia mendapatkan balasan melimpah dari sisi Allah.

Begitu pula dengan puasa seseorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, fakir, yang penuh kekurangan. Orang yang berpuasa akan merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh mereka-mereka tadi. Inilah yang menyebabkan derajatnya meningkat di sisi Allah.[32]

Inilah beberapa hikmah syar'i yang luar biasa di balik puasa Ramadhan. Oleh karena itu, para salaf sangatlah merindukan bertemu dengan bulan Ramadhan agar memperoleh hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan, "*Para salaf biasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadhan. Dan 6 bulan sisanya mereka berdoa agar amalan-amalan mereka diterima*".[33]

Hikmah Puasa yang Keliru

Adapun hikmah puasa yang biasa sering dibicarakan sebagian kalangan bahwa puasa dapat menyehatkan badan (seperti dapat menurunkan bobot tubuh, mengurangi resiko stroke, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi resiko diabetes[34]), maka itu semua adalah hikmah ikutan saja[35] dan bukan hikmah utama. Sehingga hendaklah seseorang meniatkan puasanya untuk mendapatkan hikmah syar'i terlebih dahulu dan janganlah dia berpuasa hanya untuk mengharapkan nikmat sehat semata. Karena jika niat puasanya hanya untuk mencapai kenikmatan dan kemaslahatan duniawi, maka pahala melimpah di sisi Allah akan sirna walaupun dia akan mendapatkan nikmat dunia atau nikmat sehat yang dia cari-cari.

Allah *Ta'ala* berfirman,

[31] Lathoif Al Ma'arif, 378.

[32] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/9906

[33] Lathoif Al Ma'arif, 369

[34] Lihat http://swaramuslim.net

[35] Lihat Tafsir Al Qur'an Al Karim Surat Al Baqoroh, 1/317.

"*Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat*." (QS. Asy Syuraa: 20)

Ibnu 'Abbas mengatakan, "Orang yang gemar berbuat riya' akan diberi balasan kebaikan mereka di dunia. Mereka sama sekali tidak akan dizholimi. Namun ingatlah, barangsiapa yang melakukan amalan puasa, amalan shalat atau amalan shalat malam namun hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah: "Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari. Akan tetapi, amalannya akan lenyap di akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari keuntungan dunia. Di akhirat, mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi"."[36]

Sehingga yang benar, puasa harus dilakukan dengan niat ikhlas untuk mengharap wajah Allah. Sedangkan nikmat kesehatan, itu hanyalah hikmah ikutan saja dari melakukan puasa, dan bukan tujuan utama yang dicari-cari. Jika seseorang berniat ikhlas dalam puasanya, niscaya nikmat dunia akan datang dengan sendirinya tanpa dia cari-cari. Ingatlah selalu nasehat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِى قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ

"*Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya, Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya*."[37]

Adapun hadits yang mengatakan,

صُوْمُوْا تَصِحُّوْا

"*Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat*." Perlu diketahui bahwa hadits semacam ini adalah hadits yang lemah (hadits dho'if) menurut ulama pakar hadits.[38]

---

[36] Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 7/422.

[37] HR. Tirmidzi no. 2465. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat penjelasan hadits ini dalam Tuhfatul Ahwadzi, 7/139-140.

[38] Al Hafzih Al 'Iroqiy dalam Takhrij Al Ihya' (5/453) mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroniy dalam Al Awsath, Abu Nu'aim dalam Ath Thib An Nabawiy dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yang lemah (dho'if). Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al Hadits Adh Dho'ifah no. 253 mengatakan bahwa hadits ini dho'if (lemah).

HUKUM PUASA RAMADHAN

Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan "*shaum*". *Shaum* secara bahasa bermakna imsak (menahan diri) dari makan, minum, berbicara, nikah dan berjalan. Sebagaimana makna ini dapat kita lihat pada firman Allah *Ta'ala*,

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

"*Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini*" (QS. Maryam: 26).

Sedangkan secara istilah *shaum* bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus.[39]

Puasa Ramadhan itu wajib bagi setiap muslim yang baligh (dewasa), berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim (tidak melakukan safar/ perjalanan jauh)[40]. Yang menunjukkan bahwa puasa Ramadhan adalah wajib adalah dalil Al Qur'an, As Sunnah bahkan kesepakatan para ulama (ijma' ulama)[41].

Di antara dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*." (QS. Al Baqarah : 183)

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" (QS. Al Baqarah: 185)

Dalil dari As Sunnah adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan*."[42]

[39] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/9904.

[40] Shahih Fiqh Sunnah, 2/ 88.

[41] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/9904.

Hal ini dapat dilihat pula pada pertanyaan seorang Arab Badui kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Orang badui ini datang menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam keadaan berambut kusut, kemudian dia berkata kepada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*,"Beritahukan aku mengenai puasa yang Allah wajibkan padaku." Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

شَهْرَ رَمَضَانَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا

"*(Puasa yang wajib bagimu adalah) puasa Ramadhan. Jika engkau menghendaki untuk melakukan puasa sunnah (maka lakukanlah).*"[43]

Wajibnya puasa ini juga sudah *ma'lum minnad dini bidhoruroh* yaitu secara pasti sudah diketahui wajibnya karena ia bagian dari rukun Islam[44]. Sehingga seseorang bisa jadi kafir jika mengingkari wajibnya hal ini.[45]

Peringatan bagi Orang yang Sengaja Membatalkan Puasa

Pada zaman ini kita sering melihat sebagian di antara kaum muslimin yang meremehkan kewajiban puasa yang agung ini. Bahkan di jalan-jalan ataupun tempat-tempat umum, ada yang mengaku muslim, namun tidak melakukan kewajiban ini atau sengaja membatalkannya. Mereka malah terang-terangan makan dan minum di tengah-tengah saudara mereka yang sedang berpuasa tanpa merasa berdosa. Padahal mereka adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa dan tidak punya halangan sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang bukan sedang bepergian jauh, bukan sedang berbaring di tempat tidur karena sakit dan bukan pula orang yang sedang mendapatkan halangan haidh atau nifas. Mereka semua adalah orang yang mampu untuk berpuasa.

Sebagai peringatan bagi saudara-saudaraku yang masih saja enggan untuk menahan lapar dan dahaga pada bulan yang diwajibkan puasa bagi mereka, kami bawakan sebuah kisah dari sahabat Abu Umamah Al Bahili *radhiyallahu 'anhu*.

Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان ، فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا : اصعد ، فقلت : إني لا أطيقه ، فقالا : إنا سنسهله لك ، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي ، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم

"Ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, "Naiklah". Lalu kukatakan, "Sesungguhnya aku tidak mampu." Kemudian keduanya berkata,"Kami akan memudahkanmu". Maka aku pun menaikinya

[42] HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16, dari 'Abdullah bin 'Umar.
[43] HR. Bukhari no. 6956, dari Tholhah bin 'Ubaidillah.
[44] Ar Roudhotun Nadiyah, hal. 318.
[45] Shahih Fiqh Sunnah, 2/ 89.

sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya,"Suara apa itu?" Mereka menjawab,"Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka."

Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka, mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku (Abu Umamah) bertanya,"Siapakah mereka itu?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,"Mereka adalah orang-orang yang berbuka (membatalkan puasa) sebelum tiba waktunya."[46]

Lihatlah siksaan bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dalam hadits ini, maka bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadhan dan tidak pernah berpuasa sama sekali. Renungkanlah hal ini, wahai saudaraku!

Perlu diketahui pula bahwa meninggalkan puasa Ramadhan termasuk dosa yang amat berbahaya karena puasa Ramadhan adalah puasa wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Para ulama pun mengatakan bahwa dosa meninggalkan salah satu rukun Islam lebih besar dari dosa besar lainnya[47]. Adz Dzahabi sampai-sampai mengatakan, "Siapa saja yang sengaja tidak berpuasa Ramadhan, bukan karena sakit (atau udzur lainnya, -pen), maka dosa yang dilakukan lebih jelek dari dosa berzina, lebih jelek dari dosa menegak minuman keras, bahkan orang seperti ini diragukan keislamannya dan disangka sebagai orang-orang munafik dan sempalan."[48]

Adapun hadits,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ ، وَإِنْ صَامَهُ

"*Barangsiapa berbuka di siang hari bulan Ramadhan tanpa ada udzur (alasan) dan bukan pula karena sakit, maka perbuatan semacam ini tidak bisa digantikan dengan puasa setahun penuh jika dia memang mampu melakukannya*"; adalah hadits yang *dho'if* sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama.[49]

---

[46] HR. Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya 7/263, Al Hakim 1/595 dalam mustadroknya. Adz Dzahabi mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat Muslim namun tidak dikeluarkan olehnya. Penulis kitab Shifat Shaum Nabi (hal. 25) mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

[47] Demikianlah yang dijelaskan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam beberapa penjelasan beliau.

[48] Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq, 1/434, Mawqi' Ya'sub, Asy Syamilah

[49] HR. Abu Daud no. 2396, Tirmidzi no. 723, Ibnu Majah no. 1672, Ahmad 2/386. Hadits tersebut disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq (tanpa sanad) dalam kitab shahihnya dengan lafazh tamrid (tidak tegas) dari Abu Hurairah dan dikatakan marfu' (sampai pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam). Juga perkataan semacam ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud.
Ibnu Hazm dalam Al Muhalla (6/183) mengatakan, "Kami tidak berpegang dengan hadits tersebut karena di dalamnya terdapat Abu Muthawwis yang tidak dikenal 'adl-nya (kesholihannya). Kami pun tidak berpegang dengan yang dho'if." Hadits ini juga dinilai dho'if oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam At Tamhid (7/173). Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits tersebut dho'if sebagaimana dalam Dho'if At Targhib wa At Tarhib no. 605.

MENENTUKAN AWAL RAMADHAN

Menentukan awal ramadhan dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut:

1. Melihat hilal ramadhan.
2. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

Melihat Hilal Ramadhan

Dasar dari hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut*." (QS. Al Baqarah: 185)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ

"*Apabila bulan telah masuk kedua puluh sembilan malam (dari bulan Sya'ban, pen). Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari*."[50]

Menurut mayoritas ulama, jika seorang yang '*adl* (sholih) dan terpercaya melihat hilal Ramadhan, beritanya diterima. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*,

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنِّى رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

"*Orang-orang berusaha untuk melihat hilal, kemudian aku beritahukan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa aku telah melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa.*"[51]

Sedangkan untuk hilal syawal mesti dengan dua orang saksi. Inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadits,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

"*Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika -hilal- itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika*

[50] HR. Bukhari no. 1907 dan Muslim no. 1080, dari 'Abdullah bin 'Umar.

[51] HR. Abu Daud no. 2342. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian."[52] Dalam hadits ini dipersyaratkan dua orang saksi ketika melihat hilal Ramadhan dan Syawal. Namun untuk hilal Ramadhan cukup dengan satu saksi karena hadits ini dikhususkan dengan hadits Ibnu 'Umar yang telah lewat.[53]

Menentukan Awal Ramadhan dengan Ru'yah Bukan dengan Hisab

Perlu diketahui bersama bahwasanya mengenal hilal adalah bukan dengan cara hisab. Namun yang lebih tepat dan sesuai dengan petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam mengenal hilal adalah dengan ru'yah (yaitu melihat bulan langsung dengan mata telanjang). Karena Nabi *kita shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menjadi contoh dalam kita beragama telah bersabda,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ ,الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

"*Sesungguhnya kami adalah umat ummiyah. Kami tidak mengenal kitabah (tulis-menulis)*[54] *dan tidak pula mengenal hisab*[55]*. Bulan itu seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 29) dan seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 30)*."[56]

Ibnu Hajar Asy Syafi'i *rahimahullah* menerangkan,

"Tidaklah mereka –yang hidup di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*- mengenal hisab kecuali hanya sedikit dan itu tidak teranggap. Karenanya, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengaitkan hukum puasa dan ibadah lainnya dengan ru'yah untuk menghilangkan kesulitan dalam menggunakan ilmu astronomi pada orang-orang di masa itu. Seterusnya hukum puasa pun selalu dikaitkan dengan ru'yah walaupun orang-orang setelah generasi terbaik membuat hal baru (baca: bid'ah) dalam masalah ini. Jika kita melihat konteks yang dibicarakan dalam hadits, akan nampak jelas bahwa hukum sama sekali tidak dikaitkan dengan hisab. Bahkan hal ini semakin terang dengan penjelasan dalam hadits,

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

"Jika mendung (sehingga kalian tidak bisa melihat hilal), maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari." Di sini Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengatakan, "Tanyakanlah pada ahli hisab". Hikmah kenapa mesti menggenapkan 30 hari adalah supaya tidak ada peselisihihan di tengah-tengah mereka.

Sebagian kelompok memang ada yang sering merujuk pada ahli astronom dalam berpatokan pada ilmu hisab yaitu kaum Rofidhoh. Sebagian ahli fiqh pun ada yang satu pendapat dengan mereka. Namun Al Baaji mengatakan, "*Cukup kesepakatan (ijma') ulama salaf (yang berpedoman dengan ru'yah, bukan hisab, -pen) sebagai sanggahan untuk meruntuhkan pendapat mereka*." Ibnu Bazizah pun mengatakan, "*Madzhab*

---

[52] HR. An Nasai no. 2116. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

[53] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/ 92.

[54] Maksudnya, dulu kitabah (tulis-menulis) amatlah jarang ditemukan. (Lihat Fathul Bari, 4/127)

[55] Yang dimaksud hisab di sini adalah hisab dalam ilmu nujum (perbintangan) dan ilmu tas-yir (astronomi). (Lihat Fathul Bari, 4/127)

[56] HR. Bukhari no. 1913 dan Muslim no. 1080, dari 'Abdullah bin 'Umar.

(yang berpegang pada hisab, pen) adalah madzhab batil. Sunguh syariat Islam elah melarang seseorang untuk terjun dalam ilmu nujum. Karena ilmu ini hanya sekedar perkiraan (dzon) dan bukanlah ilmu yang pasti (qoth'i) bahkan bukan sangkaan kuat. Seandainya suatu perkara dikaitkan dengan ilmu hisab, sungguh akan mempersempit karena tidak ada yang menguasai ilmu ini kecuali sedikit".[57]

Apabila pada Malam Ketigapuluh Sya'ban Tidak Terlihat Hilal

Apabila pada malam ketigapuluh Sya'ban belum juga terlihat hilal karena terhalangi oleh awan atau mendung maka bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari.

Salah seorang ulama Syafi'i, Al Mawardi *rahimahullah* mengatakan, "Allah *Ta'ala* memerintahkan kita untuk berpuasa ketika diketahui telah masuk awal bulan. Untuk mengetahuinya adalah dengan salah satu dari dua perkara. Boleh jadi dengan ru'yah hilal untuk menunjukkan masuknya awal Ramadhan. Atau boleh jadi pula dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena Allah Ta'ala menetapkan bulan tidak pernah lebih dari 30 hari dan tidak pernah kurang dari 29 hari. Jika terjadi keragu-raguan pada hari keduapuluh sembilan, maka berpeganglah dengan yang yakin yaitu hari ketigapuluh dan buang jauh-jauh keraguan yang ada."[58]

Puasa dan Hari Raya Bersama Pemimpin dan Mayoritas Manusia

Jika salah seorang atau satu organisasi melihat hilal Ramadhan atau Syawal, lalu persaksiannya ditolak oleh penguasa apakah yang melihat tersebut mesti puasa atau mesti berbuka? Dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama.

Salah satu pendapat menyatakan bahwa ia mesti puasa jika ia melihat hilal Ramadhan dan ia mesti berbuka jika ia melihat hilal Syawal. Namun keduanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi[59] agar tidak menyelisi mayoritas masyarakat di negeri tersebut. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan pendapat Ibnu Hazm. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut*." (QS. Al Baqarah: 185)

Pendapat lainnya menyatakan bahwa hendaklah orang yang melihat hilal sendiri hendaklah berpuasa berdasarkan hilal yang ia lihat. Namun hendaklah ia berhari raya bersama masyarakat yang ada di negerinya. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.

---

[57] Fathul Bari, 4/127.

[58] Al Hawi Al Kabir, 3/877.

[59] Bukan terang-terangan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang atau sebagian organisasi Islam di negeri ini ketika mereka telah menyaksikan adanya hilal namun berbeda dengan pemerintah.

Sedangkan pendapat yang terakhir menyatakan bahwa orang tersebut tidak boleh mengamalkan hasil ru'yah, ia harus berpuasa dan berhari raya bersama masyarakat yang ada di negerinya.Dalil dari pendapat terakhir ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"*Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, idul fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fithri, dan idul adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha."*[60] Ketika menyebutkan hadits tersebut, Abu Isa At Tirmidzi *rahimahullah* menyatakan, "Sebagian ulama menafsirkan hadits ini dengan mengatakan, "Puasa dan hari raya hendaknya dilakukan bersama jama'ah (yaitu pemerintah kaum muslimin) dan mayoritas manusia (masyarakat)". "

Pendapat terakhir ini menjadi pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.[61] Pendapat inilah pendapat yang kami nilai lebih kuat. Penjelasannya sebagai berikut.

Perlu diketahui bahwa hilal bukanlah sekedar fenomena alam yang terlihat di langit. Namun hilal adalah sesuatu yang telah masyhur di tengah-tengah manusia, artinya semua orang mengetahuinya.

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, "Hilal asalnya bermakna kata *zuhur* (artinya: nampak) dan *rof'ush shout* (meninggikan suara). [Artinya yang namanya hilal adalah sesuatu yang tersebar dan diketahui oleh orang banyak, -pen]. Jika hilal hanyalah nampak di langit saja dan tidak nampak di muka bumi (artinya, diketahui orang banyak, -pen), maka semacam itu tidak dikenai hukum sama sekali baik secara lahir maupun batin. Akar kata dari hilal sendiri adalah dari perbuatan manusia. Tidak disebut hilal kecuali jika ditampakkan. Sehingga jika hanya satu atau dua orang saja yang mengetahuinya lantas mereka tidak mengabarkan pada yang lainnya, maka tidak disebut hilal. Karenanya, tidak ada hukum ketika itu sampai orang yang melihat hilal tersebut memberitahukan pada orang banyak. Berita keduanya yang menyebar luas yang nantinya disebut hilal karena hilal berarti mengeraskan suara dengan menyebarkan berita kepada orang banyak."[62]

Beliau *rahimahullah* mengatakan pula, "Allah menjadikan hilal sebagai waktu bagi manusia dan sebagai tanda waktu berhaji. Ini tentu saja jika hilal tersebut benar-benar nampak bagi kebanyakan manusia dan masuknya bulan begitu jelas. Jika tidak demikian, maka bukanlah disebut *hilal* dan *syahr* (masuknya awal bulan). Dasar dari permasalahan ini, bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* mengaitkan hukum syar'i -semacam puasa, Idul Fithri dan Idul Adha- dengan istilah hilal dan syahr (masuknya awal bulan). Allah *Ta'ala* berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

[60] HR. Tirmidzi no. 697. Beliau mengatakan hadits ini hasan ghorib. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[61] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/ 92 dan Majmu' Al Fatawa, 25/114-115.

[62] Majmu' Al Fatawa, 25/109-110.

"*Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: "Hilal (bulan sabit) itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji*" (QS. Al Baqarah: 189)[63]

Ibnu Taimiyah kembali menjelaskan, "Syarat dikatakan hilal dan syahr (masuknya awal bulan) apabila benar-benar diketahui oleh kebanyakan orang dan nampak bagi mereka. Misalnya saja ada 10 orang yang melihat hilal namun persaksiannya tertolak. Lalu hilal ini tidak nampak bagi kebanyakan orang di negeri tersebut karena mereka tidak memperhatikannya, maka 10 orang tadi sama dengan kaum muslimin lainnya. Sebagaimana 10 orang tadi tidak melakukan wukuf, tidak melakukan penyembelihan (Idul Adha), dan tidak shalat 'ied kecuali bersama kaum muslimin lainnya, maka begitu pula dengan puasa, mereka pun seharusnya bersama kaum muslimin lainnya. Karenanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ

"*Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, idul fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fithri, dan idul adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha*"

Imam Ahmad –dalam salah satu pendapatnya- berkata,

يَصُومُ مَعَ الْإِمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ

"Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya (di negeri kalian) baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah atau mendung."

Imam Ahmad juga mengatakan,

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

"Allah akan senantiasa bersama para jama'ah kaum muslimin".[64]

Jika Satu Negeri Melihat Hilal, Apakah Berlaku Bagi Negeri Lainnya?

Misalnya ketika di Saudi sudah melihat hilal, apakah mesti di Indonesia juga berlaku hilal yang sama? Ataukah masing-masing negeri berlaku hilal sendiri-sendiri?

Berikut kami nukilkan keterangan dari para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' (Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia).

Pertanyaan: "Bagaimana menurut Islam mengenai perbedaan kaum muslimin dalam berhari raya Idul Fithri dan Idul Adha? Mengingat jika salah dalam menentukan hal ini, kita akan berpuasa pada hari yang terlarang (yaitu hari 'ied) atau akan berhari raya pada hari yang sebenarnya wajib untuk berpuasa. Kami mengharapkan jawaban yang memuaskan mengenai masalah yang krusial ini sehingga bisa jadi hujah (argumen) bagi kami di hadapan Allah. Apabila dalam penentuan hari raya atau puasa ini terdapat

[63] Majmu' Al Fatawa, 25/115-116.
[64] Majmu' Al Fatawa, 25/117.

perselisihan, ini bisa terjadi ada perbedaan dua sampai tiga hari. Jika agama Islam ini ingin menyelesaikan perselisihan ini, apa jalan keluar yang tepat untuk menyatukan hari raya kaum muslimin?

Jawab: Para ulama telah sepakat bahwa terbitnya hilal di setiap tempat itu bisa berbeda-beda dan hal ini terbukti secara inderawi dan logika. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat mengenai teranggapnya atau tidak hilal di tempat lain dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah yang menyatakan teranggapnya hilal di tempat lain dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan walaupun berbeda matholi' (wilayah terbitnya hilal). Pendapat kedua adalah yang menyatakan tidak teranggapnya hilal di tempat lain. Masing-masing dari dua kubu ini memiliki dalil dari Al Kitab, As Sunnah dan qiyas. Terkadang dalil yang digunakan oleh kedua kubu adalah dalil yang sama. Sebagaimana mereka sama-sama berdalil dengan firman Allah,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan (di negeri tempat tinggalnya), maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut*." (QS. Al Baqarah: 185)

Begitu juga firman Allah,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

"*Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: "Hilal (bulan sabit) itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji*." (QS. Al Baqarah: 189)

Mereka juga sama-sama berdalil dengan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

"*Berpuasalah karena melihat hilal, begitu pula berhari rayalah karena melihatnya*." (HR. Bukhari dan Muslim)

Perbedaan pendapat menjadi dua kubu semacam ini sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami dalil. Kesimpulannya bahwa dalam masalah ini masih ada ruang untuk berijtihad. Oleh karena itu, para pakar fikih terus berselisih pendapat dalam masalah ini dari dahulu hingga saat ini.

Tidak mengapa jika penduduk suatu negeri yang tidak melihat hilal pada malam ke-30, mereka mengambil ru'yah negeri yang berbeda matholi' (beda wilayah terbitnya hilal). Namun, jika di negeri tersebut terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya. Namun, jika penguasa di negeri tersebut bukanlah muslim, hendaklah dia mengambil pendapat majelis ulama di negeri tersebut. Hal ini semua dilakukan dalam rangka menyatukan kaum muslimin dalam berpuasa Ramadhan dan melaksanakan shalat 'ied.

Hanya Allah yang memberi taufik. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.[65]

[65] Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts Al 'Ilmiyah wal Ifta'no. 388, 10/101-103. Yang menandatangani fatwa ini: Syaikh 'Abdur Rozaq 'Afifi selaku wakil ketua; Syaikh Abdullah bin Mani' dan Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan selaku anggota.

SYARAT DAN RUKUN PUASA

Syarat Wajib Puasa[66]

Syarat wajibnya puasa yaitu: (1) islam, (2) berakal, (3) sudah baligh[67], dan (4) mengetahui akan wajibnya puasa.[68]

Syarat Wajibnya Penunaian Puasa[69]

Syarat wajib penunaian puasa, artinya ketika ia mendapati waktu tertentu, maka ia dikenakan kewajiban puasa. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

(1) Sehat, tidak dalam keadaan sakit.

(2) Menetap, tidak dalam keadaan bersafar. Dalil kedua syarat ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Dan barangsiapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain*" (QS. Al Baqarah: 185). Kedua syarat ini termasuk dalam syarat wajib penunaian puasa dan bukan syarat sahnya puasa dan bukan syarat wajibnya qodho' puasa. Karena syarat wajib penunaian puasa di sini gugur pada orang yang sakit dan orang yang bersafar. Ketika mereka tidak berpuasa saat itu, barulah mereka qodho' berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun jika mereka tetap berpuasa dalam keadaan demikian, puasa mereka tetap sah.

(3) Suci dari haidh dan nifas. Dalilnya adalah hadits dari Mu'adzah, ia pernah bertanya pada 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Hadits tersebut adalah,

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

Dari Mu'adzah dia berkata, "*Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, 'Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?' Maka Aisyah menjawab, 'Apakah kamu dari golongan*

---

[66] Disebut dengan syarat wujub shoum.

[67] Tanda baligh adalah: (1) Ihtilam, yaitu keluarnya mani dalam keadaan sadar atau saat mimpi; (2) Tumbuhnya bulu kemaluan; atau (3) Dua tanda yang khusus pada wanita adalah haidh dan hamil. (Lihat Al Mawsua'ah Al Fiqhiyah, 2/3005-3008).
Sebagian fuqoha menyatakan bahwa diperintahkan bagi anak yang sudah menginjak usia tujuh tahun untuk berpuasa jika ia mampu sebagaimana mereka diperintahkan untuk shalat. Jika ia sudah berusia 10 tahun dan meninggalkannya –padahal mampu-, maka hendaklah ia dipukul. (Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/ 9916)

[68] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/ 9916.

[69] Disebut dengan syarat wujubul adaa' shoum.

Haruriyah? ' Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.' Dia menjawab, 'Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat'."[70] Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haidh dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqodho' puasanya.[71]

Syarat Sahnya Puasa

Syarat sahnya puasa ada dua, yaitu:[72]

(1) Dalam keadaan suci dari haidh dan nifas. Syarat ini adalah syarat terkena kewajiban puasa dan sekaligus syarat sahnya puasa.

(2) Berniat. Niat merupakan syarat sah puasa karena puasa adalah ibadah sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat sebagaimana ibadah yang lain. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"*Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya*."[73]

Niat puasa ini harus dilakukan untuk membedakan dengan menahan lapar lainnya. Menahan lapar bisa jadi hanya sekedar kebiasaan, dalam rangka diet, atau karena sakit sehingga harus dibedakan dengan puasa yang merupakan ibadah.

Namun, para pembaca sekalian perlu ketahui bahwasanya niat tersebut bukanlah diucapkan (dilafadzkan). Karena yang dimaksud niat adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan niat letaknya di hati[74]. Semoga Allah merahmati An Nawawi *rahimahullah* –ulama besar dalam Syafi'iyah- yang mengatakan,

لَا يَصِحُّ الصَّوْمَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَمَحَلُّهَا القَلْبُ وَلَا يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِلاَ خِلَافٍ

"Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama."[75]

Ulama Syafi'iyah lainnya, Asy Syarbini *rahimahullah* mengatakan,

وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ ، وَلَا تَكْفِي بِاللِّسَانِ قَطْعًا ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ بِهَا قَطْعًا كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ

---

[70] HR. Muslim no. 335.
[71] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/ 9916-9917.
[72] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/ 97 dan Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/ 9917.
[73] HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari 'Umar bin Al Khottob.
[74] Niat tidak perlu dilafazhkan dengan "nawaitu shouma ghodin …". Jika seseorang makan sahur, pasti ia sudah niat dalam hatinya bahwa ia akan puasa. Agama ini sungguh tidak mempersulit umatnya.
[75] Rowdhotuth Tholibin, 1/268.

"Niat letaknya dalam hati dan tidak perlu sama sekali dilafazhkan. Niat sama sekali tidakk disyaratkan untuk dilafazhkan sebagaimana ditegaskan oleh An Nawawi dalam Ar Roudhoh."[76]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,

وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِسَانِهِ أَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ بِاتِّفَاقِهِمْ

"Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazhkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama."[77]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan pula, "Siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian ketika ia ingin berkendaraan atau melakukan perbuatan lainnya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan pasti ilmunya telah mendahuluinya dalam hatinya, inilah yang namanya niat."[78]

Wajib Berniat Sebelum Fajar[79]

Dalilnya adalah hadits dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* dari Hafshoh –istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*-, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"*Barangsiapa siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah*."[80]

Syarat ini adalah syarat puasa wajib menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Yang dimaksud dengan berniat di setiap malam adalah mulai dari tenggelam matahari hingga terbit fajar.[81]

Adapun dalam puasa sunnah boleh berniat setelah terbit fajar menurut mayoritas ulama. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalil masalah ini adalah hadits 'Aisyah berikut ini. 'Aisyah berkata,

---

[76] Mughnil Muhtaj, 1/620.
[77] Majmu' Al Fatawa, 18/262.
[78] Idem.
[79] Yang dimaksudkan adalah masuk waktu shubuh.
[80] HR. Abu Daud no. 2454, Tirmidzi no. 730, dan Nasa'i no. 2333.
Asy Syaukani rahimahullah mengatakan, "Riwayat yang menyatakan bahwa hadits ini mauquf (hanya perkataan sahabat) tidak menafikan riwayat di atas. Karena riwayat marfu' adalah ziyadah (tambahan) yang bisa diterima sebagaimana dikatakan oleh ahli ilmu ushul dan ahli hadits. Pendapat seperti ini pun dipilih oleh sekelompok ulama, namun diselisihi oleh yang lainnya. Ulama yang menyelisihi tersebut berdalil tanpa argumen yang kuat" (Ar Roudhotun Nadiyah, hal. 323).
Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Irwaul Gholil 914 (4/26).
[81] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/9919.

دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ ». فَقُلْنَا لاَ. قَالَ « فَإِنِّى إِذًا صَائِمٌ ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ « أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ». فَأَكَلَ.

"*Pada suatu hari, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menemuiku dan bertanya, "Apakah kamu mempunyai makanan?" Kami menjawab, "Tidak ada." Beliau berkata, "Kalau begitu, saya akan berpuasa." Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, "Wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa Hais (makanan yang terbuat dari kurma, samin dan keju)." Maka beliau pun berkata, "Bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa*."[82] An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Ini adalah dalil bagi mayoritas ulama, bahwa boleh berniat di siang hari sebelum waktu zawal (matahari bergeser ke barat) pada puasa sunnah."[83] Di sini disyaratkan bolehnya niat di siang hari yaitu sebelum niat belum melakukan pembatal puasa. Jika ia sudah melakukan pembatal sebelum niat (di siang hari), maka puasanya tidak sah. Hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya.[84]

Niat ini harus diperbaharui setiap harinya. Karena puasa setiap hari di bulan Ramadhan masing-masing hari berdiri sendiri, tidak berkaitan satu dan lainnya, dan tidak pula puasa di satu hari merusak puasa hari lainnya. Hal ini berbeda dengan raka'at dalam shalat.[85]

Niat puasa Ramadhan harus ditegaskan (jazm) bahwa akan berniat puasa Ramadhan. Jadi, tidak boleh seseorang berniat dalam keadaan ragu-ragu, semisal ia katakan, "Jika besok tanggal 1 Ramadhan, berarti saya tunaikan puasa wajib. Jika bukan 1 Ramadhan, saya niatkan puasa sunnah". Niat semacam ini tidak dibolehkan karena ia tidak menegaskan niat puasanya.[86] Niat itu pun harus dikhususkan (dita'yin) untuk puasa Ramadhan saja tidak boleh untuk puasa lainnya.[87]

Rukun Puasa

Berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa mulai dari terbit fajar (yaitu fajar shodiq) hingga terbenamnya matahari[88]. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam*." (QS. Al Baqarah: 187). Yang dimaksud dari ayat adalah, terangnya siang dan gelapnya malam dan bukan yang dimaksud benang secara hakiki.

Dari 'Adi bin Hatim ketika turun surat Al Baqarah ayat 187, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata padanya,

---

[82] HR. Muslim no. 1154.
[83] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/35.
[84] Lihat Kasyaful Qona' 'an Matn Al Iqna', 6/32.
[85] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/9922.
[86] Inilah pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/9918.
[87] Ini pendapat jumhur (mayoritas ulama). Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/9918.
[88] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/9915.

إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ

"*Yang dimaksud adalah terangnya siang dari gelapnya malam*"[89]. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan seperti itu pada 'Adi bin Hatim karena sebelumnya ia mengambil dua benang hitam dan putih. Lalu ia menanti kapan muncul benang putih dari benang hitam, namun ternyata tidak kunjung nampak. Lantas ia menceritakan hal tersebut pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian beliau pun menertawai kelakukan 'Adi bin Hatim.[90]

[89] HR. Tirmidzi no. 2970, beliau mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.
[90] HR. Ahmad, 4/377. Shahih sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Syu'aib Al Arnauth

SUNNAH-SUNNAH PUASA

1. Mengakhirkan Sahur

Disunnahkan bagi orang yang hendak berpuasa untuk makan sahur. Al Khottobi mengatakan bahwa makan sahur merupakan tanda bahwa agama Islam selalu mendatangkan kemudahan dan tidak mempersulit.[91] Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَىْءٍ

"*Barangsiapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur*."[92]

Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan demikian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

"*Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah*."[93] An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Karena dengan makan sahur akan semakin kuat melaksanakan puasa."[94]

Makan sahur juga merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa Yahudi-Nashrani (ahlul kitab). Dari Amr bin 'Ash *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

"*Perbedaan antara puasa kita (umat Islam) dan puasa ahlul kitab terletak pada makan sahur*."[95] At Turbasyti mengatakan, "Perbedaan makan sahur kaum muslimin dengan ahlul kitab adalah Allah Ta'ala membolehkan pada umat Islam untuk makan sahur hingga shubuh, yang sebelumnya hal ini dilarang pula di awal-awal Islam. Bagi ahli kitab dan di masa awal Islam, jika telah tertidur, (ketika bangun) tidak diperkenankan lagi untuk makan sahur. Perbedaan puasa umat Islam (saat ini) yang menyelisihi ahli kitab patut disyukuri karena sungguh ini adalah suatu nikmat."[96]

Sahur ini hendaknya tidak ditinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

---

[91] 'Aunul Ma'bud, 6/336.

[92] HR. Ahmad 3/367. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini derajatnya hasan dilihat dari jalur lainnya, yaitu hasan lighoirihi.

[93] HR. Bukhari no. 1923 dan Muslim no. 1095.

[94] Al Majmu', 6/359.

[95] HR. Muslim no. 1096.

[96] 'Aunul Ma'bud, 6/336.

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

"*Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur*."[97]

Disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar. Hal ini dapat dilihat dalam hadits berikut. Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata,

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً.

"*Kami pernah makan sahur bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan shalat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, "Berapa lama jarak antara adzan Shubuh*[98] *dan sahur kalian?" Zaid menjawab, "Sekitar membaca 50 ayat*".[99] Dalam riwayat Bukhari dikatakan, "*Sekitar membaca 50 atau 60 ayat*."

Ibnu Hajar mengatakan, "Maksud sekitar membaca 50 ayat artinya waktu makan sahur tersebut tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat." Al Qurthubi mengatakan, "Hadits ini adalah dalil bahwa batas makan sahur adalah sebelum terbit fajar."

Di antara faedah mengakhirkan waktu sahur sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar yaitu akan semakin menguatkan orang yang berpuasa. Ibnu Abi Jamroh berkata, "Seandainya makan sahur diperintahkan di tengah malam, tentu akan berat karena ketika itu masih ada yang tertidur lelap, atau barangkali nantinya akan meninggalkan shalat shubuh atau malah akan begadang di malam hari."[100]

Bolehkah Makan Sahur Setelah Waktu Imsak (10 Menit Sebelum Adzan Shubuh)?

Syaikh 'Abdul Aziz bin 'Abdillah bin Baz –pernah menjabat sebagai ketua Al Lajnah Ad Da-imah (Komisi fatwa Saudi Arabia)- pernah ditanya, "Beberapa organisasi dan yayasan membagi-bagikan Jadwal Imsakiyah di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Jadwal ini khusus berisi waktu-waktu shalat. Namun dalam jadwal tersebut ditetapkan bahwa waktu imsak (menahan diri dari makan dan minum, -pen) adalah 15 menit sebelum adzan shubuh. Apakah seperti ini memiliki dasar dalam ajaran Islam? "

Syaikh *rahimahullah* menjawab:

Saya tidak mengetahui adanya dalil tentang penetapan waktu imsak 15 menit sebelum adzan shubuh. Bahkan yang sesuai dengan dalil Al Qur'an dan As Sunnah, imsak (yaitu menahan diri dari makan dan minum, -pen) adalah mulai terbitnya fajar (masuknya waktu shubuh). Dasarnya firman Allah *Ta'ala*,

---

[97] HR. Ahmad 3/12, dari Abu Sa'id Al Khudri. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lainnya.

[98] Yang dimaksudkan dengan adzan di sini adalah adzan kedua yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum, sebagai tanda masuk waktu shubuh atau terbit fajar (shodiq). (Lihat Fathul Bari, 2/54)

[99] HR. Bukhari no. 575 dan Muslim no. 1097.

[100] Lihat Fathul Bari, 4/138.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar*." (QS. Al Baqarah: 187)

Juga dasarnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

الفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجْرٌ يُحْرَمُ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيْهِ الصَّلاَةُ ، وَفَجْرٌ تُحْرَمُ فِيْهِ الصَّلاَةُ (أَيْ صَلاَةُ الصُّبْحِ) وَيَحِلُّ فِيْهِ الطَّعَامُ

"Fajar ada dua macam: [Pertama] fajar diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk shalat (yaitu fajar shodiq, fajar masuknya waktu shubuh, -pen) dan [Kedua] fajar yang diharamkan untuk shalat shubuh dan dihalalkan untuk makan (yaitu fajar kadzib, fajar yang muncul sebelum fajar shodiq, -pen)." (Diriwayatakan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro no. 8024 dalam "Puasa", Bab "Waktu yang diharamkan untuk makan bagi orang yang berpuasa" dan Ad Daruquthni dalam "Puasa", Bab "Waktu makan sahur" no. 2154. Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim mengeluarkan hadits ini dan keduanya menshahihkannya sebagaimana terdapat dalam Bulughul Marom)

Dasarnya lagi adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

"*Bilal biasa mengumandangkan adzan di malam hari. Makan dan minumlah sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum*." (HR. Bukhari no. 623 dalam Adzan, Bab "Adzan sebelum shubuh" dan Muslim no. 1092, dalam Puasa, Bab "Penjelasan bahwa mulainya berpuasa adalah mulai dari terbitnya fajar"). Seorang periwayat hadits ini mengatakan bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta dan beliau tidaklah mengumandangkan adzan sampai ada yang memberitahukan padanya "Waktu shubuh telah tiba, waktu shubuh telah tiba."[101]

2. Menyegerakan berbuka

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"*Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka*."[102]

Dalam hadits yang lain disebutkan,

لَا تَزَالُ أُمَّتِى عَلَى سُنَّتِى مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُجُوْمَ

[101] Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 15/281-282.

[102] HR. Bukhari no. 1957 dan Muslim no. 1098, dari Sahl bin Sa'ad.

"*Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku (ajaranku) selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa*."[103] Dan inilah yang ditiru oleh Rafidhah (Syi'ah), mereka meniru Yahudi dan Nashrani dalam berbuka puasa. Mereka baru berbuka ketika munculnya bintang. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan mereka.[104]

Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa berbuka puasa sebelum menunaikan shalat maghrib dan bukanlah menunggu hingga shalat maghrib selesai dikerjakan. Inilah contoh dan akhlaq dari suri tauladan kita *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sebagaimana Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasanya berbuka dengan rothb (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada rothb, maka beliau berbuka dengan tamr (kurma kering). Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air*."[105]

3. Berbuka dengan kurma jika mudah diperoleh atau dengan air.

Dalilnya adalah hadits yang disebutkan di atas dari Anas. Hadits tersebut menunjukkan bahwa ketika berbuka disunnahkan pula untuk berbuka dengan kurma atau dengan air. Jika tidak mendapati kurma, bisa digantikan dengan makan yang manis-manis. Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa dengan makan yang manis-manis (semacam kurma) ketika berbuka itu akan memulihkan kekuatan, sedangkan meminum air akan menyucikan.[106]

4. Berdo'a ketika berbuka

Perlu diketahui bersama bahwa ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya do'a. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

"*Ada tiga orang yang do'anya tidak ditolak : (1) Pemimpin yang adil, (2) Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, (3) Do'a orang yang terdzolimi*."[107] Ketika berbuka adalah waktu terkabulnya do'a karena ketika itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri.[108]

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berbuka beliau membaca do'a berikut ini,

---

[103] HR. Ibnu Hibban 8/277 dan Ibnu Khuzaimah 3/275. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.
[104] Lihat Shifat Shoum Nabi, hal. 63.
[105] HR. Abu Daud no. 2356 dan Ahmad 3/164. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.
[106] Lihat Kifayatul Akhyar, hal. 289.
[107] HR. Tirmidzi no. 2526 dan Ibnu Hibban 16/396. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[108] Lihat Tuhfatul Ahwadzi, 7/194.

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"*Dzahabazh zhoma'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah (artinya: Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah)*"[109]

Adapun do'a berbuka yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin yaitu,

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"*Allahumma laka shumtu wa 'ala rizqika afthortu (Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa dan kepada-Mu aku berbuka)*"[110] Do'a ini berasal dari hadits hadits dho'if (lemah). Sehingga cukup do'a shahih yang kami sebutkan di atas yang hendaknya jadi pegangan dalam amalan.

5. Memberi makan pada orang yang berbuka.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"*Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga*."[111]

6. Lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadhan

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِى رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِى رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Kedermawanan (kebaikan) yang beliau lakukan lebih lagi di bulan Ramadhan yaitu ketika Jibril 'alaihis salam menemui beliau. Jibril 'alaihis salam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadhan (untuk membacakan Al*

[109] HR. Abu Daud no. 2357. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

[110] HR. Abu Daud no. 2358, dari Mu'adz bin Zuhroh. Mu'adz adalah seorang tabi'in. Sehingga hadits ini mursal (di atas tabi'in terputus). Hadits mursal merupakan hadits dho'if karena sebab sanad yang terputus. Syaikh Al Albani pun berpendapat bahwasanya hadits ini dho'if. (Lihat Irwaul Gholil, 4/38)

Hadits semacam ini juga dikeluarkan oleh Ath Thobroni dari Anas bin Malik. Namun sanadnya terdapat perowi dho'if yaitu Daud bin Az Zibriqon, di adalah seorang perowi matruk (yang dituduh berdusta). Berarti dari riwayat ini juga dho'if. Syaikh Al Albani pun mengatakan riwayat ini dho'if. (Lihat Irwaul Gholil, 4/37-38)

Di antara ulama yang mendho'ifkan hadits semacam ini adalah Ibnu Qoyyim Al Jauziyah. (Lihat Zaadul Ma'ad, 2/45)

[111] HR. Tirmidzi no. 807, Ibnu Majah no. 1746, dan Ahmad 5/192, dari Zaid bin Kholid Al Juhani. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Qur'an) hingga Al Qur'an selesai dibacakan untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila Jibril 'alaihi salam datang menemuinya, beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dari angin yang berhembus."[112]

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadhan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al Qur'an, shalat, dzikir dan i'tikaf."[113]

Dengan banyak berderma melalui memberi makan berbuka dan sedekah sunnah dibarengi dengan berpuasa itulah jalan menuju surga.[114] Dari 'Ali, ia berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

« إِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ». فَقَامَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ »

"*Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya*." Lantas seorang arab baduwi berdiri sambil berkata, "*Bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulululllah?*" Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "*Untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan shalat pada malam hari diwaktu manusia pada tidur*."[115]

---

[112] HR. Bukhari no. 1902 dan Muslim no. 2308.

[113] Zaadul Ma'ad, 2/25.

[114] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 298.

[115] HR. Tirmidzi no. 1984. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

JANGAN BIARKAN PUASAMU SIA-SIA

Puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga saja, namun puasa juga hendaknya menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan sia-sia. Jika tidak demikian, puasa seseorang menjadi sia-sia. Akhirnya yang ia dapati hanya lapar dan dahaga semata. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوْعُ وَالعَطَشُ

"*Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa lapar dan dahaga*."[116] Sungguh merugi dan sia-sia puasa yang dilakukan. Pahala yang begitu besar bisa sirna begitu saja.

Berikut adalah beberapa amalan yang sudah sepatutnya dihindari oleh setiap orang yang menjalankan puasa.

1. Berkata Dusta.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"*Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan*."[117] As Suyuthi mengatakan, "Yang dilarang dalam hadits ini adalah *az zuur* yaitu dusta dan menfitnah (buhtan). Sedangkan maksud "mengamalkannya" adalah melakukan perbuatan keji dan setiap apa yang Allah larang yang merupakan konsekuensi dari perkataan dusta."[118]

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan, "Perbuatan yang disebutkan dalam hadits ini, itulah yang mengurangi pahala puasa seseorang." Al Baidhowi *rahimahullah* mengatakan, "Ibadah puasa bukanlah hanya menahan diri dari lapar dan dahaga. Bahkan seseorang yang menjalankan puasa hendaklah mengekang berbagai syahwat, mengajak jiwa pada kebaikan. Jika tidak demikian, sungguh Allah tidak akan melihat amalannya, dalam artian tidak akan menerimanya."[119]

2. Berkata sia-sia dan berkata kotor.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرَبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهُلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ

[116] HR. Ahmad 2/373. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanadnya jayyid.
[117] HR. Bukhari no. 1903.
[118] Syarh Sunan Ibni Majah, 1/121.
[119] Fathul Bari, 4/117.

"*Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa*".[120]

3. Maksiat secara umum.

Perhatikanlah pula petuah yang sangat bagus dari Ibnu Rajab Al Hambali berikut, "Ketahuilah bahwa amalan taqorub (mendekatkan diri) pada Allah Ta'ala dengan meninggalkan berbagai syahwat (yang sebenarnya boleh dilakukan ketika tidak berpuasa seperti makan atau berhubungan badan dengan istri, -pen) tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang Dia larang yaitu dusta, perbuatan zholim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta dan kehormatan."

Jabir bin 'Abdillah menyampaikan wejangan, "Seandainya engkau berpuasa maka hendaknya pendengaran, penglihatan dan lisanmu turut berpuasa, yaitu menahan diri dari dusta dan segala perbuatan haram serta janganlah engkau menyakiti tetanggamu. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja."

Itulah sejelek-jelek puasa yaitu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat di bulan Ramadhan pun masih terus jalan. Kesadaran pun untuk berhenti dari maksiat tak kunjung datang. Hendaknya ketika berpuasa, setiap orang berusaha menahan anggota badan lainnya dari berbuat maksiat dan hal-hal yang sia-sia, bukan hanya menahan lapar dan dahaga semata. Sebagian salaf mengatakan,

أَهْوَنُ الصِّيَامُ تَرْكُ الشَّرَابِ وَ الطَّعَامِ

"Tingkatan puasa yang paling rendah adalah hanya meninggalkan minum dan makan saja."[121]

Apakah Maksiat Membatalkan Puasa?

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata, "Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan meninggalkan perkara yang asalnya mubah[122] tidaklah sempurna sampai seseorang meninggalkan perbuatan haram. Barangsiapa yang melakukan yang haram disertai mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan yang mubah, maka ini sama halnya dengan seseorang meninggalkan yang wajib lalu beralih mengerjakan yang sunnah. Walaupun puasa orang yang bermaksiat tetap dianggap sah dan tidak diperintahkan untuk mengqoho' puasanya menurut pendapat jumhur (mayoritas ulama). Alasannya karena amalan itu batal jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena sebab khusus (seperti makan, minum dan jima') dan tidaklah batal jika melakukan perbuatan yang dilarang yang bukan karena sebab khusus. Inilah pendapat mayoritas ulama."[123]

---

[120] HR. Ibnu Khuzaimah 3/242. Al A'zhomi mengatakan bahwa sanad hadits tersebut shahih. Mengenai makna laghwu dan rofats telah diterangkan sebelumnya pada pembahasan "Hikmah di Balik Puasa Ramadhan".

[121] Latho'if Al Ma'arif, hal. 277.

[122] Makan, minum, jima' di luar puasa adalah suatu yang asalnya mubah (dibolehkan). Ketika puasa hal ini dilarang dan termasuk pembatal puasa.

[123] Latho'if Al Ma'arif, hal. 277-278.

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan, "Menjauhi berbagai hal yang dapat membatalkan puasa, hukumnya wajib. Sedangkan menjauhi hal-hal selain itu yang tergolong maksiat termasuk penyempurna puasa."[124]

Mala 'Ali Al Qori *rahimahullah* berkata, "Ketika berpuasa begitu keras larangan untuk bermaksiat. Orang yang berpuasa namun melakukan maksiat sama halnya dengan orang yang berhaji lalu bermaksiat, yaitu pahala pokoknya tidak batal, hanya kesempurnaan pahala yang tidak ia peroleh. Orang yang berpuasa namun bermaksiat akan mendapatkan ganjaran puasa sekaligus dosa karena maksiat yang ia lakukan."[125]

---

[124] Fathul Bari, 4/117.

[125] Mirqotul Mafatih Syarh Misykatul Mashobih, 6/308

PEMBATAL-PEMBATAL PUASA

1. Makan dan minum dengan sengaja.

Hal ini merupakan pembatal puasa berdasarkan kesepakatan para ulama[126]. Makan dan minum yang dimaksudkan adalah dengan memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut, baik yang dimasukkan adalah sesuatu yang bermanfaat (seperti roti dan makanan lainnya), sesuatu yang membahayakan atau diharamkan (seperti khomr dan rokok[127]), atau sesuatu yang tidak ada nilai manfaat atau bahaya (seperti potongan kayu)[128]. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam*." (QS. Al Baqarah: 187).

Jika orang yang berpuasa lupa, keliru, atau dipaksa, puasanya tidaklah batal. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"*Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum*."[129]

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"*Sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku dosa karena keliru, lupa, atau dipaksa*."[130]

Yang juga termasuk makan dan minum adalah injeksi makanan melalui infus. Jika seseorang diinfus dalam keadaan puasa, batallah puasanya karena injeksi semacam ini dihukumi sama dengan makan dan minum.[131]

Siapa saja yang batal puasanya karena makan dan minum dengan sengaja, maka ia punya kewajiban mengqodho' puasanya, tanpa ada kafaroh. Inilah pendapat mayoritas ulama.[132]

---

[126] Lihat Bidayatul Mujtahid, hal. 267.

[127] Merokok termasuk pembatal puasa. Lihat keterangan Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin di Majmu' Fatawa wa Rosa'il Ibnu 'Utsaimin, Bab Ash Shiyam, 17/148.

[128] Lihat Syarhul Mumthi', 3/47-48.

[129] HR. Bukhari no. 1933 dan Muslim no. 1155.

[130] HR. Ibnu Majah no. 2045. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[131] Lihat Shifat Shoum Nabi, hal. 72

2. Muntah dengan sengaja.

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

"*Barangsiapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qodho' baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qodho'*."[133]

3. Haidh dan nifas.

Apabila seorang wanita mengalami haidh atau nifas di tengah-tengah berpuasa baik di awal atau akhir hari puasa, puasanya batal. Apabila dia tetap berpuasa, puasanya tidaklah sah. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Keluarnya darah haidh dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama."[134]

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » . قُلْنَ بَلَى . قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا »

"*Bukankah kalau wanita tersebut haidh, dia tidak shalat dan juga tidak menunaikan puasa?" Para wanita menjawab, "Betul." Lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Itulah kekurangan agama wanita*."[135]

Jika wanita haidh dan nifas tidak berpuasa, ia harus mengqodho' puasanya di hari lainnya. Berdasarkan perkataan 'Aisyah, "*Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat*."[136] Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haidh dan nifas wajib mengqodho' puasanya ketika ia suci.[137]

4. Keluarnya mani dengan sengaja.

Artinya mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa hubungan jima' seperti mengeluarkan mani dengan tangan, dengan cara menggesek-gesek kemaluannya pada perut atau paha, dengan cara disentuh atau dicium. Hal ini menyebabkan puasanya batal dan wajib mengqodho', tanpa menunaikan kafaroh. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalil hal ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى

---

[132] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/105.
[133] HR. Abu Daud no. 2380. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[134] Majmu' Al Fatawa, 25/266.
[135] HR. Bukhari no. 304.
[136] HR. Muslim no. 335.
[137] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/9917.

"(*Allah Ta'ala berfirman): ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karena-Ku*"[138]. Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum.[139]

Jika seseorang mencium istri dan keluar mani, puasanya batal. Namun jika tidak keluar mani, puasanya tidak batal. Adapun jika sekali memandang istri, lalu keluar mani, puasanya tidak batal. Sedangkan jika sampai berulang kali memandangnya lalu keluar mani, maka puasanya batal.[140]

Lalu bagaimana jika sekedar membayangkan atau berkhayal (berfantasi) lalu keluar mani? Jawabnya, puasanya tidak batal.[141] Alasannya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

"*Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka, selama tidak melakukan atau pun mengungkapnya*"[142]

5. Berniat membatalkan puasa.

Jika seseorang berniat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa. Jika telah bertekad bulat dengan sengaja untuk membatalkan puasa dan dalam keadaan ingat sedang berpuasa, maka puasanya batal, walaupun ketika itu ia tidak makan dan minum. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"*Setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan.*"[143] Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan, "Barangsiapa berniat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal."[144] Ketika puasa batal dalam keadaan seperti ini, maka ia harus mengqodho' puasanya di hari lainnya.[145]

6. Jima' (bersetubuh) di siang hari.

Berjima' dengan pasangan di siang hari bulan Ramadhan membatalkan puasa, wajib mengqodho' dan menunaikan kafaroh. Namun hal ini berlaku jika memenuhi dua syarat: (1) yang melakukan adalah orang yang dikenai kewajiban untuk berpuasa, dan (2) bukan termasuk orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Jika seseorang termasuk orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa seperti

---

[138] HR. Bukhari no. 1894.
[139] Lihat Syarhul Mumthi', 3/52.
[140] Lihat Syarhul Mumthi', 3/53-54.
[141] Lihat Syarhul Mumthi', 3/54.
[142] HR. Bukhari no. 5269 dan Muslim no. 127, dari Abu Hurairah.
[143] HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari Umar bin Al Khottob.
[144] Al Muhalla, 6/174.
[145] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/106.

orang yang sakit dan sebenarnya ia berat untuk berpuasa namun tetap nekad berpuasa, lalu ia menyetubuhi istrinya di siang hari, maka ia hanya punya kewajiban qodho' dan tidak ada kafaroh.[146]

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ « مَا لَكَ » . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا » . قَالَ لاَ . قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَ لاَ . فَقَالَ « فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا » . قَالَ لاَ . قَالَ فَمَكَثَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِىَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ – وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ – قَالَ « أَيْنَ السَّائِلُ » . فَقَالَ أَنَا . قَالَ « خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » . فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا – يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ – أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى ، فَضَحِكَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ « أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »

"Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu pria tersebut mengatakan, "*Wahai Rasulullah, celaka aku*." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "*Apa yang terjadi padamu?*" Pria tadi lantas menjawab, "*Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa*." Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "*Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?*" Pria tadi menjawab, "*Tidak*". Lantas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya lagi, "*Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?*" Pria tadi menjawab, "*Tidak*". Lantas beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya lagi, "*Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?*" Pria tadi juga menjawab, "*Tidak*". Abu Hurairah berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata,"*Di mana orang yang bertanya tadi?*" Pria tersebut lantas menjawab, "*Ya, aku.*" Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, "*Ambillah dan bersedakahlah dengannya*." Kemudian pria tadi mengatakan, "*Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku.* " Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "*Berilah makanan tersebut pada keluargamu*."[147]

Menurut mayoritas ulama, jima' (hubungan badan dengan bertemunya dua kemaluan dan tenggelamnya ujung kemaluan di kemaluan atau dubur) bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan (di waktu berpuasa) dengan sengaja dan atas kehendak sendiri (bukan paksaan), mengakibatkan puasanya batal, wajib menunaikan qodho', ditambah dengan menunaikan kafaroh. Terserah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Wanita yang diajak hubungan jima' oleh pasangannya (tanpa dipaksa), puasanya pun batal,

---

[146] Lihat Syarhul Mumthi', 3/68.

[147] HR. Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111.

tanpa ada perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini. Namun yang nanti jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan apakah keduanya sama-sama dikenai kafaroh.

Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahwa wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadhan tidak punya kewajiban kafaroh, yang menanggung kafaroh adalah si pria. Alasannya, dalam hadits di atas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintah wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafaroh sebagaimana suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya wanita memiliki kewajiban kafaroh, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentu akan mewajibkannya dan tidak mendiamkannya. Selain itu, kafaroh adalah hak harta. Oleh karena itu, kafaroh dibebankan pada laki-laki sebagaimana mahar.[148]

Kafaroh yang harus dikeluarkan adalah dengan urutan sebagai berikut.

a) Membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat.

b) Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut.

c) Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu mud[149] makanan.[150]

Jika orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan tidak mampu melaksanakan kafaroh di atas, kafaroh tersebut tidaklah gugur, namun tetap wajib baginya sampai dia mampu. Hal ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan bentuk utang-piutang dan hak-hak yang lain. Demikian keterangan dari An Nawawi *rahimahullah.*[151]

---

[148] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah 2/9957 dan Shohih Fiqih Sunnah, 2/108 .

[149] Satu mud sama dengan ¼ sho'. Satu sho' kira-kira sama dengan 3 kg. Sehingga satu mud kurang lebih 0,75 kg.

[150] Untuk ukuran makanan di sini sebenarnya tidak ada aturan baku. Jika sekedar memberi makan, sudah dianggap menunaikannya. Lihat pembahasan pembayaran fidyah dalam bab selanjutnya.

[151] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7/224.

YANG DIBOLEHKAN KETIKA PUASA

Bagi hamba yang masih memiliki tabi'at baik pasti mengetahui bahwa Allah selalu menginginkan kemudahan dan bukan menginginkan kesulitan bagi hamba-Nya. Dalam perihal puasa, Allah *Ta'ala* juga menginginkan demikian dan ingin menghilangkan kesulitan dari hamba-Nya. Berikut ini adalah beberapa hal yang dibolehkan oleh syari'at ini dan tidak membatalkan puasa :

1. Mendapati waktu fajar dalam keadaan junub.

Dari 'Aisyah dan Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhuma*, mereka berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendapati waktu fajar (waktu Shubuh) dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya, kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa.*"[152]

Istri tercinta Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata,

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِى رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadhan dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa.*"[153]

2. Bersiwak ketika berpuasa.

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

"*Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi (bersiwak) setiap kali berwudhu.*"[154]

Imam Al Bukhari membawakan hadits di atas (tanpa sanad) dalam judul Bab "Siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa". Judul bab ini mengisyaratkan bahwa Imam Al Bukhari ingin menyanggah sebagian

[152] HR. Bukhari no. 1926.

[153] HR. Muslim no. 1109.

[154] Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya secara mu'allaq (tanpa sanad). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah 1/73 dengan sanad lebih lengkap. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih..

ulama (seperti ulama Malikiyah dan Asy Sya'bi) yang memakruhkan untuk bersiwak ketika berpuasa dengan siwak basah.[155]

Ibnu Taimiyah menjelaskan, "Adapun siwak (ketika berpuasa) maka itu dibolehkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat tentang makruhnya hal itu jika dilakukan setelah waktu zawal (matahari tergelincir ke barat). Ada dua pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Namun yang tepat, tidak ada dalil syari'i yang mengkhususkan bahwa hal tersebut dimakruhkan. Padahal terdapat dalil-dalil umum yang membolehkan untuk bersiwak."[156]

Penulis Tuhfatul Ahwadzi mengatakan, "Hadits-hadits yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadits mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Inilah pendapat yang lebih tepat."[157]

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin mengatakan, "Yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga akhir siang."[158]

Dalil yang menunjukkan mengenai keutamaan siwak adalah hadits 'Aisyah. Dari 'Aisyah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"*Bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah.*"[159]

Adapun menggunakan pasta gigi ketika puasa lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seseorang tidak merasakannya. Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang. Jika seseorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga waktu berbuka, maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara yang dapat merusak puasanya.[160]

3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمً

[155] Fathul Bari, 4/158.
[156] Majmu' Al Fatawa, 25/266.
[157] Tuhfatul Ahwadzi, 3/345.
[158] Majmu' Fatwa wa Rosa'il Ibnu 'Utsaimin, 17/259.
[159] HR. An Nasai no. 5 dan Ahmad 6/47. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[160] Majmu' Fatawa wa Rosail Ibnu 'Utsaimin, 17/261-262.

"*Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa.*"[161]

Ibnu Taimiyah menjelaskan, "Adapun berkumur-kumur dan beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) dibolehkan bagi orang yang berpuasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyaq ketika berpuasa. … Akan tetapi, dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu."[162]

Juga tidak mengapa jika orang yang berpuasa berkumur-kumur meski tidak karena wudhu dan mandi.[163]

Jika masih ada sesuatu yang basah –yang tersisa sesudah berkumur-kumur- di dalam mulut lalu tertelan tanpa sengaja, seperti itu tidak membatalkan puasa karena sulit dihindari. Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan, "Jika dikhawatirkan sehabis bersiwak terdapat sesuatu yang basah di dalam mulut (seperti sesudah berkumur-kumur dan masih tersisa sesuatu yang basah di dalam mulut), maka itu tidak membatalkan puasa walaupun sesuatu yang basah tadi ikut tertelan."[164]

4. Bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani.

Orang yang berpuasa dibolehkan bercumbu dengan istrinya selama tidak di kemaluan dan selama terhindar dari terjerumus pada hal yang terlarang. Puasanya tidak batal selama tidak keluar mani.[165] An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa bercumbu atau mencium istri tidak membatalkan puasa selama tidak keluar mani".[166]

Dalil-dalil berikut menunjukkan bolehnya bercumbu dengan istri ketika berpuasa sebagaimana dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beberapa sahabat *radhiyallahu 'anhum*.

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata,

كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mencium dan mencumbu istrinya sedangkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam keadaan berpuasa. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya.*"[167]

Dari Jabir bin 'Abdillah, dari 'Umar Bin Al Khaththab, beliau berkata,

---

[161] HR. Abu Daud no. 142, Tirmidzi no. 788, An Nasa'i no. 87, Ibnu Majah no. 407, dari Laqith bin Shobroh. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits tersebut shahih.

[162] Majmu' Al Fatawa, 25/266.

[163] Shahih Fiqh Sunnah, 2/112.

[164] Fathul Bari, 4/159.

[165] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/13123 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2/110-111.

[166] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7/215.

[167] HR. Bukhari no. 1927 dan Muslim no. 1106.

هَشَشْتُ يَوْما فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْراً عَظِيماً قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ». قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَفِيمَ »

"Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan aku berkata, "*Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa*" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "*Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?*" Aku menjawab, "*Seperti itu tidak mengapa*." Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Lalu apa masalahnya?*"[168]

Masyruq pernah bertanya pada 'Aisyah,

مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ اِمْرَأَته صَائِمًا ؟ قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ

"*Apa yang dibolehkan bagi seseorang terhadap istrinya ketika puasa? 'Aisyah menjawab, 'Segala sesuatu selain jima' (bersetubuh)'.*"[169]

5. Bekam dan donor darah jika tidak membuat lemas.

Dalil-dalil berikut menunjukkan dibolehkannya bekam bagi orang yang berpuasa.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – احْتَجَمَ ، وَهْوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ.

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berbekam dalam keadaan berihrom dan berpuasa. (HR. Bukhari no. 1938)

يُسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ – رضى الله عنه – أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ . إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* ditanya, "*Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?*" Beliau berkata, "*Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah*." (HR. Bukhari no. 1940)

Menurut jumhur (mayoritas ulama) yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi'i, berbekam tidaklah membatalkan puasa. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al Khudri dan sebagian ulama salaf.

---

[168] HR. Ahmad 1/21. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim.

[169] Riwayat ini disebutkan dalam Fathul Bari (4/149), dikeluarkan oleh 'Abdur Rozaq dengan sanad yang shahih.

Imam Asy Syafi'i dalam *Al Umm* mengatakan, "Jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal."[170]

Di antara alasan bahwa bekam tidaklah membatalkan puasa:

Alasan pertama: Boleh jadi hadits yang menjelaskan batalnya orang yang melakukan bekam dan di bekam adalah hadits yang telah di *mansukh* (dihapus) dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri berikut:

رَخَّصَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan (rukhsoh) bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam.*"[171]

Ibnu Hazm mengatakan, "Hadits yang menyatakan bahwa batalnya puasa orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam adalah hadits yang shohih –tanpa ada keraguan sama sekali-. Akan tetapi, kami menemukan sebuah hadits dari Abu Sa'id: "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan (rukhsoh) bagi orang yang berpuasa untuk berbekam*". Sanad hadits ini shohih. Maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Yang namanya *rukhsoh* (keringanan) pasti ada setelah adanya *'azimah* (pelarangan) sebelumnya. Hadits ini menunjukkan bahwa hadits yang menyatakan batalnya puasa dengan berbekam (baik orang yang melakukan bekam atau orang yang dibekam) adalah hadits yang telah di*naskh* (dihapus)."[172]

Setelah membawakan pernyataan Ibnu Hazm di atas, Syaikh Al Albani mengatakan, "Hadits semacam ini dari berbagai jalur adalah hadits yang shohih –tanpa ada keraguan sedikitpun-. Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa hadits yang menyatakan batalnya puasa karena bekam adalah hadits yang telah dihapus (dinaskh). Oleh karena itu, wajib bagi kita mengambil pendapat ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm *rahimahullah* di atas."[173]

Alasan kedua: Pelarangan berbekam ketika puasa yang dimaksudkan dalam hadits adalah bukan pengharaman. Maka hadits: "*Orang yang melakukan bekam dan yang dibekam batal puasanya"* adalah kalimat majas. Jadi maksud hadits tersebut adalah bahwa orang yang membekam dan dibekam bisa terjerumus dalam perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang menguatkan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdur Rahman bin Abi Layla dari salah seorang sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

---

[170] Al Umm, 2/106.

[171] HR. Ad Daruquthni 2/183 dan Ibnu Khuzaimah 7/247. Ad Daruqutni mengatakan bahwa semua periwayat dalam hadits ini tsiqoh/terpercaya kecuali Mu'tamar yang meriwayatkan secara mauquf -yaitu hanya sampai pada sahabat-. Syaikh Al Albani dalam Irwa' (4/74) mengatakan bahwa semua periwayat hadits ini tsiqoh/terpercaya, akan tetapi dipersilihkan apakah riwayatnya marfu' -sampai pada Nabi- atau mawquf -sampai sahabat-.

[172] Dinukil dari Al Irwa', 4/74.

[173] Al Irwa', 4/75.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang berbekam dan puasa wishol -namun tidak sampai mengharamkan-, ini masih berlaku bagi sahabatnya."*[174]

Jika kita melihat dalam hadits Anas yang telah disebutkan, terlihat jelas bahwa bekam itu terlarang ketika akan membuat lemah. Anas ditanya,

أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ . إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

"*Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?*" Anas menjawab, "*Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah*."

Dengan dua alasan di atas, maka pendapat mayoritas ulama kami nilai lebih kuat yaitu bekam tidaklah membatalkan puasa. Akan tetapi, bekam dimakruhkan bagi orang yang bisa jadi lemas. Termasuk dalam pembahasan bekam ini adalah hukum donor darah karena keduanya sama-sama mengeluarkan darah sehingga hukumnya pun disamakan.[175]

6. Mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia mengatakan,

لاَ بَأْسَ أَنْ يَذُوْقَ الخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

"*Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk sampai ke kerongkongan.*"[176]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Mencicipi makanan dimakruhkan jika tidak ada hajat, namun tidak membatalkan puasa. Sedangkan jika ada hajat, maka dibolehkan sebagaimana berkumur-kumur ketika berpuasa."[177]

Yang termasuk dalam mencicipi adalah adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan seperti membantu mengunyah makanan untuk si kecil.

---

[174] HR. Abu Daud no 2374. Hadits ini tidaklah cacat, walaupun nama sahabat tidak disebutkan. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih.

[175] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/113-114.

[176] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf 2/304. Syaikh Al Albani dalam Irwa' no. 937 mengatakan bahwa riwayat ini hasan.

[177] Majmu' Al Fatawa, 25/266-267.

'Abdur Rozaq dalam mushonnaf-nya membawakan Bab '*Seorang wanita mengunyah makanan untuk anaknya sedangkan dia dalam keadaan berpuasa dan dia mencicipi sesuatu darinya*'. 'Abdur Rozaq membawakan beberapa riwayat di antaranya dari Yunus, dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata,

رَأَيْتُهُ يَمْضَغُ لِلصَّبِي طَعَامًا وَهُوَ صَائِمٌ يَمْضَغُهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنْ فِيْهِ يَضَعَهُ فِي فَمِ الصَّبِي

"*Aku melihat Yunus mengunyah makanan untuk anak kecil -sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa-. Beliau mengunyah kemudian beliau mengeluarkan hasil kunyahannya tersebut dari mulutnya, lalu diberikan pada mulut anak kecil tersebut.*"[178]

7. Bercelak dan tetes mata

Bercelak dan tetes mata tidaklah membatalkan puasa[179]. Ibnu Taimiyah menjelaskan, "Pendapat yang lebih kuat adalah hal-hal ini tidaklah membatalkan puasa. Karena puasa adalah bagian dari agama yang perlu sekali kita mengetahui dalil khusus dan dalil umum. Seandainya perkara ini adalah perkara yang Allah haramkan ketika berpuasa dan dapat membatalkan puasa, tentu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menjelaskan kepada kita. Seandainya hal ini disebutkan oleh beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tentu para sahabat akan menyampaikannya pada kita sebagaimana syariat lainnya sampai pada kita. Karena tidak ada satu orang ulama pun menukil hal ini dari beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* baik hadits shohih, *dho'if*, musnad (bersambung sampai Nabi) ataupun *mursal* (sanad di atas tabi'in terputus), dapat disimpulkan bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyebutkan perkara ini (sebagai pembatal). Sedangkan hadits yang menyatakan bahwa bercelak membatalkan puasa adalah hadits yang *dho'if* (lemah). Hadits tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, namun selain beliau tidak ada yang mengeluarkannya. Hadits tersebut juga tidak terdapat dalam musnad Ahmad dan kitab referensi lainnya."[180]

Al Hasan Al Bashri mengatakan,

لَا بَأْس بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

"*Tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa.*"[181]

8. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar

Bukhari membawakan Bab dalam kitab shohihnya '*Mandi untuk orang yang berpuasa*.' Ibnu Hajar berkata, "Maksudnya adalah dibolehkannya mandi untuk orang yang berpuasa.

---

[178] HR. 'Abdur Rozaq dalam Mushonnafnya (4/207).
[179] Lihat Shifat Shoum Nabi, hal. 56 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2/115.
[180] Majmu' Al Fatawa, 25/234.
[181] Dikeluarkan oleh 'Abdur Rozaq dengan sanad yang shahih. Lihat Fathul Bari, 4/154.

Az Zain ibnul Munayyir berkata bahwa mandi di sini bersifat mutlak mencakup mandi yang dianjurkan, diwajibkan dan mandi yang sifatnya mubah. Seakan-akan beliau mengisyaratkan tentang lemahnya pendapat yang diriwayatkan dari 'Ali mengenai larangan orang yang berpuasa untuk memasuki kamar mandi. Riwayat ini dikeluarkan oleh 'Abdur Rozaq, namun dengan sanad dho'if. Hanafiyah bersandar dengan hadits ini sehingga mereka melarang (memakruhkan) mandi untuk orang yang berpuasa."[182]

Hal ini juga dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Abu Bakr bin 'Abdirrahman, beliau berkata,

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ.

"*Sungguh, aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di Al 'Aroj mengguyur kepalanya -karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik- dengan air sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa.* "[183]

Penulis Aunul Ma'bud mengatakan, "Hadits ini merupakan dalil bolehnya orang yang berpuasa untuk menyegarkan badan dari cuaca yang cukup terik dengan mengguyur air pada sebagian atau seluruh badannya. Inilah pendapat mayoritas ulama dan mereka tidak membedakan antara mandi wajib, sunnah atau mubah." [184]

9. Menelan dahak.

Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak[185] tidak membatalkan puasa karena ia dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar.[186]

10. Menelan sesuatu yang sulit dihindari.

Seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari dan juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit, maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah yang tertelan, lalu tertelah, puasanya jadi batal.[187]

11. Makan, minum, jima' (berhubungan badan) dalam keadaan lupa.

Hal ini telah disinggung pada penjelasan yang telah lewat.

12. Muntah yang tidak sengaja.

Hal ini juga sudah disinggung pada penjelasan yang telah lewat.

---

[182] Fathul Bari, 4/153
[183] HR. Abu Daud no. 2365.
[184] 'Aunul Ma'bud, 6/352.
[185] Dahak adalah sesuatu yang keluar dari hidung atau lendir yang naik dari dada.
[186] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/9962 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2/117.
[187] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/118.

YANG MENDAPATKAN KERINGANAN TIDAK BERPUASA

1. Orang sakit ketika sulit berpuasa.

Yang dimaksudkan sakit adalah seseorang yang mengidap penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Nanti ketika sembuh, dia diharuskan mengqodho' puasanya (menggantinya di hari lain). Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain*." (QS. Al Baqarah: 185)

Untuk orang sakit ada tiga kondisi:[188]

Kondisi pertama adalah apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Contohnya adalah pilek, pusing atau sakit kepala yang ringan, dan perut keroncongan. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa.

Kondisi kedua adalah apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa, namun hal ini tidak membahayakan. Untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa.

Kondisi ketiga adalah apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*." (QS. An Nisa': 29)

Apakah orang yang dalam kondisi sehat boleh tidak berpuasa karena jika berpuasa dia ditakutkan sakit?

Boleh untuk tidak berpuasa bagi orang yang dalam kondisi sehat yang ditakutkan akan menderita sakit jika dia berpuasa. Karena orang ini dianggap seperti orang sakit yang jika berpuasa sakitnya akan bertambah parah atau akan bertambah lama sembuhnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*." (QS. An Nisa': 29)

---

[188] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/118-120.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*." (QS. Al Baqarah: 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*." (QS. Al Hajj: 78)

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian*."[189]

Kedua: Orang yang bersafar ketika sulit berpuasa.

Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqoshor shalat dibolehkan untuk tidak berpuasa.

Dalil dari hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. Al Baqarah: 185)

Apakah jika seorang musafir berpuasa, puasanya dianggap sah?

Mayoritas sahabat, tabi'in dan empat imam madzhab berpendapat bahwa berpuasa ketika safar itu sah.

Ada riwayat dari Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar yang menyatakan bahwa berpuasa ketika safar tidaklah sah dan tetap wajib mengqodho'. Ada yang mengatakan bahwa seperti ini dimakruhkan.

Namun pendapat mayoritas ulama lebih kuat sebagaimana dapat dilihat dari dalil-dalil yang nanti akan kami sampaikan.

Manakah yang lebih utama bagi orang yang bersafar, berpuasa ataukah tidak?

Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Setelah meneliti lebih jauh dan menggabungkan berbagai macam dalil, dapat kita katakan bahwa musafir ada tiga kondisi.

Kondisi pertama adalah jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Dalil dari hal ini dapat kita lihat dalam hadits Jabir bin 'Abdillah. Jabir mengatakan,

---

[189] HR. Bukhari no. 7288 dan Muslim no. 1337, dari Abu Hurairah.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فِى سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا ، وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ « مَا هَذَا » . فَقَالُوا صَائِمٌ . فَقَالَ « لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan, "Siapa ini?" Orang-orang pun mengatakan, "Ini adalah orang yang sedang berpuasa." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar*".[190] Di sini dikatakan tidak baik berpuasa ketika safar karena ketika itu adalah kondisi yang menyulitkan.

Kondisi kedua adalah jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana beliau masih tetap berpuasa ketika safar.

Dari Abu Darda', beliau berkata,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِى يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – وَابْنِ رَوَاحَةَ

"*Kami pernah keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa. Hanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saja dan Ibnu Rowahah yang berpuasa ketika itu*."[191]

Apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka puasa itu lebih baik karena lebih cepat terlepasnya kewajiban. Begitu pula hal ini lebih mudah dilakukan karena berpuasa dengan orang banyak itu lebih menyenangkan daripada mengqodho' puasa sendiri sedangkan orang-orang tidak berpuasa.

Kondisi ketiga adalah jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa. Dari Jabir bin 'Abdillah, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ « أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

"*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar pada tahun Fathul Makkah (8 H) menuju Makkah di bulan Ramadhan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Kuroo' Al Ghomim (suatu lembah antara Mekkah dan Madinah), orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta*

---

[190] HR. Bukhari no. 1946 dan Muslim no. 1115.
[191] HR. Bukhari no. 1945 dan Muslim no. 1122.

diambilkan segelas air. Lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tadi, ada yang mengatakan, "Sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun mengatakan, "Mereka itu adalah orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang yang durhaka"."[192] Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mencela keras seperti ini karena berpuasa dalam kondisi sangat-sangat sulit seperti ini adalah sesuatu yang tercela.

Kapan waktu diperbolehkan tidak berpuasa bagi musafir?

Dalam hal ini, kita mesti melihat beberapa keadaan:

Pertama, jika safar dimulai sebelum terbit fajar atau ketika fajar sedang terbit dan dalam keadaan bersafar, lalu diniatkan untuk tidak berpuasa pada hari itu; untuk kondisi semacam ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Alasannya, pada kondisi semacam ini sudah disebut musafir karena sudah adanya sebab yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa.

Kedua, jika safar dilakukan setelah fajar (atau sudah di waktu siang), maka menurut pendapat Imam Ahmad yang lain, juga pendapat Ishaq dan Al Hasan Al Bashri, dan pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh berbuka (tidak berpuasa) di hari itu. Inilah pendapat yang lebih kuat.

Dalil dari pendapat terakhir ini adalah keumuman firman Allah *Ta'ala*,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. Al Baqarah: 185)

Dan juga hadits Jabir sebagaimana telah disebutkan di atas: "*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar pada tahun Fathul Makkah (8 H) menuju Makkah di bulan Ramadhan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Kuroo' Al Ghomim (suatu lembah antara Mekkah dan Madinah), orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air. Lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. ...*

Begitu pula yang menguatkan hal ini adalah dari Muhammad bin Ka'ab. Dia mengatakan,

أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِى رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ.

"*Aku pernah mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan. Saat ini itu Anas juga ingin melakukan safar. Dia pun sudah mempersiapkan kendaraan dan sudah mengenakan pakaian untuk bersafar. Kemudian beliau meminta makanan, lantas beliau pun memakannya. Kemudian aku mengatakan pada Annas, "Apakah ini termasuk sunnah (ajaran Nabi)?" Beliau mengatakan, "Ini termasuk sunnah." Lantas beliau pun berangkat*

[192] HR. Muslim no. 1114.

dengan kendaraannya."[193] Hadits ini merupakan dalil bahwa musafir boleh berbuka sebelum dia pergi bersafar.

Ketiga, jika berniat puasa padahal sedang bersafar, kemudian karena suatu sebab di tengah perjalanan berbuka, maka hal ini diperbolehkan. Alasannya adalah dalil yang telah kami sebutkan pada kondisi kedua dari hadits Abu Darda: "*Kami pernah keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa. Hanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saja dan Ibnu Rowahah yang berpuasa ketika itu."*[194]

Kapan berakhirnya keringanan untuk tidak berpuasa bagi musafir?

Berakhirnya keringanan (rukhsoh) bagi musafir untuk tidak berpuasa adalah dalam dua keadaan: (1) ketika berniat untuk bermukim, dan (2) jika telah kembali ke negerinya.

Jika orang yang bersafar tersebut kembali ke negerinya pada malam hari, maka keesokan harinya dia wajib berpuasa tanpa ada perselisihan ulama dalam hal ini.

Sedangkan apabila dia kembali pada siang hari, sedangkan sebelumnya tidak berpuasa, apakah ketika dia sampai di negerinya, dia jadi ikut berpuasa hingga berbuka?

Untuk kasus yang satu ini ada dua pendapat. Pendapat yang lebih tepat adalah dia tidak perlu menahan diri dari makan dan minum. Jadi boleh tidak berpuasa hingga waktu berbuka. Inilah pendapat Imam Asy Syafi'i dan Imam Malik. Terdapat perkataan yang shohih dari Ibnu Mas'ud,

مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ

"*Barangsiapa yang makan di awal siang, maka makanlah pula di akhir siang*."[195] Jadi, jika di pagi harinya tidak berpuasa, maka di siang atau sore harinya pun tidak perlu berpuasa.[196]

Ketiga: Orang yang sudah tua rentah dan dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh.

Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qodho baginya. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Pendapat mayoritas ulama inilah yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

---

[193] HR. Tirmidzi no. 799. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

[194] HR. Bukhari no. 1945 dan Muslim no. 1122

[195] Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam mushonnaf-nya 2/286. Abu Malik mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

[196] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/120-125.

"*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*." (QS. Al Baqarah: 184)

Begitu pula orang sakit yang tidak kunjung sembuh, dia disamakan dengan orang tua rentah yang tidak mampu melakukan puasa sehingga dia diharuskan mengeluarkan fidyah (memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan).

Ibnu Qudamah mengatakan, "Orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan diganti dengan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Karena orang seperti ini disamakan dengan orang yang sudah tua."[197]

Keempat: Wanita hamil dan menyusui.

Di antara kemudahan dalam syar'at Islam adalah memberi keringanan kepada wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapih –misalnya takut kurangnya susu- karena sebab keduanya berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ

"*Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla meringankan setengah shalat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui.*"[198]

Namun apa kewajiban wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa, apakah ada qodho' ataukah mesti menunaikan fidyah? Inilah yang diperselisihkan oleh para ulama.

Al Jashshosh *rahimahullah* mengatakan, "Para ulama salaf telah berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi tiga pendapat. 'Ali berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib qodho' jika keduanya tidak berpuasa dan tidak ada fidyah ketika itu. Pendapat ini juga menjadi pendapat Ibrahim, Al Hasan dan 'Atho'. Ibnu 'Abbas berpendapat cukup keduanya membayar fidyah saja, tanpa ada qodho'. Sedangkan Ibnu 'Umar dan Mujahid berpendapat bahwa keduanya harus menunaikan fidyah sekaligus qodho'."[199]

Pendapat terkuat adalah pendapat yang menyatakan cukup mengqodho' saja. Ada dua alasan yang bisa diberikan,

Alasan pertama: dari hadits Anas bin Malik, ia berkata,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

---

[197] Al Mughni, 4/396.

[198] HR. An Nasai no. 2275, Ibnu Majah no. 1667, dan Ahmad 4/347. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

[199] Ahkamul Qur'an, 1/224. Lihat pula Bidayatul Mujtahid hal. 276 dan Shahih Fiqh Sunnah 2/125-126.

"*Sesungguhnya Allah meringankan separuh shalat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui.*"[200]

Al Jashshosh *rahimahullah* menjelaskan, "Keringanan separuh shalat tentu saja khusus bagi musafir. Para ulama tidak ada beda pendapat mengenai wanita hamil dan menyusui bahwa mereka tidak dibolehkan mengqoshor shalat. … Keringanan puasa bagi wanita hamil dan menyusui sama halnya dengan keringanan puasa bagi musafir. … Dan telah diketahui bahwa keringanan puasa bagi musafir yang tidak berpuasa adalah mengqodhonya, tanpa adanya fidyah. Maka berlaku pula yang demikian pada wanita hamil dan menyusui. Dari sini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir membahayakan dirinya atau anaknya (ketika mereka berpuasa) karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri tidak merinci hal ini."[201]

Perkataan Al Jashshosh ini sebagai sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan wajib mengqodho' bagi yang hamil sedangkan bagi wanita menyusui adalah dengan mengqodho' dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan.

Alasan kedua: Selain alasan di atas, ulama yang berpendapat cukup mengqodho' saja (tanpa fidyah) menganggap bahwa wanita hamil dan menyusui seperti orang sakit. Sebagaimana orang sakit boleh tidak puasa, ia pun harus mengqodho' di hari lain. Ini pula yang berlaku pada wanita hamil dan menyusui. Karena dianggap seperti orang sakit, maka mereka cukup mengqodho' sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain*." (QS. Al Baqarah: 184)

Pendapat ini didukung pula oleh ulama belakangan semacam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz *rahimahullah*. Syaikh Ibnu Baz *rahimahullah* berkata, "Hukum wanita hamil dan menyusui jika keduanya merasa berat untuk berpuasa, maka keduanya boleh berbuka (tidak puasa). Namun mereka punya kewajiban untuk mengqodho (mengganti puasa) di saat mampu karena mereka dianggap seperti orang yang sakit. Sebagian ulama berpendapat bahwa cukup baginya untuk menunaikan fidyah (memberi makan kepada orang miskin) untuk setiap hari yang ia tidak berpuasa. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Yang benar, mereka berdua punya kewajiban qodho' (mengganti puasa) karena keadaan mereka seperti musafir atau orang yang sakit (yaitu diharuskan untuk mengqodho' ketika tidak berpuasa, -pen). Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala (yang artinya), "*Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain*." (QS. Al Baqarah: 184)[202]

---

[200] HR. An Nasai no. 2274 dan Ahmad 5/29. Syaikh Al Albani dan Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan.
[201] Ahkamul Qur'an, Ahmad bin 'Ali Ar Rozi Al Jashshosh, 1/224
[202] Majmu' Al Fatawa Ibnu Baz, 15/225

Kondisi ini berlaku bagi keadaan wanita hamil dan menyusui yang masih mampu menunaikan qodho'[203]. Dalam kondisi ini dia dianggap seperti orang sakit yang diharuskan untuk mengqodho' di hari lain ketika ia tidak berpuasa. Namun apabila mereka tidak mampu untukk mengqodho' puasa, karena setelah hamil atau menyusui dalam keadaan lemah dan tidak kuat lagi, maka kondisi mereka dianggap seperti orang sakit yang tidak kunjung sembuhnya. Pada kondisi ini, ia bisa pindah pada penggantinya yaitu menunaikan fidyah, dengan cara memberi makan pada satu orang miskin setiap harinya.[204]

Catatan penting yang perlu diperhatikan bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa jika memang ia merasa kepayahan, kesulitan, takut membahayakan dirinya atau anaknya. Al Jashshosh *rahimahullah* mengatakan, "Jika wanita hamil dan menyusui berpuasa, lalu dapat membahayakan diri, anak atau keduanya, maka pada kondisi ini lebih baik bagi keduanya untuk tidak berpuasa dan terlarang bagi keduanya untuk berpuasa. Akan tetapi, jika tidak membawa dampak bahaya apa-apa pada diri dan anak, maka lebih baik ia berpuasa, dan pada kondisi ini tidak boleh ia tidak berpuasa."[205]

---

[203] Wanita yang dalam kondisi semacam ini menunaikan qodho' di saat dia mampu. Jika sampai dua tahun ditunda karena masih butuh waktu untuk menyusui, maka tidak mengapa dia tunda qodho'nya sampai dia mampu.

[204] Lihat Panduan Ibadah Wanita Hamil, hal. 46.

[205] Ahkamul Qur'an, Al Jashshosh, 1/223.

QODHO' PUASA RAMADHAN

Yang dimaksud dengan *qodho'* adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya.[206] Untuk kasus orang sakit misalnya, di bulan Ramadhan seseorang mengalami sakit berat sehingga tidak kuat berpuasa. Sesudah bulan Ramadhan dia mengganti puasanya tadi. Inilah yang disebut *qodho'*.

Orang yang Diberi Keringanan untuk Mengqodho' Puasa

Ada beberapa golongan yang diberi keringanan atau diharuskan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan mesti mengqodho' puasanya setelah lepas dari *udzur*, yaitu:

Pertama, orang yang sakit dan sakitnya memberatkan untuk puasa. Dimisalkan ini pula adalah wanita hamil dan menyusui apabila berat untuk puasa.

Kedua, seorang musafir dan ketika bersafar sulit untuk berpuasa atau sulit melakukan amalan kebajikan.

Ketiga, wanita yang mendapati haidh dan nifas.

Dalil golongan pertama dan kedua adalah firman Allah Ta'ala,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain*." (QS. Al Baqarah: 185)

Dalil wanita haidh dan nifas adalah hadits dari 'Aisyah, beliau mengatakan,

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

"*Kami dulu mengalami haidh. Kami diperintarkan untuk mengqodho puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqodho' shalat.*"[207]

Adakah Qodho' bagi Orang yang Sengaja Tidak Puasa?

Yang dimaksud di sini, apakah orang yang sengaja tidak puasa diharuskan mengganti puasa yang sengaja ia tinggalkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa siapa saja yang sengaja membatalkan puasa atau tidak berpuasa baik karena ada *udzur* atau pun tidak, maka wajib baginya untuk mengqodho' puasa.[208]

[206] Lihat Rowdhotun Nazhir wa Junnatul Munazhir, 1/58.

[207] HR. Muslim no. 335

[208] Pendapat ini juga menjadi pendapat Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta' (komisi fatwa di Saudi Arabia) dalam beberapa fatwanya.

Namun ada ulama yang memiliki pendapat yang berbeda. Ibnu Hazm dan ulama belakangan seperti Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin berpendapat bahwa bagi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada udzur, tidak wajib baginya untuk mengqodho' puasa. Ada kaedah ushul fiqih yang mendukung pendapat ini: "*Ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir, apabila seseorang meninggalkannya tanpa udzur (tanpa alasan), maka tidak disyariatkan baginya untuk mengqodho' kecuali jika ada dalil baru yang mensyariatkannya*".

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin memaparkan pula kaedah di atas: "*Sesungguhnya ibadah yang memiliki batasan waktu (awal dan akhir), apabila seseorang mengerjakan ibadah tersebut di luar waktunya tanpa ada udzur (alasan), maka ibadah tadi tidaklah bermanfaat dan tidak sah.*"

Syaikh *rahimahullah* kemudian membawakan contoh. Misalnya shalat dan puasa. Apabila seseorang sengaja meninggalkan shalat hingga keluar waktunya, lalu jika dia bertanya, "Apakah aku wajib mengqodho' (mengganti) shalatku?" Kami katakan, "Engkau tidak wajib mengganti (mengqodho') shalatmu. Karena hal itu sama sekali tidak bermanfaat bagimu dan amalan tersebut akan tidak diterima.

Begitu pula apabila ada seseorang yang tidak berpuasa sehari di bulan Ramadhan (dengan sengaja, tanpa udzur, -pen), lalu dia bertanya pada kami, "Apakah aku wajib untuk mengqodho' puasa tersebut?" Kami pun akan menjawab, "Tidak wajib bagimu untuk mengqodho' puasamu yang sengaja engkau tinggalkan hingga keluar waktu karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak.*"[209]

Seseorang apabila mengakhirkan ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir dan mengerjakan di luar waktunya, maka itu berarti dia telah melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, amalan tersebut adalah amalan yang batil dan tidak ada manfaat sama sekali."

Mungkin ada yang ingin menyanggah penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin di atas dengan mengatakan, "Lalu kenapa ada qodho' bagi orang yang memiliki udzur seperti ketiduran atau lupa? Tentu bagi orang yang tidak memiliki *udzur* seharusnya lebih pantas ada *qodho'*, artinya lebih layak untuk mengganti shalat atau puasanya."

Syaikh Ibnu Utsaimin –alhamdulillah- telah merespon perkataan semacam tadi. Beliau *rahimahullah* mengatakan, "Seseorang yang memiliki udzur, maka waktu ibadah untuknya adalah sampai udzurnya tersebut hilang. Jadi, orang seperti ini tidaklah mengakhirkan ibadah sampai keluar waktunya. Oleh karena itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan bagi orang yang lupa shalat, "*Shalatlah ketika dia ingat".*

[209] HR. Muslim no. 1718

Adapun orang yang sengaja meninggalkan ibadah hingga keluar waktunya lalu dia tunaikan setelah itu, maka dia berarti telah mengerjakan ibadah di luar waktunya. Oleh karena itu, untuk kasus yang kedua ini, amalannya tidak diterima."[210]

Lalu jika seseorang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada udzur di atas tidak perlu mengqodho', lalu apa kewajiban dirinya? Kewajiban dirinya adalah bertaubat dengan *taubat nashuha* dan hendaklah dia tutup dosanya tersebut dengan melakukan amalan sholih, di antaranya dengan memperbanyak puasa sunnah.

Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, "Amalan ketaatan seperti puasa, shalat, zakat dan selainnya yang telah lewat (ditinggalkan tanpa ada udzur), ibadah-ibadah tersebut tidak ada kewajiban qodho', taubatlah yang nanti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Jika dia bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya dan banyak melakukan amalan sholih, maka itu sudah cukup daripada mengulangi amalan-amalan tersebut."[211]

Syaikh Masyhur bin Hasan Ali Salman mengatakan, "Pendapat yang kuat, wajib baginya untuk bertaubat dan memperbanyak puasa-puasa sunnah, dan dia tidak memiliki kewajiban kafaroh."[212]

Itulah yang harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada udzur. Yaitu dia harus bertaubat dengan ikhlash (bukan riya'), menyesali dosa yang telah dia lakukan, kembali melaksanakan puasa Ramadhan jika berjumpa kembali, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan, dan taubat tersebut dilakukan sebelum datang kematian atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. *Semoga Allah memberi taufik.*

Qodho' Ramadhan Boleh Ditunda

Qodho' Ramadhan boleh ditunda, maksudnya tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadhan yaitu di bulan Syawal. Namun boleh dilakukan di bulan Dzulhijah sampai bulan Sya'ban, asalkan sebelum masuk Ramadhan berikutnya. Di antara pendukung hal ini adalah 'Aisyah pernah menunda qodho' puasanya sampai bulan Sya'ban.

Dari Abu Salamah, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan,

كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِىَ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ

"Aku masih memiliki utang puasa Ramadhan. Aku tidaklah mampu mengqodho'nya kecuali di bulan Sya'ban." Yahya (salah satu perowi hadits) mengatakan bahwa hal ini dilakukan 'Aisyah karena beliau sibuk mengurus Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.[213]

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan, "Di dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya mengundurkan qodho' Ramadhan baik mengundurkannya karena ada udzur atau pun tidak."[214]

[210] Kutub wa Rosa-il lil 'Utsaimin, 172/68.
[211] Idem
[212] Fatawa Syaikh Masyhur bin Hasan Ali Salman, soal no. 53, Asy Syamilah
[213] HR. Bukhari no. 1950 dan Muslim no. 1146

Akan tetapi yang dianjurkan adalah qodho' Ramadhan dilakukan dengan segera (tanpa ditunda-tunda) berdasarkan firman Allah *Ta'ala* yang memerintahkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan,

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

"Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya." (QS. Al Mu'minun: 61)

Mengakhirkan Qodho' Ramadhan Hingga Ramadhan Berikutnya

Hal ini sering dialami oleh sebagian saudara-saudara kita. Ketika Ramadhan misalnya, dia mengalami haidh selama 7 hari dan punya kewajiban qodho' setelah Ramadhan. Setelah Ramadhan sampai bulan Sya'ban, dia sebenarnya mampu untuk membayar utang puasa Ramadhan tersebut, namun belum kunjung dilunasi sampai Ramadhan tahun berikutnya. Inilah yang menjadi permasalahan kita, apakah dia memiliki kewajiban qodho' puasa saja ataukah memiliki tambahan kewajiban lainnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa bagi orang yang sengaja mengakhirkan qodho' Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya, maka dia cukup mengqodho' puasa tersebut disertai dengan taubat. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Hazm.

Namun, Imam Malik dan Imam Asy Syafi'i mengatakan bahwa jika dia meninggalkan qodho' puasa dengan sengaja, maka di samping mengqodho' puasa, dia juga memiliki kewajiban memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang belum diqodho'. Pendapat inilah yang lebih kuat sebagaimana difatwakan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma.*

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz –pernah menjabat sebagai ketua Lajnah Ad Da'imah (komisi fatwa Saudi Arabia)- ditanyakan, "Apa hukum seseorang yang meninggalkan qodho' puasa Ramadhan hingga masuk Ramadhan berikutnya dan dia tidak memiliki udzur untuk menunaikan qodho' tersebut. Apakah cukup baginya bertaubat dan menunaikan qodho' atau dia memiliki kewajiban kafaroh?"

Syaikh Ibnu Baz menjawab, "Dia wajib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan qodho' puasanya**.** Ukuran makanan untuk orang miskin adalah setengah sha' Nabawi dari makanan pokok negeri tersebut (kurma, gandum, beras atau semacamnya) dan ukurannya adalah sekitar 1,5 kg sebagai ukuran pendekatan. Dan tidak ada kafaroh (tebusan) selain itu. Hal inilah yang difatwakan oleh beberapa sahabat *radhiyallahu 'anhum* seperti Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*.

Namun apabila dia menunda qodho'nya karena ada udzur seperti sakit atau bersafar, atau pada wanita karena hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqodho' puasanya."[215]

Kesimpulan: Bagi seseorang yang dengan sengaja menunda qodho' puasa Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya, maka dia memiliki kewajiban: (1) bertaubat kepada Allah, (2) mengqodho' puasa, dan (3) wajib

---

[214] Fathul Bari, 4/191.
[215] Majmu' Fatawa Ibnu Baz, no. 15 hal. 347.

memberi makan (fidyah) kepada orang miskin, bagi setiap hari puasa yang belum ia qodho'. Sedangkan untuk orang yang memiliki udzur (seperti karena sakit atau menyusui sehingga sulit menunaikan qodho'), sehingga dia menunda qodho' Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya, maka dia tidak memiliki kewajiban kecuali mengqodho' puasanya saja.

Tidak Wajib Untuk Berurutan Ketika Mengqodho' Puasa

Apabila kita memiliki kewajiban qodho' puasa selama beberapa hari, maka untuk menunaikan qodho' tersebut tidak mesti berturut-turut. Misal kita punya qodho' puasa karena sakit selama lima hari, maka boleh kita lakukan qodho' dua hari pada bulan Syawal, dua hari pada bulan Dzulhijah dan sehari lagi pada bulan Muharram. Dasar dibolehkannya hal ini adalah,

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain*." (QS. Al Baqarah: 185). Ibnu 'Abbas mengatakan, "*Tidak mengapa jika (dalam mengqodho' puasa) tidak berurutan*".[216]

Barangsiapa Meninggal Dunia, Namun Masih Memiliki Utang Puasa

Bagi orang yang meninggal dunia, namun masih memiliki utang puasa, apakah puasanya diqodho' oleh ahli waris sepeninggalnya ataukah tidak, dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Pendapat terkuat, dipuasakan oleh ahli warisnya baik puasa nadzar maupun puasa Ramadhan. Pendapat ini dipilih oleh Abu Tsaur, Imam Ahmad, Imam Asy Syafi'i, pendapat yang dipilih oleh An Nawawi, pendapat para pakar hadits dan pendapat Ibnu Hazm.[217]

Dalil dari pendapat ini adalah hadits 'Aisyah,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"*Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya.* "[218] Yang dimaksud "*waliyyuhu*" adalah ahli waris[219]. Namun hukum membayar puasa di sini bagi ahli waris tidak sampai wajib, hanya disunnahkan.[220]

Juga hadits Ibnu 'Abbas, beliau berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ – قَالَ – فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى »

[216] Dikeluarkan oleh Bukhari secara mu'allaq –tanpa sanad- dan juga dikeluarkan oleh Abdur Rozaq dalam Mushonnafnya (4/241, 243) dengan sanad yang shahih.
[217] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/130-133.
[218] HR. Bukhari no. 1952 dan Muslim no. 1147
[219] Lihat Tawdhihul Ahkam, 2/712 dan Asy Syarhul Mumthi', 3/93.
[220] Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/26.

“Ada seseorang yang mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, kemudian dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, dan dia memiliki utang puasa selama sebulan [dalam riwayat lain dikatakan: puasa tersebut adalah puasa nadzar], apakah aku harus mempuasakannya?” Kemudian Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Iya. Utang pada Allah lebih pantas engkau tunaikan.”[221]

Hadits ‘Aisyah di atas membicarakan utang puasa secara umum sedangkan hadits Ibnu ‘Abbas membicarakan utang puasa nadzar. Jadi keumuman pada hadits ‘Aisyah tidak dikhususkan dengan hadits Ibnu ‘Abbas karena di dalamnya tidak ada pertentangan. Sebagaimana dalam ilmu ushul fiqh, *takhsis* (pengkhususan) itu ada jika terdapat saling pertentangan antara dalil yang ada. Namun dalam kasus ini, tidak ada pertentangan dalil. Ibnu Hajar mengatakan, “Hadits Ibnu ‘Abbas adalah hadits yang berdiri sendiri (tidak berkaitan dengan hadits ‘Aisyah, -pen), membicarakan khusus orang yang memiliki qodho’ puasa nadzar. Adapun hadits ‘Aisyah adalah hadits yang bersifat umum.”[222]

Boleh beberapa hari qodho’ puasa dibagi kepada beberapa ahli waris. Kemudian mereka –boleh laki-laki ataupun perempuan- mendapatkan satu atau beberapa hari puasa. Boleh juga mereka membayar utang puasa tersebut dalam satu hari dengan serempak beberapa ahli waris melaksanakan puasa sesuai dengan utang yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia tadi.[223]

Rincian Qodho’ Puasa bagi Orang yang Meninggal Dunia
Pertama: Jika seseorang tertimpa sakit yang tidak kunjung sembuh, maka ia tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada qodho’ puasa. Yang ia lakukan hanyalah mengeluarkan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ia tinggalkan. Ia boleh jadi melakukannya ketika ia hidup. Jika memang belum ditunaikan, ahli waris yang nanti menunaikannya ketika ia telah meninggal dunia.
Kedua: Adapun jika seseorang tertimpa sakit yang diharapkan sembuhnya, maka ia tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadhan karena sakit yang ia derita, namun ia punya kewajiban untuk qodho’ puasa. Jika ternyata ia tidak mampu menunaikan qodho’ karena sakitnya terus menerus hingga akhirnya meninggal dunia, maka ia tidak punya kewajiban qodho’ puasa dan juga tidak ada kewajiban mengeluarkan fidyah. Ahli warisnya pun tidak diperintahkan untuk membayar qodho’ puasanya dan juga tidak diperintahkan mengeluarkan fidyah.[224]
Al ‘Azhim Abadi mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa jika seseorang tidak puasa karena alasan sakit dan safar, lalu ia tidak meremehkan dalam penunaian qodho’ hingga ia mati, maka ia tidak ada kewajiban qodho’ dan juga tidak ada kewajiban fidyah (memberikan makan pada orang miskin).”[225]

---

[221] HR. Bukhari no. 1953 dan Muslim no. 1148
[222] Fathul Bari, 4/193.
[223] Lihat Tawdhihul Ahkam, 2/712
[224] Contoh dari penjelasan ini adalah seseorang sakit demam mulai tanggal 20 Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan. Berarti ia punya qodho’ puasa selama 11 hari. Ketika tanggal 1 Syawal, penyakitnya sembuh. Lantas ia ingin mengqodho’ puasa tadi, keesokan harinya. Namun ternyata keesokan harinya ia jatuh sakit lagi dan penyakitnya bertambah parah sehingga tanggal 5 Syawal, ia meninggal dunia. Maka orang semacam ini tidak punya kewajiban qodho’ sama sekali dan juga tidak ada fidyah. Ia seperti halnya orang yang meninggal dunia sebelum masuk Ramadhan, artinya ia meninggal dunia sebelum waktu diwajibkannya puasa.
[225] ‘Aunul Ma’bud, 7/26.

Ketiga: Adapun jika seseorang itu sakit dan penyakitnya bisa diharapkan sembuh dan setelah sembuh ia mampu untuk menunaikan qodho'nya, namun ia meremehkan sehingga qodho' tersebut tidak ditunaikan sampai ia meninggal dunia; maka orang semacam ini yang disunnahkan untuk dibayar qodho' puasanya selama beberapa hari oleh ahli warisnya. Jika ahli waris tidak membayar qodho'nya, maka bisa digantikan dengan fidyah (memberi makan kepada orang miskin) bagi setiap hari yang ditinggalkan.[226]
Dari penjelasan ini, maka maksud hadits, "*Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya*" adalah barangsiapa yang tidak puasa karena udzur (seperti haidh, safar atau sakit yang bisa diharapkan sembuhnya), lantas ia pun mampu menunaikan qodho' puasanya namun ia tidak melakukannya, maka disunnahkan bagi ahli warisnya untuk melunasi utang puasanya.

[226] Penjelasan Syaikh Sholih Al Munajid dalam Fatawanya Al Islam Sual wa Jawab no. 81030. Lihat pula Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/26.

PEMBAYARAN FIDYAH

Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa fidyah dalam puasa dikenai pada orang yang tidak mampu menunaikan qodho' puasa. Hal ini berlaku pada orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit dan sakitnya tidak kunjung sembuh. Pensyariatan fidyah disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*" (QS. Al Baqarah: 184).[227]
Ibnu 'Abbas mengatakan,

هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"(Yang dimaksud dalam ayat tersebut) adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin".[228]

Jenis dan Kadar Fidyah
Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar fidyah adalah 1 mud bagi setiap hari tidak berpuasa. Ini juga yang dipilih oleh Thowus, Sa'id bin Jubair, Ats Tsauri dan Al Auza'i. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar fidyah yang wajib adalah dengan 1 sho' kurma, atau 1 sho' sya'ir (gandum) atau ½ sho' hinthoh (biji gandum). Ini dikeluarkan masing-masing untuk satu hari puasa yang ditinggalkan dan nantinya diberi makan untuk orang miskin.[229]
Al Qodhi 'Iyadh mengatakan, "Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa fidyah satu mud bagi setiap hari yang ditinggalkan".[230]
Beberapa ulama belakangan seperti Syaikh Ibnu Baz[231], Syaikh Sholih Al Fauzan[232] dan Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' (Komisi Fatwa Saudi Arabia)[233] mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah setengah sho' dari makanan pokok di negeri masing-masing (baik dengan kurma, beras dan lainnya). Mereka mendasari ukuran ini berdasarkan pada fatwa beberapa sahabat di antaranya Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*.
Ukuran 1 sho' sama dengan 4 mud. Satu sho' kira-kira 3 kg. Setengah sho' kira-kira 1½ kg.

---

[227] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/1586.
[228] HR. Bukhari no. 4505.
[229] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/11538.
[230] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/21.
[231] Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 15/203.
[232] Al Muntaqo min Fatawa Syaikh Sholih Al Fauzan, 3/140. Dinukil dari Fatwa Al Islam Sual wa Jawab no. 66886.
[233] Fatawa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' no. 1447, 10/198.

Yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan pada 'urf (kebiasaan yang lazim). Maka kita dianggap telah sah membayar fidyah jika telah memberi makan kepada satu orang miskin untuk satu hari yang kita tinggalkan.[234]

Fidyah Tidak Boleh Diganti Uang

Perlu diketahui bahwa tidak boleh fidyah yang diwajibkan bagi orang yang berat berpuasa diganti dengan uang yang senilai dengan makanan karena dalam ayat dengan tegas dikatakan harus dengan makanan. Allah *Ta'ala* berfirman,

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"*Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin.*"

Syaikh Sholih Al Fauzan *hafizhohullah* mengatakan, "Mengeluarkan fidyah tidak bisa digantikan dengan uang sebagaimana yang penanya sebutkan. Fidyah hanya boleh dengan menyerahkan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Kadarnya adalah setengah sho' dari makanan pokok yang ada yang dikeluarkan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Setengah sho' kira-kira 1½ kg. Jadi, tetap harus menyerahkan berupa makanan sebagaimana ukuran yang kami sebut. Sehingga sama sekali tidak boleh dengan uang. Karena Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "*Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin.*" Dalam ayat ini sangat jelas memerintah dengan makanan."[235]

Cara Pembayaran Fidyah

Inti pembayaran fidyah adalah mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan satu orang miskin. Namun, model pembayarannya dapat diterapkan dengan dua cara,

1. Memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadhan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja (dan tidak sanggup berpuasa)[236].
2. Memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika juga diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk.[237]

Pemberian ini dapat dilakukan sekaligus, misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin. Atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja sebanyak 20 hari.[238] Al Mawardi mengatakan, "Boleh saja mengeluarkan fidyah pada satu orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama."[239]

Waktu Pembayaran Fidyah

Seseorang dapat membayar fidyah, pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa. Atau diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah tua[240].

---

[234] Lihat penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam Syarhul Mumthi', 2/30-31.
[235] Al Muntaqo min Fatawa Syaikh Sholih Al Fauzan, 3/140. Dinukil dari Fatwa Al Islam Sual wa Jawab no. 66886.
[236] Lihat Irwaul Gholil, 4/21-22 dengan sanad yang shahih.
[237] Lihat penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam Syarhul Mumthi', 2/22.
[238] Lihat penjelasan dalam Fatawa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' no. 1447, 10/198.
[239] Al Inshof, 5/383.
[240] Lihat Irwaul Gholil, 4/21-22 dengan sanad yang shahih.

Yang tidak boleh dilaksanakan adalah pembayaran fidyah yang dilakukan sebelum Ramadhan. Misalnya: Ada orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, kemudian ketika bulan Sya'ban telah datang, dia sudah lebih dahulu membayar fidyah. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ia harus menunggu sampai bulan Ramadhan benar-benar telah masuk, barulah ia boleh membayarkan fidyah ketika hari ia tidak berpuasa atau bisa ditumpuk di akhir Ramadhan.[241]

[241] Lihat Syarhul Mumthi', 2/22.

PANDUAN SHALAT TARAWIH

Shalat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat karena orang yang melakukan shalat tarawih beristirahat setelah melaksanakan shalat empat raka'at. Shalat tarawih termasuk qiyamul lail atau shalat malam. Akan tetapi shalat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadhan. Jadi, shalat tarawih ini adalah shalat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan.[242]

Adapun shalat tarawih tidak disyariatkan untuk tidur terlebih dahulu dan shalat tarawih hanya khusus dikerjakan di bulan Ramadhan. Sedangkan shalat tahajjud menurut mayoritas pakar fiqih adalah shalat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur dan dilakukan di malam mana saja.[243]

Para ulama sepakat bahwa shalat tarawih hukumnya adalah sunnah (dianjurkan). Bahkan menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyyah, hukum shalat tarawih adalah sunnah mu'akkad (sangat dianjurkan). Shalat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Shalat tarawih merupakan salah satu syi'ar Islam.[244]

Imam Asy Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih afdhol shalat tarawih dilaksanakan secara berjama'ah sebagaimana dilakukan oleh 'Umar bin Al Khottob dan para sahabat *radhiyallahu 'anhum.* Kaum muslimin pun terus menerus melakukan shalat tarawih secara berjama'ah karena merupakan syi'ar Islam yang begitu nampak sehingga serupa dengan shalat 'ied.[245]

Keutamaan Shalat Tarawih

Pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni*." (HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759). Yang dimaksud qiyam Ramadhan adalah shalat tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh An Nawawi.[246] Hadits ini memberitahukan bahwa shalat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat karena iman yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala dari Allah, bukan karena riya' atau alasan lainnya.[247]

---

[242] Lihat Al Jaami' Li Ahkamish Sholah, 3/63 dan Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 2/9630.
[243] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 2/9630.
[244] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 2/9631.
[245] Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 6/39.
[246] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 6/39.
[247] Lihat Fathul Bari, 4/251.

Yang dimaksud "pengampunan dosa" dalam hadits ini adalah bisa mencakup dosa besar dan dosa kecil berdasarkan tekstual hadits, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Mundzir. Namun An Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah khusus untuk dosa kecil.[248]

Kedua, shalat tarawih bersama imam seperti shalat semalam penuh.

Dari Abu Dzar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"*Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh*."[249] Hal ini sekaligus merupakan anjuran agar kaum muslimin mengerjakan shalat tarawih secara berjama'ah dan mengikuti imam hingga selesai.

Ketiga, shalat tarawih adalah seutama-utamanya shalat.

Ulama-ulama Hanabilah (madzhab Hambali) mengatakan bahwa seutama-utamanya shalat sunnah adalah shalat yang dianjurkan dilakukan secara berjama'ah. Karena shalat seperti ini hampir serupa dengan shalat fardhu. Kemudian shalat yang lebih utama lagi adalah shalat rawatib (shalat yang mengiringi shalat fardhu, sebelum atau sesudahnya). Shalat yang paling ditekankan dilakukan secara berjama'ah adalah shalat kusuf (shalat gerhana) kemudian shalat tarawih.[250]

Shalat Tarawih Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*

Dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya pada 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, "Bagaimana shalat malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di bulan Ramadhan?". 'Aisyah mengatakan,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menambah jumlah raka'at dalam shalat malam di bulan Ramadhan dan tidak pula dalam shalat lainnya lebih dari 11 raka'at*."[251]

'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengabarkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ

---

[248] Idem.

[249] HR. An Nasai no. 1605, Tirmidzi no. 806, Ibnu Majah no. 1327, Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi menshahihkan hadits ini. Syaikh Al Albani dalam Al Irwa' no. 447 mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[250] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 2/9633.

[251] HR. Bukhari no. 1147 dan Muslim no. 738.

الثَّالِثَةِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ ، لَكِنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا »

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan shalat di masjid, orang-orang kemudian mengikuti beliau dan shalat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut shalat dengan beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar untuk shalat dan mereka shalat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama'ah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk shalat Shubuh. Setelah beliau selesai shalat Fajar, beliau menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda: "Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu*."[252]

As Suyuthi mengatakan, "Telah ada beberapa hadits shahih dan juga hasan mengenai perintah untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadhan dan ada pula dorongan untuk melakukannya tanpa dibatasi dengan jumlah raka'at tertentu. Dan tidak ada hadits shahih yang mengatakan bahwa jumlah raka'at tarawih yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah 20 raka'at. Yang dilakukan oleh beliau adalah beliau shalat beberapa malam namun tidak disebutkan batasan jumlah raka'atnya. Kemudian beliau pada malam keempat tidak melakukannya agar orang-orang tidak menyangka bahwa shalat tarawih adalah wajib." [253]

Ibnu Hajar Al Haitsamiy mengatakan, "Tidak ada satu hadits shahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan shalat tarawih 20 raka'at. Adapun hadits yang mengatakan "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat (tarawih) 20 raka'at", ini adalah hadits yang sangat-sangat lemah."[254]

Ibnu Hajar Al Asqolani mengatakan, "Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat di bulan Ramadhan 20 raka'at ditambah witir, sanad hadits itu adalah dho'if. Hadits 'Aisyah yang mengatakan bahwa shalat Nabi tidak lebih dari 11 raka'at juga bertentangan dengan hadits Ibnu Abi Syaibah ini. Padahal 'Aisyah sendiri lebih mengetahui seluk-beluk kehidupan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada waktu malam daripada yang lainnya. Wallahu a'lam."[255]

Jumlah Raka'at Shalat Tarawih yang Dianjurkan

---

[252] HR. Bukhari no. 924 dan Muslim no. 761.
[253] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 2/9635
[254] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 2/9635
[255] Fathul Bari, 4/254.

Jumlah raka’at shalat tarawih yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 11 atau 13 raka’at. Inilah yang dipilih oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits yang telah lewat.

Juga terdapat riwayat dari Ibnu ‘Abbas, beliau berkata,

كَانَ صَلاَةُ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . يَعْنِى بِاللَّيْلِ

“*Shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di malam hari adalah 13 raka’at*.” (HR. Bukhari no. 1138 dan Muslim no. 764). Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat malam yang dilakukan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah 11 raka’at. Adapun dua raka’at lainnya adalah dua raka’at ringan yang dikerjakan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai pembuka melaksanakan shalat malam, sebagaimana pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari[256]. Di antara dalilnya adalah 'Aisyah mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّىَ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

“*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika hendak melaksanakan shalat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan shalat dua rak'at yang ringan*.”[257] Dari sini menunjukkan bahwa disunnahkan sebelum shalat malam, dibuka dengan 2 raka'at ringan terlebih dahulu.

Bolehkah Menambah Raka’at Shalat Tarawih Lebih dari 11 Raka’at?

Mayoritas ulama terdahulu dan ulama belakangan, mengatakan bahwa boleh menambah raka’at dari yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Ibnu ‘Abdil Barr mengatakan, “Sesungguhnya shalat malam tidak memiliki batasan jumlah raka’at tertentu. Shalat malam adalah shalat nafilah (yang dianjurkan), termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit raka’at. Siapa yang mau juga boleh mengerjakan banyak.”[258]

Yang membenarkan pendapat ini adalah dalil-dalil berikut.

Pertama, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya mengenai shalat malam, beliau menjawab,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

“*Shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu shubuh, maka kerjakanlah satu raka'at. Dengan itu berarti kalian menutup shalat tadi dengan witir.*”[259] Padahal ini dalam konteks pertanyaan. Seandainya shalat malam itu ada batasannya, tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menjelaskannya.

Kedua, sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

---

[256] Fathul Bari, 3/21.
[257] HR. Muslim no. 767.
[258] At Tamhid, 21/70.
[259] HR. Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749, dari Ibnu 'Umar.

فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

"*Bantulah aku (untuk mewujudkan cita-citamu) dengan memperbanyak sujud (shalat)*."[260]

Ketiga, sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

"*Sesungguhnya engkau tidaklah melakukan sekali sujud kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan satu derajat bagimu dan menghapus satu kesalahanmu*."[261] Dalil-dalil ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita dibolehkan memperbanyak sujud (artinya: memperbanyak raka'at shalat) dan sama sekali tidak diberi batasan.

Keempat, pilihan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang memilih shalat tarawih dengan 11 atau 13 raka'at ini bukanlah pengkhususan dari tiga dalil di atas.

Alasan pertama, perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah mengkhususkan ucapan beliau sendiri, sebagaimana kaedah yang diterapkan dalam ilmu ushul.

Alasan kedua, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah melarang menambah lebih dari 11 raka'at. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Shalat malam di bulan Ramadhan tidaklah dibatasi oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan bilangan tertentu. Yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah beliau tidak menambah di bulan Ramadhan atau bulan lainnya lebih dari 13 raka'at, akan tetapi shalat tersebut dilakukan dengan raka'at yang panjang. … Barangsiapa yang mengira bahwa shalat malam di bulan Ramadhan memiliki bilangan raka'at tertentu yang ditetapkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak boleh ditambahi atau dikurangi dari jumlah raka'at yang beliau lakukan, sungguh dia telah keliru."[262]

Alasan ketiga, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan shalat malam dengan 11 raka'at. Seandainya hal ini diperintahkan tentu saja beliau akan memerintahkan sahabat untuk melaksanakan shalat 11 raka'at, namun tidak ada satu orang pun yang mengatakan demikian. Oleh karena itu, tidaklah tepat mengkhususkan dalil yang bersifat umum yang telah disebutkan di atas. Dalam ushul telah diketahui bahwa dalil yang bersifat umum tidaklah dikhususkan dengan dalil yang bersifat khusus kecuali jika ada dalil yang bertentangan.

Kelima, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa melakukan shalat malam dengan bacaan yang panjang dalam setiap raka'at. Di zaman setelah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, orang-orang begitu berat jika melakukan satu raka'at begitu lama. Akhirnya, 'Umar memiliki inisiatif agar shalat tarawih dikerjakan dua puluh raka'at agar bisa lebih lama menghidupkan malam Ramadhan, namun dengan bacaan yang ringan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tatkala 'Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dia melakukan shalat sebanyak 20 raka'at kemudian melaksanakan witir sebanyak tiga

---

[260] HR. Muslim no. 489
[261] HR. Muslim no. 488
[262] Majmu' Al Fatawa, 22/272.

raka’at. Namun ketika itu bacaan setiap raka’at lebih ringan dengan diganti raka’at yang ditambah. Karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu raka’at dengan bacaan yang begitu panjang.”[263]

Keenam, manakah yang lebih utama melakukan shalat malam 11 raka'at dalam waktu 1 jam ataukah shalat malam 23 raka'at yang dilakukan dalam waktu dua jam atau tiga jam?

Yang satu mendekati perbuatan Nabi *shallalahu 'alaihi wa sallam* dari segi jumlah raka'at. Namun yang satu mendekati ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari segi lamanya. Manakah di antara kedua cara ini yang lebih baik?

Jawabannya, tentu yang kedua yaitu yang shalatnya lebih lama dengan raka'at yang lebih banyak. Alasannya, karena pujian Allah terhadap orang yang waktu malamnya digunakan untuk shalat malam dan sedikit tidurnya. Allah Ta'ala berfirman,

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

“*Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.*” (QS. Adz Dzariyat: 17)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

“*Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari.*” (QS. Al Insan: 26)

Oleh karena itu, para ulama ada yang melakukan shalat malam hanya dengan 11 raka'at namun dengan raka'at yang panjang. Ada pula yang melakukannya dengan 20 raka'at atau 36 raka'at. Ada pula yang kurang atau lebih dari itu. Mereka di sini bukan bermaksud menyelisihi ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Namun yang mereka inginkan adalah mengikuti maksud Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu dengan mengerjakan shalat malam dengan *thulul qunut* (berdiri yang lama).

Sampai-sampai sebagian ulama memiliki perkataan yang bagus, “Barangsiapa yang ingin memperlama berdiri dan membaca surat dalam shalat malam, maka ia boleh mengerjakannya dengan raka'at yang sedikit. Namun jika ia ingin tidak terlalu berdiri dan membaca surat, hendaklah ia menambah raka'atnya.”

Mengapa ulama ini bisa mengatakan demikian? Karena yang jadi patokan adalah lama berdiri di hadapan Allah ketika shalat malam.[264]

Berbagai Pendapat Mengenai Jumlah Raka’at Shalat Tarawih

Jadi, shalat tarawih 11 atau 13 raka’at yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bukanlah pembatasan. Sehingga para ulama dalam pembatasan jumlah raka’at shalat tarawih ada beberapa pendapat.

---

[263] Majmu’ Al Fatawa, 22/272

[264] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1/414-416 dan At Tarsyid, hal. 146-149.

Pendapat pertama, yang membatasi hanya sebelas raka'at. Alasannya karena inilah yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Inilah pendapat Syaikh Al Albani dalam kitab beliau Shalatut Tarawaih.

Pendapat kedua, shalat tarawih adalah 20 raka'at (belum termasuk witir). Inilah pendapat mayoritas ulama semacam Ats Tsauri, Al Mubarok, Asy Syafi'i, Ash-haabur Ro'yi, juga diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali dan sahabat lainnya. Bahkan pendapat ini adalah kesepakatan (ijma') para sahabat.

Al Kasaani mengatakan, "'Umar mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan qiyam Ramadhan lalu diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu Ta'ala 'anhu. Lalu shalat tersebut dilaksanakan 20 raka'at. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya sehingga pendapat ini menjadi ijma' atau kesepakatan para sahabat."

Ad Dasuuqiy dan lainnya mengatakan, "Shalat tarawih dengan 20 raka'at inilah yang menjadi amalan para sahabat dan tabi'in."

Ibnu 'Abidin mengatakan, "Shalat tarawih dengan 20 raka'at inilah yang dilakukan di timur dan barat."

'Ali As Sanhuriy mengatakan, "Jumlah 20 raka'at inilah yang menjadi amalan manusia dan terus menerus dilakukan hingga sekarang ini di berbagai negeri."

Al Hanabilah mengatakan, "Shalat tarawih 20 raka'at inilah yang dilakukan dan dihadiri banyak sahabat. Sehingga hal ini menjadi ijma' atau kesepakatan sahabat. Dalil yang menunjukkan hal ini amatlah banyak."[265]

Pendapat ketiga, shalat tarawih adalah 39 raka'at dan sudah termasuk witir. Inilah pendapat Imam Malik. Beliau memiliki dalil dari riwayat Daud bin Qois, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan riwayatnya shahih.

Pendapat keempat, shalat tarawih adalah 40 raka'at dan belum termasuk witir. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh 'Abdurrahman bin Al Aswad shalat malam sebanyak 40 raka'at dan beliau witir 7 raka'at. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan dengan jumlah raka'at yang tak terhitung sebagaimana dikatakan oleh 'Abdullah, anaknya[266].[267]

Kesimpulan dari pendapat-pendapat yang ada sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Semua jumlah raka'at di atas boleh dilakukan. Melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan dengan berbagai macam cara tadi itu sangat bagus. Dan memang lebih utama adalah melaksanakan shalat malam sesuai dengan kondisi para jama'ah. Kalau jama'ah kemungkinan senang dengan raka'at-raka'at yang panjang, maka lebih bagus melakukan shalat malam dengan 10 raka'at ditambah dengan witir 3 raka'at, sebagaimana hal ini dipraktekkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri di bulan Ramdhan dan bulan lainnya. Dalam kondisi seperti itu, demikianlah yang terbaik.

Namun apabila para jama'ah tidak mampu melaksanakan raka'at-raka'at yang panjang, maka melaksanakan shalat malam dengan 20 raka'at itulah yang lebih utama. Seperti inilah yang banyak dipraktekkan oleh banyak ulama. Shalat malam dengan 20 raka'at adalah jalan pertengahan antara jumlah

---

[265] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 2/9636

[266] Lihat Kasyaful Qona' 'an Matnil Iqna', 3/267

[267] Lihat perselisihan pendapat ini di Shahih Fiqh Sunnah, 1/418-419.

raka'at shalat malam yang sepuluh dan yang empat puluh. Kalaupun seseorang melaksanakan shalat malam dengan 40 raka'at atau lebih, itu juga diperbolehkan dan tidak dikatakan makruh sedikitpun. Bahkan para ulama juga telah menegaskan dibolehkannya hal ini semisal Imam Ahmad dan ulama lainnya.

Oleh karena itu, barangsiapa yang menyangka bahwa shalat malam di bulan Ramadhan memiliki batasan bilangan tertentu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sehingga tidak boleh lebih atau kurang dari 11 raka'at, maka sungguh dia telah keliru."[268]

Dari penjelasan di atas kami katakan, hendaknya setiap muslim bersikap arif dan bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Sungguh tidak tepatlah kelakuan sebagian saudara kami yang berpisah dari jama'ah shalat tarawih setelah melaksanakan shalat 8 atau 10 raka'at karena mungkin dia tidak mau mengikuti imam yang melaksanakan shalat 23 raka'at atau dia sendiri ingin melaksanakan shalat 23 raka'at di rumah.

Yang Paling Bagus adalah Yang Panjang Bacaannya

Setelah penjelasan di atas, tidak ada masalah untuk mengerjakan shalat 11 atau 23 raka'at. Namun yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, namun berdirinya agak lama. Dan boleh juga melakukan shalat tarawih dengan 23 raka'at dengan berdiri yang lebih ringan sebagaimana banyak dipilih oleh mayoritas ulama.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ

"*Sebaik-baik shalat adalah yang lama berdirinya*."[269]

Dari Abu Hurairah, beliau berkata,

عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang shalat mukhtashiron*."[270] Ibnu Hajar –rahimahullah- membawakan hadits di atas dalam kitab beliau Bulughul Marom, Bab "*Dorongan agar khusu' dalam shalat*." Sebagian ulama menafsirkan ikhtishor (mukhtashiron) dalam hadits di atas adalah shalat yang ringkas (terburu-buru), tidak ada thuma'ninah ketika membaca surat, ruku' dan sujud.[271]

Oleh karena itu, tidak tepat jika shalat 23 raka'at dilakukan dengan kebut-kebutan, bacaan Al Fatihah pun kadang dibaca dengan satu nafas. Bahkan kadang pula shalat 23 raka'at yang dilakukan lebih cepat selesai dari yang 11 raka'at. Ini sungguh suatu kekeliruan. Seharusnya shalat tarawih dilakukan dengan penuh thuma'ninah, bukan dengan kebut-kebutan. Karena ingatlah bahwa thuma'ninah (bersikap tenang) adalah bagian dari rukun shalat.

---

[268] Majmu' Al Fatawa, 22/272

[269] HR. Muslim no. 756

[270] HR. Bukhari no. 1220 dan Muslim no. 545.

[271] Lihat Syarh Bulughul Marom, Syaikh 'Athiyah Muhammad Salim, 49/3.

Salam Setiap Dua Raka'at

Para pakar fiqih berpendapat bahwa shalat tarawih dilakukan dengan salam setiap dua raka'at. Karena tarawih termasuk shalat malam. Sedangkan shalat malam dilakukan dengan dua raka'at salam dan dua raka'at salam. Dasarnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

"*Shalat malam adalah dua raka'at dua raka'at*."[272] [273]

Istrihat Tiap Selesai Empat Raka'at

Para ulama sepakat tentang disyariatkannya istirahat setiap melaksanakan shalat tarawih empat raka'at. Inilah yang sudah turun temurun dilakukan oleh para salaf. Namun tidak mengapa kalau tidak istirahat ketika itu. Dan juga tidak disyariatkan untuk membaca do'a tertentu ketika melakukan istirahat. Inilah pendapat yang benar dalam madzhab Hambali.[274]

Dasar dari hal ini adalah perkataan 'Aisyah yang menjelaskan tata cara shalat malam Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan shalat 4 raka'at, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang raka'atnya. Kemudian beliau melaksanakan shalat 4 raka'at lagi, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang raka'atnya."[275] Yang dimaksud dalam hadits ini adalah shalatnya dua raka'at salam, dua raka'at salam, namun setiap empat raka'at ada duduk istrirahat.

Sebagai catatan penting, tidaklah disyariatkan membaca dzikir-dzikir tertentu atau do'a tertentu ketika istirahat setiap melakukan empat raka'at shalat tarawih, sebagaimana hal ini dilakukan sebagian muslimin

---

[272] HR. Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749.

[273] Dalam Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah (2/9640), ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seandainya seseorang melaksanakan shalat tarawih empat raka'at dengan sekali salam, shalatnya tidak sah. Shalatnya batal jika sengaja melakukannya dan mengetahui hal ini. Jika tidak batal, minimal yang ia kerjakan hanyalah shalat sunnah mutlak. Bisa seperti ini karena shalat tarawih mirip dengan shalat fardhu karena sama-sama dilaksanakan secara berjama'ah. Maka seharusnya tidak diubah sesuai yang diajarkan. Demikian dikatakan dalam Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah. Kami pun menemukan penjelasan yang sama sebagaimana dalam kitab Kifayatul Akhyar, hal. 138.
Akan tetapi ada keterangan berbeda dari ulama Syafi'iyah lainnya. Ulama besar Syafi'iyah, An Nawawi ketika menjelaskan hadits "shalat sunnah malam dan siang itu dua raka'at, dua raka'at", beliau rahimahullah mengatakan, "Yang dimaksud hadits ini adalah bahwa yang lebih afdhol adalah mengerjakan shalat dengan setiap dua raka'at salam baik dalam shalat sunnah di malam atau siang hari. Di sini disunnahkan untuk salam setiap dua raka'at. Namun jika menggabungkan seluruh raka'at yang ada dengan sekali salam atau mengerjakan shalat sunnah dengan satu raka'at saja, maka itu dibolehkan menurut kami." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 6/30)

[274] Lihat Al Inshof, 3/117.

[275] HR. Bukhari no. 3569 dan Muslim no. 738.

di tengah-tengah kita yang mungkin saja belum mengetahui bahwa hal ini tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam.[276]

Ulama-ulama Hambali mengatakan, "Tidak mengapa jika istirahat setiap melaksanakan empat raka'at shalat tarawih ditinggalkan. Dan tidak dianjurkan membaca do'a-do'a tertentu ketika waktu istirahat tersebut karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal ini."[277]

"Ash Sholaatul Jaami'ah" untuk Menyeru Jama'ah dalam Shalat Tarawih?

Tidak ada tuntunan untuk memanggil jama'ah dengan ucapan Ash Sholaatul Jaami'ah. Ini termasuk perkara yang diada-adakan (baca: bid'ah). Juga dalam shalat tarawih tidak ada seruan adzan ataupun iqomah untuk memanggil jama'ah karena adzan dan iqomah hanya ada pada shalat fardhu.[278]

Surat yang Dibaca Ketika Shalat Tarawih

Tidak ada riwayat mengenai bacaan surat tertentu dalam shalat tarawih yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jadi, surat yang dibaca boleh berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Imam dianjurkan membaca bacaan surat yang tidak sampai membuat jama'ah bubar meninggalkan shalat. Seandainya jama'ah senang dengan bacaan surat yang panjang-panjang, maka itu lebih baik berdasarkan riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan.

Ada anjuran dari sebagian ulama semacam ulama Hanafiyah dan Hambali untuk mengkhatamkan Al Qur'an di bulan Ramadhan dengan tujuan agar manusia dapat mendengar seluruh Al Qur'an ketika melaksanakan shalat tarawih.[279]

Mengerjakan Shalat Tarawih Bersama Imam Hingga Imam Selesai Shalat

Sudah selayaknya bagi makmum untuk menyelesaikan shalat malam hingga imam selesai. Dan kuranglah tepat jika jama'ah bubar sebelum imam selesai. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"*Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh*."[280] Jika imam melaksanakan shalat tarawih ditambah shalat witir, makmum pun seharusnya ikut menyelesaikan bersama imam. Itulah yang lebih tepat.

Shalat Tarawih bagi Wanita

Jika menimbulkan godaan ketika keluar rumah (ketika melaksanakan shalat tarawih), maka shalat di rumah lebih utama bagi wanita daripada di masjid. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As Saa'idiy. Ummu Humaid pernah mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata

---

[276] Lihat Shahih Fiqih Sunnah, 1/420.
[277] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 2/9639
[278] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 2/9634
[279] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1/420.
[280] HR. An Nasai no. 1605, Tirmidzi no. 806, Ibnu Majah no. 1327, Ahmad dan Tirmidzi. Hadits ini shahih.

bahwa dia sangat senang sekali bila dapat shalat bersama beliau. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ . . . وَصَلاَتُكِ فِى دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاَتُكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِى

"*Aku telah mengetahui bahwa engkau senang sekali jika dapat shalat bersamaku. ... (Namun ketahuilah bahwa) shalatmu di rumahmu lebih baik dari shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku*."[281]

Namun jika wanita tersebut merasa tidak sempurna mengerjakan shalat tarawih tersebut di rumah atau malah malas-malasan, juga jika dia pergi ke masjid akan mendapat faedah lain bukan hanya shalat (seperti dapat mendengarkan nasehat-nasehat agama atau pelajaran dari orang yang berilmu atau dapat pula bertemu dengan wanita-wanita muslimah yang sholihah atau di masjid para wanita yang saling bersua bisa saling mengingatkan untuk banyak mendekatkan diri pada Allah, atau dapat menyimak Al Qur'an dari seorang qori' yang bagus bacaannya), maka dalam kondisi seperti ini, wanita boleh saja keluar rumah menuju masjid. Hal ini diperbolehkan bagi wanita asalkan dia tetap menutup aurat dengan menggunakan hijab yang sempurna, keluar tanpa memakai harum-haruman (parfum)[282], dan keluarnya pun dengan izin suami. Apabila wanita berkeinginan menunaikan shalat jama'ah di masjid (setelah memperhatikan syarat-syarat tadi), hendaklah suami tidak melarangnya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"*Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk ke masjid, namun shalat di rumah mereka (para wanita) tentu lebih baik*."[283]

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ

"*Jika istri kalian meminta izin pada kalian untuk ke masjid, maka izinkanlah mereka*."[284] Inilah penjelasan Syaikh Musthofa Al Adawi *hafizhohullah* yang penulis sarikan.[285]

Dari penjelasan para ulama di atas dapat kita simpulkan bahwa shalat tarawih untuk wanita lebih baik adalah di rumahnya apalagi jika dapat menimbulkan fitnah atau godaan. Lihatlah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masih mengatakan bahwa shalat bagi wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjidnya

---

[281] HR. Ahmad no. 27135. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan.

[282] "Jika salah seorang di antara kalian ingin mendatangi masjid, maka janganlah memakai harum-haruman." (HR. Muslim no. 443)

[283] HR. Abu Daud no. 567 dan Ahmad 7/62. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

[284] HR. Muslim no. 442.

[285] Periksa http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=1914

yaitu Masjid Nabawi. Padahal kita telah mengetahui bahwa pahala yang diperoleh akan berlipat-lipat apabila seseorang melaksanakan shalat di masjid beliau yaitu Masjid Nabawi.

Namun apabila pergi ke masjid tidak menimbulkan fitnah (godaan) dan sudah berhijab dengan sempurna, juga di masjid bisa dapat faedah lain selain shalat seperti dapat mendengar nasehat-nasehat dari orang yang berilmu, maka shalat tarawih di masjid diperbolehkan dengan memperhatikan syarat-syarat ketika keluar rumah. Di antara syarat-syarat tersebut adalah: (1) menggunakan hijab dengan sempurna ketika keluar rumah sebagaimana perintah Allah agar wanita memakai jilbab dan menutupi seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan, (2) minta izin kepada suami atau mahrom terlebih dahulu dan hendaklah suami atau mahrom tidak melarangnya, dan (3) tidak menggunakan harum-haruman dan perhiasan yang dapat menimbulkan godaan.

MENANTI MALAM 1000 BULAN

Mengenai pengertian lailatul qadar, para ulama ada beberapa versi pendapat. Ada yang mengatakan bahwa malam lailatul qadr adalah malam kemuliaan. Ada pula yang mengatakan bahwa lailatul qadar adalah malam yang penuh sesak karena ketika itu banyak malaikat turun ke dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa malam tersebut adalah malam penetapan takdir. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa lailatul qadar dinamakan demikian karena pada malam tersebut turun kitab yang mulia, turun rahmat dan turun malaikat yang mulia.[286] Semua makna lailatul qadar yang sudah disebutkan ini adalah benar.

Keutamaan Lailatul Qadar

Pertama, lailatul qadar adalah malam yang penuh keberkahan (bertambahnya kebaikan). Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ , فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"*Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al Qur'an) pada suatu malam yang diberkahi. dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah*." (QS. Ad Dukhan: 3-4). Malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam lailatul qadar sebagaimana ditafsirkan pada surat Al Qadar. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan*." (QS. Al Qadar: 1)

Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksud disebutkan dalam ayat selanjutnya,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ , تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ , سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

"*Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar*." (QS. Al Qadar: 3-5). Sebagaimana kata Abu Hurairah, malaikat akan turun pada malam lailatul qadar dengan jumlah tak terhingga.[287] Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar.[288]

Kedua, lailatul qadar lebih baik dari 1000 bulan. An Nakho'i mengatakan, "Amalan di lailatul qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan."[289] Mujahid, Qotadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang

[286] Lihat Zaadul Masiir, 9/182.
[287] Lihat Zaadul Masiir, 9/192.
[288] Lihat Zaadul Masiir, 9/194.
[289] Lihat Latho-if Al Ma'arif, hal. 341

dimaksud dengan lebih baik dari seribu bulan adalah shalat dan amalan pada lailatul qadar lebih baik dari shalat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat lailatul qadar.[290]

Ketiga, menghidupkan malam lailatul qadar dengan shalat akan mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni*."[291]

Kapan Lailatul Qadar Terjadi?

Lailatul Qadar itu terjadi pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"*Carilah lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan*."[292]

Terjadinya lailatul qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"*Carilah lailatul qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan*."[293]

Lalu kapan tanggal pasti lailatul qadar terjadi? Ibnu Hajar Al Asqolani *rahimahullah* telah menyebutkan empat puluhan pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada sebagaimana dikatakan oleh beliau adalah lailatul qadar itu terjadi pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun[294]. Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam kedua puluh tujuh atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam kedua puluh lima, itu semua tergantung kehendak dan hikmah Allah *Ta'ala*. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

الْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقَى ، فِى سَابِعَةٍ تَبْقَى ، فِى خَامِسَةٍ تَبْقَى

[290] Zaadul Masiir, 9/191.
[291] HR. Bukhari no. 1901.
[292] HR. Bukhari no. 2020 dan Muslim no. 1169.
[293] HR. Bukhari no. 2017.
[294] Fathul Bari, 4/262-266.

"*Carilah lailatul qadar di sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan pada sembilan, tujuh, dan lima malam yang tersisa*."[295] Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya lailatul qadar adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika lailatul qadar sudah ditentukan tanggal pastinya, justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan.[296]

Do'a di Malam Qadar

Sangat dianjurkan untuk memperbanyak do'a pada lailatul qadar, lebih-lebih do'a yang dianjurkan oleh suri tauladan kita –Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*- sebagaimana terdapat dalam hadits dari Aisyah. Beliau radhiyallahu 'anha berkata,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَىُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ « قُولِى اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

"*Katakan padaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu, jika aku mengetahui suatu malam adalah lailatul qadar. Apa yang aku katakan di dalamnya?" Beliau menjawab,"Katakanlah: 'Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni'* (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku)."[297]

Tanda Malam Qadar

Pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْلَةُ القَدَرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلَقَةٌ لَا حَارَةً وَلَا بَارِدَةً تُصْبِحُ الشَمْسُ صَبِيْحَتُهَا ضَعِيْفَةٌ حَمْرَاء

"Lailatul qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan."[298]

Kedua, malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain.

Ketiga, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat.

Keempat, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata,

---

[295] HR. Bukhari no. 2021.
[296] Fathul Bari, 4/266.
[297] HR. Tirmidzi no. 3513, Ibnu Majah no. 3850, dan Ahmad 6/171. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Adapun tambahan kata "kariim" setelah "Allahumma innaka 'afuwwun …" tidak terdapat satu dalam manuskrip pun. Lihat Tarooju'at hal. 39.
[298] HR. Ath Thoyalisi dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman, lihat Jaami'ul Ahadits 18/361. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahihul Jaami' no. 5475.

هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِى أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِقِيَامِهَا هِىَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَ شُعَاعَ لَهَا.

"*Malam itu adalah malam yang cerah yaitu malam ke dua puluh tujuh (dari bulan Ramadlan). Dan tanda-tandanya ialah, pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot*. [299]"[300]

Bagaimana Seorang Muslim Menghidupkan Malam Lailatul Qadar?

Lailatul qadar adalah malam yang penuh berkah. Barangsiapa yang terluput dari lailatul qadar, maka dia telah terluput dari seluruh kebaikan. Sungguh merugi seseorang yang luput dari malam tersebut. Seharusnya setiap muslim mengecamkan baik-baik sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

"*Di bulan Ramadhan ini terdapat lailatul qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barangsiapa diharamkan dari memperoleh kebaikan di dalamnya, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan*."[301]

Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu dengan dasar iman dan tamak akan pahala melimpah di sisi Allah. Seharusnya dia dapat mencontoh Nabinya yang giat ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. 'Aisyah menceritakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ.

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya*."[302]

Seharusnya setiap muslim dapat memperbanyak ibadahnya ketika itu, menjauhi istri-istrinya dari berjima' dan membangunkan keluarga untuk melakukan ketaatan pada malam tersebut. 'Aisyah mengatakan,

كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

"*Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memasuki sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan), beliau mengencangkan sarungnya (untuk menjauhi para istri beliau dari berjima*[303]*), menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya*."[304]

---

[299] HR. Muslim no. 762.

[300] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/149-150.

[301] HR. Ahmad 2/385, dari Abu Hurairah. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[302] HR. Muslim no. 1175.

[303] Inilah pendapat yang dipilih oleh para salaf dan ulama masa silam mengenai maksud hadits tersebut. Lihat Lathoif Al Ma'arif, hal. 332.

[304] HR. Bukhari no. 2024 dan Muslim no. 1174.

Sufyan Ats Tsauri mengatakan, "Aku sangat senang jika memasuki sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan untuk bertahajud di malam hari dan giat ibadah pada malam-malam tersebut." Sufyan pun mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk melaksanakan shalat jika mereka mampu.[305]

Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam lailatul qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Bahkan Imam Asy Syafi'i dalam pendapat yang dulu mengatakan, "Barangsiapa yang mengerjakan shalat Isya' dan shalat Shubuh di malam qadar, maka ia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut".[306] Menghidupkan malam lailatul qadar pun bukan hanya dengan shalat, bisa pula dengan dzikir dan tilawah Al Qur'an.[307] Namun amalan shalat lebih utama dari amalan lainnya di malam lailatul qadar berdasarkan hadits, "*Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.*"[308]

Bagaimana Wanita Haidh Menghidupkan Malam Lailatul Qadar?

Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Adh Dhohak, "Bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haidh, musafir dan orang yang tidur (namun hatinya dalam keadaan berdzikir), apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari lailatul qadar?" Adh Dhohak pun menjawab, "Iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut."[309]

Dari riwayat ini menunjukkan bahwa wanita haidh, nifas dan musafir tetap bisa mendapatkan bagian lailatul qadar. Namun karena wanita haidh dan nifas tidak boleh melaksanakan shalat ketika kondisi seperti itu, maka dia boleh melakukan amalan ketaatan lainnya. Yang dapat wanita haidh lakukan ketika itu adalah,

1. Membaca Al Qur'an tanpa menyentuh mushaf.[310]
2. Berdzikir dengan memperbanyak bacaan tasbih (subhanallah), tahlil (laa ilaha illallah), tahmid (alhamdulillah) dan dzikir lainnya.
3. Memperbanyak istighfar.
4. Memperbanyak do'a.[311]

---

[305] Latho-if Al Ma'arif, hal. 331.
[306] Lihat Latho-if Al Ma'arif, hal. 329.
[307] 'Aunul Ma'bud, 4/176.
[308] HR. Bukhari no. 1901.
[309] Latho-if Al Ma'arif, hal. 341
[310] Dalam at Tamhid (17/397), Ibnu Abdil Barr berkata, "Para pakar fiqh dari berbagai kota baik Madinah, Iraq dan Syam tidak berselisih pendapat bahwa mushaf tidaklah boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci dalam artian berwudhu. Inilah pendapat Imam Malik, Syafii, Abu Hanifah, Sufyan ats Tsauri, al Auzai, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur dan Abu Ubaid. Merekalah para pakar fiqh dan hadits di masanya."
[311] Lihat Fatwa Al Islam Su-al wa Jawab no. 26753.

PANDUAN I'TIKAF RAMADHAN

I'tikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i, i'tikaf berarti menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat.[312]

Dalil Disyari'atkannya I'tikaf

Ibnul Mundzir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu sunnah, bukan wajib kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya bernadzar untuk melaksanakan i'tikaf."[313]

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Namun pada tahun wafatnya, Beliau beri'tikaf selama dua puluh hari*".[314]

Waktu i'tikaf yang lebih afdhol adalah di akhir-akhir ramadhan (10 hari terakhir bulan Ramadhan) sebagaimana hadits 'Aisyah, ia berkata,

أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian isteri-isteri beliau pun beri'tikaf setelah kepergian beliau*."[315]

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dengan tujuan untuk mendapatkan malam lailatul qadar, untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia, sehingga mudah bermunajat dengan Rabbnya, banyak berdo'a dan banyak berdzikir ketika itu.[316]

I'tikaf Harus Dilakukan di Masjid

Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

---

[312] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/1699.
[313] Al Mughni, 4/456.
[314] HR. Bukhari no. 2044.
[315] HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172.
[316] *Latho-if Al Ma'arif*, hal. 338

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"*(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beri'tikaf dalam masjid*"(QS. Al Baqarah: 187). Demikian juga dikarenakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid, dan tidak pernah di rumah sama sekali. Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata, "Para ulama sepakat bahwa disyaratkan melakukan i'tikaf di masjid."[317] Termasuk wanita, ia boleh melakukan i'tikaf sebagaimana laki-laki, tidak sah jika dilakukan selain di masjid.[318]

I'tikaf Boleh Dilakukan di Masjid Mana Saja

Menurut mayoritas ulama, i'tikaf disyari'atkan di semua masjid karena keumuman firman Allah di atas (yang artinya) *"Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid"*. [319]

Imam Bukhari membawakan Bab dalam kitab Shahihnya, "I'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramdhan dan i'tikaf di seluruh masjid." Ibnu Hajar menyatakan, "Ayat tersebut (surat Al Baqarah ayat 187) menyebutkan disyaratkannya masjid, tanpa dikhususkan masjid tertentu"[320].[321]

Para ulama selanjutnya berselisih pendapat masjid apakah yang dimaksudkan. Apakah masjid biasa di mana dijalankan shalat jama'ah lima waktu[322] ataukah masjid jaami' yang diadakan juga shalat jum'at di sana?

Imam Malik mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja (asal ditegakkan shalat lima waktu di sana, pen) karena keumuman firman Allah *Ta'ala*,

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"*sedang kamu beri'tikaf dalam masjid*"(QS. Al Baqarah: 187). Ini juga menjadi pendapat Imam Asy Syafi'i. Namun Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* menambahkan syarat, yaitu masjid tersebut diadakan juga shalat

---

[317] Fathul Bari, 4/271.
[318] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/13775.
[319] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/151.
[320] Fathul Bari, 4/271.
[321] Adapun hadits marfu' dari Hudzaifah yang mengatakan, "Tidak ada i'tikaf kecuali pada tiga masjid yaitu masjidil harom, masjid nabawi dan masjidil aqsho"; perlu diketahui, hadits ini masih diperselisihkan statusnya, apakah marfu' (sabda Nabi) atau mauquf (perkataan sahabat). (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/151). Jika melihat perkataan Ibnu Hajar Al Asqolani rahimahullah, beliau lebih memilih bahwa hadits tersebut hanyalah perkataan Hudzaifah ibnul Yaman. Lihat Fathul Bari, 4/272.
[322] Walaupun namanya beraneka ragam di tempat kita, baik dengan sebutan masjid, musholla, langgar, maka itu dinamakan masjid menurut istilah para ulama selama diadakan shalat jama'ah lima waktu di sana untuk kaum muslimin. Ini berarti jika itu musholla rumahan yang bukan tempat ditegakkan shalat lima waktu bagi kaum muslimin lainnya, maka ini tidak masuk dalam istilah masjid. Sedangkan dinamakan masjid Jaami' jika ditegakkan shalat Jum'at di sana. Lihat penjelasan tentang masjid di Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/13754.

Jum'at.[323] Tujuannya di sini adalah agar ketika pelaksanaan shalat Jum'at, orang yang beri'tikaf tidak perlu keluar dari masjid.

Kenapa disyaratkan di masjid yang ditegakkan shalat jama'ah? Ibnu Qudamah katakan, "Shalat jama'ah itu wajib (bagi laki-laki). Jika seorang laki-laki yang hendak melaksanakan i'tikaf tidak berdiam di masjid yang tidak ditegakkan shalat jama'ah, maka bisa terjadi dua dampak negatif: (1) meninggalkan shalat jama'ah yang hukumnya wajib, dan (2) terus menerus keluar dari tempat i'tikaf padahal seperti ini bisa saja dihindari. Jika semacam ini yang terjadi, maka ini sama saja tidak i'tikaf. Padahal maksud i'tikaf adalah untuk menetap dalam rangka melaksanakan ibadah pada Allah."[324]

Wanita Boleh Beri'tikaf

Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengizinkan istri beliau untuk beri'tikaf. 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِى اعْتَكَفَ فِيهِ – قَالَ – فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat shubuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah radhiyallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya*."[325]

Dari 'Aisyah, ia berkata,

أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian isteri-isteri beliau pun beri'tikaf setelah kepergian beliau*."[326]

Namun wanita boleh beri'tikaf di masjid asalkan memenuhi 2 syarat: (1) Meminta izin suami dan (2) Tidak menimbulkan fitnah (godaan bagi laki-laki) sehingga wanita yang i'tikaf harus benar-benar menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wewangian.[327]

Lama Waktu Berdiam di Masjid

---

[323] Lihat Al Mughni, 4/462.
[324] Al Mugni, 4/461.
[325] HR. Bukhari no. 2041.
[326] HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172.
[327] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/151-152.

Para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beri'tikaf. [328]

Bagi ulama yang mensyaratkan i'tikaf harus disertai dengan puasa, maka waktu minimalnya adalah sehari. Ulama lainnya mengatakan dibolehkan kurang dari sehari, namun tetap disyaratkan puasa. Imam Malik mensyaratkan minimal sepuluh hari. Imam Malik juga memiliki pendapat lainnya, minimal satu atau dua hari. Sedangkan bagi ulama yang tidak mensyaratkan puasa, maka waktu minimal dikatakan telah beri'tikaf adalah selama ia sudah berdiam di masjid dan di sini tanpa dipersyaratkan harus duduk.[329]

Yang tepat dalam masalah ini, i'tikaf tidak dipersyaratkan untuk puasa, hanya disunnahkan[330]. Menurut mayoritas ulama, i'tikaf tidak ada batasan waktu minimalnya, artinya boleh cuma sesaat di malam atau di siang hari.[331] Al Mardawi *rahimahullah* mengatakan, "Waktu minimal dikatakan i'tikaf pada i'tikaf yang sunnah atau i'tikaf yang mutlak[332] adalah selama disebut berdiam di masjid (walaupun hanya sesaat)."[333]

Yang Membatalkan I'tikaf

1. Keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak.

2. Jima' (bersetubuh) dengan istri berdasarkan Surat Al Baqarah ayat 187. Ibnul Mundzir telah menukil adanya ijma' (kesepakatan ulama) bahwa yang dimaksud mubasyaroh dalam surat Al Baqarah ayat 187 adalah jima' (hubungan intim)[334].

Yang Dibolehkan Ketika I'tikaf

1. Keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan seperti keluar untuk makan, minum, dan hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid.

2. Melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain.

3. Istri mengunjungi suami yang beri'tikaf dan berdua-duaan dengannya.

4. Mandi dan berwudhu di masjid.

5. Membawa kasur untuk tidur di masjid.

Mulai Masuk dan Keluar Masjid

---

[328] Lihat Fathul Bari, 4/272.
[329] Idem.
[330] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/153.
[331] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/154.
[332] I'tikaf mutlak, maksudnya adalah i'tikaf tanpa disebutkan syarat berapa lama.
[333] Al Inshof, 6/17.
[334] Fathul Bari, 4/272.

Jika ingin beri'tikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadhan, maka seorang yang beri'tikaf mulai memasuki masjid setelah shalat Shubuh pada hari ke-21 dan keluar setelah shalat shubuh pada hari 'Idul Fithri menuju lapangan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits 'Aisyah, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِى اعْتَكَفَ فِيهِ – قَالَ – فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat shubuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah radhiyallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya*."[335]

Namun para ulama madzhab menganjurkan untuk memasuki masjid menjelang matahari tenggelam pada hari ke-20 Ramadhan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya 10 hari yang dimaksudkan adalah jumlah bilangan malam sehingga seharusnya dimulai dari awal malam.

Adab I'tikaf

Hendaknya ketika beri'tikaf, seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdo'a, dzikir, bershalawat pada Nabi, mengkaji Al Qur'an dan mengkaji hadits. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.[336]

[335] HR. Bukhari no. 2041.

[336] Lihat pembahasan I'tikaf di Shahih Fiqh Sunnah, 2/150-158.

TUNTUNAN DZIKIR DI BULAN RAMADHAN

Dzikir Ketika Melihat Hilal

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika melihat hilal beliau membaca,

اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّهُ

"*Allahumma ahlilhu 'alayna bilyumni wal iimaani was salaamati wal islaami. Robbii wa Robbukallah*. [Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu (wahai bulan sabit) adalah Allah]".[337]

Ucapan Ketika Dicela atau Diusilin Orang Lain Ketika Berpuasa

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ . مَرَّتَيْنِ

"*Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya maka katakanlah "aku sedang shaum" (ia mengulang ucapannya dua kali)*."[338]

An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Termasuk yang dianjurkan adalah jika seseorang dicela oleh orang lain atau diajak berkelahi ketika dia sedang berpuasa, maka katakanlah "Inni shoo-imun, inni shoo-imun [Aku sedang puasa, aku sedang puasa]", sebanyak dua kali atau lebih."[339]

Do'a Ketika Berbuka

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berbuka membaca,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"*Dzahabazh zhoma-u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah* [Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah]"[340].[341]

Do'a Kepada Orang yang Memberi Makan dan Minum

---

[337] HR. Ahmad 1/162 dan Tirmidzi no. 3451, dan Ad Darimi. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan ghorib. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[338] HR. Bukhari no. 1894 dan Muslim no. 1151, dari Abu Hurairah.

[339] Al Adzkar, 183.

[340] HR. Abu Daud no. 2357. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

[341] Mengenai do'a ketika berbuka puasa "Allahumma laka shumtu …" sudah kami terangkan kedhoifan hadits tersebut ketika membahas sunnah-sunnah puasa.

Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* diberi minum, beliau pun mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan,

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِى وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِى

"*Allahumma ath'im man ath'amanii wa asqi man asqoonii*" [Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku][342]

Do'a Ketika Berbuka Puasa Di Rumah Orang Lain

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika disuguhkan makanan oleh Sa'ad bin 'Ubadah, beliau mengucapkan,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ

"*Afthoro 'indakumush shoo-imuuna wa akala tho'amakumul abroor wa shollat 'alaikumul malaa-ikah* [Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian dan malaikat pun mendo'akan agar kalian mendapat rahmat]."[343]

Do'a Setelah Shalat Witir

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa pada saat witir membaca surat "Sabbihisma Robbikal a'laa" (surat Al A'laa), "Qul yaa ayyuhal kaafiruun" (surat Al Kafirun), dan "Qul huwallahu ahad" (surat Al Ikhlas). Kemudian setelah salam beliau mengucapkan,

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

"*Subhaanal malikil qudduus*", sebanyak tiga kali dan beliau mengeraskan suara pada bacaan ketiga.[344]

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga mengucapkan di akhir witirnya,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"*Allahumma inni a'udzu bika bi ridhooka min sakhotik wa bi mu'afaatika min 'uqubatik, wa a'udzu bika minka laa uh-shi tsanaa-an 'alaik, anta kamaa atsnaita 'ala nafsik*" [Ya Allah, aku berlindung dengan keridhoan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan kesalamatan-Mu dari hukuman-Mu dan aku berlindung kepada-Mu

[342] HR. Muslim no. 2055.

[343] HR. Abu Daud no. 3854 dan Ibnu Majah no. 1747 dan Ahmad 3/118. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[344] HR. An Nasai no. 1732 dan Ahmad 3/406. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukan kepada diri-Mu sendiri].[345]

Do'a di Malam Lailatul Qadar

Sangat dianjurkan untuk memperbanyak do'a pada lailatul qadar, lebih-lebih do'a yang dianjurkan oleh suri tauladan kita –Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam- sebagaimana terdapat dalam hadits dari Aisyah. Beliau radhiyallahu 'anha berkata, "Katakan padaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu, jika aku mengetahui suatu malam adalah lailatul qadar. Apa yang aku katakan di dalamnya?" Beliau menjawab,"Katakanlah:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

'Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni' [Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku]."[346]

---

[345] HR. Abu Daud no. 1427, Tirmidzi no. 3566, An Nasai no. 1100 dan Ibnu Majah no. 1179. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[346] HR. Tirmidzi no. 3513, Ibnu Majah no. 3850, dan Ahmad 6/171. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Adapun tambahan kata "kariim" setelah "Allahumma innaka 'afuwwun …" tidak terdapat satu dalam manuskrip pun. Lihat Tarooju'at hal. 39.

PANDUAN ZAKAT FITHRI

Zakat secara bahasa berarti *an namaa'* (tumbuh), *az ziyadah* (bertambah), *ash sholah* (perbaikan), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya.

Fithri sendiri berasal dari kata *ifthor*, artinya berbuka (tidak berpuasa). Zakat disandarkan pada kata fithri karena fithri (tidak berpuasa lagi) adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut.[347] Ada pula ulama yang menyebut zakat ini juga dengan sebutan "*fithroh*", yang berarti fitrah/ naluri. An Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fithri disebut dengan "*fithroh*"[348]. Istilah ini digunakan oleh para pakar fikih.

Sedangkan menurut istilah, zakat fithri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu *ifthor* (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan.[349]

Hikmah Disyari'atkan Zakat Fithri

Hikmah disyari'atkannya zakat fithri adalah: (1) untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai meminta-minta di hari 'ied, (2) memberikan rasa suka cita kepada orang miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari 'ied, dan (3) membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor yang dilakukan selama berpuasa sebulan.[350]

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah*."[351]

Hukum Zakat Fithri

Zakat Fithri adalah *shodaqoh* yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan. Bahkan Ishaq bin Rohuyah menyatakan bahwa wajibnya zakat fithri seperti ada

---

[347] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8278.
[348] Al Majmu', 6/103.
[349] Mughnil Muhtaj, 1/592.
[350] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8278 dan Minhajul Muslim, 230.
[351] HR. Abu Daud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

ijma' (kesepakatan ulama) di dalamnya[352]. Bukti dalil dari wajibnya zakat fithri adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied.*"[353]

Perlu dipehatikan bahwa *shogir* (anak kecil) dalam hadits ini tidak termasuk di dalamnya janin. Karena ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini kurang tepat karena janin tidaklah disebut *shogir* dalam bahasa Arab juga secara *'urf* (kebiasaan yangg ada). [354]

Yang Berkewajiban Membayar Zakat Fithri

Zakat fithri ini wajib ditunaikan oleh: (1) setiap muslim karena untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi dengan perkara sia-sia dan kata-kata kotor, (2) yang mampu mengeluarkan zakat fithri.

Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari 'ied. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fithri. Orang seperti ini yang disebut *ghoni* (berkecukupan) sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ » فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ « أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ

"*Barangsiapa meminta-minta, padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari-semalam*.[355]"[356]

---

[352] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7/58.

[353] HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984.

[354] Lihat Shifat Shaum Nabi, 102.

[355] HR. Abu Daud no. 1435 dan Ahmad 4/180. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

[356] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/80-81.

Dari syarat di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga wajib membayar zakat fithri orang yang ia tanggung nafkahnya.[357] Menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fithri si istri karena istri menjadi tanggungan nafkah suami.[358]

Kapan Seseorang Mulai Terkena Kewajiban Membayar Zakat Fithri?

Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fithri jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fithri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fithri. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asy Syafi'i.[359] Alasannya, karena zakat fithri berkaitan dengan hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian (disandarkan pada kata fithri) sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fithri tersebut.[360]

Misalnya, apabila seseorang meninggal satu menit sebelum terbenamnya matahari pada malam hari raya, maka dia tidak punya kewajiban dikeluarkan zakat fithri. Namun, jika ia meninggal satu menit setelah terbenamnya matahari maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fithri. Begitu juga apabila ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari maka tidak wajib dikeluarkan zakat fithri darinya, tetapi dianjurkan sebagaimana terdapat perbuatan dari Utsman bin 'Affan yang mengeluarkan zakat fithri untuk janin. Namun, jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, maka zakat fithri wajib untuk dikeluarkan darinya.

Bentuk Zakat Fithri

Bentuk zakat fithri adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju dan semacamnya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Namun hal ini diselisihi oleh ulama Hanabilah yang membatasi macam zakat fithri hanya pada dalil (yaitu kurma dan gandum). Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, tidak dibatasi hanya pada dalil.[361]

Perlu diketahui bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau gandum karena ini adalah makanan pokok penduduk Madinah. Seandainya itu bukan makanan pokok mereka tetapi mereka mengkonsumsi makanan pokok lainnya, tentu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan membebani mereka mengeluarkan zakat fithri yang bukan makanan yang biasa mereka makan. Sebagaimana juga dalam membayar kafaroh diperintahkan seperti ini. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

"*Maka kafaroh (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu*." (QS. Al Maidah: 89). Zakat fithri pun merupakan bagian dari

[357] Mughnil Muhtaj, 1/595.
[358] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7/59.
[359] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7/58.
[360] Mughnil Muhtaj, 1/592.
[361] Shahih Fiqh Sunnah, 2/82.

kafaroh karena di antara tujuan zakat ini adalah untuk menutup kesalahan karena berkata kotor dan sia-sia.[362]

Ukuran Zakat Fithri

Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fithri adalah satu sho' dari semua bentuk zakat fithri kecuali untuk *qomh* (gandum) dan *zabib* (kismis) sebagian ulama membolehkan dengan setengah sho'.[363] Dalil dari hal ini adalah hadits Ibnu 'Umar yang telah disebutkan bahwa zakat fithri itu seukuran satu sho' kurma atau gandum. Dalil lainnya adalah dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia mengatakan,

كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

"*Dahulu di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kami menunaikan zakat fithri berupa 1 sho' bahan makanan, 1 sho' kurma, 1 sho' gandum atau 1 sho' kismis*."[364] Dalam riwayat lain disebutkan,

أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

"*Atau 1 sho' keju*."[365]

Satu sho' adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Para ulama berselisih pendapat bagaimanakah ukuran takaran ini. Lalu mereka berselisih pendapat lagi bagaimanakah ukuran timbangannya.[366] Satu sho' dari semua jenis ini adalah seukuran empat cakupan penuh telapak tangan yang sedang[367]. Ukuran satu sho' jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg.[368] Ulama lainnya mengatakan bahwa satu sho' kira-kira 2,157 kg.[369] Artinya jika zakat fithri dikeluarkan 2,5 kg, sudah dianggap sah. *Wallahu a'lam*.

Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fithri dengan Uang?

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fithri dengan uang yang senilai dengan zakat. Karena tidak ada satu pun dalil yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya zakat fithri diganti dengan uang.

Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah tidak bolehnya zakat fithri dengan uang sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

---

[362] Lihat Majmu' Al Fatawa, 25/69.
[363] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8284.
[364] HR. Bukhari no. 1508 dan Muslim no. 985.
[365] HR. Bukhari no. 1506 dan Muslim no. 985.
[366] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8286.
[367] Lihat Al Qomush Al Muhith, 2/298.
[368] Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 14/202.
[369] Lihat pendapat Syaikh Abu Malik dalam Shahih Fiqh Sunnah, 2/83.

Abu Daud mengatakan,

قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ : أُعْطِي دَرَاهِمَ – يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ – قَالَ : أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

"Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, "Bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fithri?" Jawaban Imam Ahmad, "Aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fithri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*".

Abu Tholib berkata berkata bahwa Imam Ahmad berkata padanya,

لَا يُعْطِي قِيمَتَهُ

"*Tidak boleh menyerahkan zakat fithri dengan uang seharga zakat tersebut*."

Dalam kisah lainnya masih dari Imam Ahmad,

قِيلَ لَهُ : قَوْمٌ يَقُولُونَ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ ، قَالَ يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ قَالَ فُلَانٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Ada yang berkata pada Imam Ahmad, "Suatu kaum mengatakan bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Aziz membolehkan menunaikan zakat fithri dengan uang seharga zakat." Jawaban Imam Ahmad, "Mereka meninggalkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,* lantas mereka mengatakan bahwa si fulan telah mengatakan demikian?! Padahal Ibnu 'Umar sendiri telah menyatakan, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum …)*.[370]" Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya*."[371] Sungguh aneh, segolongan orang yang menolak ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* malah mengatakan, "Si fulan berkata demikian dan demikian"."[372]

Syaikh 'Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (pernah menjabat sebagai Ketua Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta', Komisi Fatwa Saudi Arabia), memberikan penjelasan:

"Telah kita ketahui bahwa ketika pensyari'atan dan dikeluarkannya zakat fithri ini sudah ada mata uang dinar dan dirham di tengah kaum muslimin –khususnya penduduk Madinah (tempat domisili Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, pen)-. Namun, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyebutkan kedua mata uang ini dalam zakat fithri. Seandainya mata uang dianggap sah dalam membayar zakat fithri, tentu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menjelaskan hal ini. Alasannya, karena tidak boleh bagi beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengakhirkan penjelasan padahal sedang dibutuhkan. Seandainya beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* membayar zakat fithri dengan uang, tentu para sahabat –*radhiyallahu 'anhum*-

[370] HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984.
[371] QS. An Nisa' ayat 59.
[372] Lihat Al Mughni, 4/295.

akan menukil berita tersebut. Kami juga tidak mengetahui ada seorang sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang membayar zakat fithri dengan uang. Padahal para sahabat adalah manusia yang paling mengetahui sunnah (ajaran) Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan orang yang paling bersemangat dalam menjalankan sunnahnya. Seandainya ada di antara mereka yang membayar zakat fithri dengan uang, tentu hal ini akan dinukil sebagaimana perkataan dan perbuatan mereka yang berkaitan dengan syari'at lainnya dinukil (sampai pada kita."[373]

Penerima Zakat Fithri

Para ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak diberikan zakat fithri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fithri disalurkan pada 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60[374]. Sedangkan ulama Malikiyah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fithri hanyalah khusus untuk fakir miskin saja.[375] Karena dalam hadits disebutkan,

"Zakat fithri sebagai makanan untuk orang miskin."

Alasan lainnya dikemukan oleh murid Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Beliau *rahimahullah* menjelaskan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi petunjuk bahwa zakat fithri hanya khusus diserahkan pada orang-orang miskin dan beliau sama sekali tidak membagikannya pada 8 golongan penerima zakat satu per satu. Beliau pun tidak memerintahkan untuk menyerahkannya pada 8 golongan tersebut. Juga tidak ada satu orang sahabat pun yang melakukan seperti ini, begitu pula orang-orang setelahnya."[376]

Waktu Pengeluaran Zakat Fithri

Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat fithri ada dua macam: (1) waktu afdhol yaitu mulai dari terbit fajar pada hari 'idul fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat 'ied; (2) waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum 'ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar.[377]

Yang menunjukkan waktu afdhol adalah hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

---

[373] Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 14/208-211

[374] Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*" (QS. At Taubah: 60).

[375] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8287.

[376] Zaadul Ma'ad, 2/17.

[377] Lihat Minhajul Muslim, 231.

"*Barangsiapa yang menunaikan zakat fithri sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah*."[378]

Sedangkan dalil yang menunjukkan waktu dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum adalah disebutkan dalam shahih Al Bukhari,

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ – رضى الله عنهما – يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

"*Dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Idul Fithri*."[379]

Ada juga sebagian ulama yang membolehkan zakat fithri ditunaikan tiga hari sebelum 'Idul Fithri. Riwayat yang menunjukkan dibolehkan hal ini adalah dari Nafi', ia berkata,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

"'*Abdullah bin 'Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri*."[380]

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fithri boleh ditunaikan sejak awal Ramadhan. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan satu atau dua tahun sebelumnya.[381] Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, dikarenakan zakat fithri berkaitan dengan waktu fithri (Idul Fithri), maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum hari fithri. Sebagaimana pula telah dijelaskan bahwa zakat fithri ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin agar mereka bisa bersuka ria di hari fithri. Jika ingin ditunaikan lebih awal, maka sebaiknya ditunaikan dua atau tiga hari sebelum hari 'ied.

Ibnu Qudamah Al Maqdisi mengatakan, "Seandainya zakat fithri jauh-jauh hari sebelum 'Idul Fithri telah diserahkan, maka tentu saja hal ini tidak mencapai maksud disyari'atkannya zakat fithri yaitu untuk memenuhi kebutuhan si miskin di hari 'ied. Ingatlah bahwa sebab diwajibkannya zakat fithri adalah hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Sehingga zakat ini pun disebut zakat fithri. ... Karena maksud zakat fithri adalah untuk mencukupi si miskin di waktu yang khusus (yaitu hari fithri), maka tidak boleh didahulukan jauh hari sebelum waktunya."[382]

Bagaimana Menunaikan Zakat Fithri Setelah Shalat 'Ied?

Barangsiapa menunaikan zakat fithri setelah shalat 'ied tanpa ada udzur, maka ia berdosa. Inilah yang menjadi pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun seluruh ulama pakar fikih sepakat bahwa zakat fithri tidaklah gugur setelah selesai waktunya, karena zakat ini masih harus dikeluarkan.

---

[378] HR. Abu Daud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.
[379] HR. Bukhari no. 1511.
[380] HR. Malik dalam Muwatho'nya no. 629 (1/285).
[381] Lihat pendapat berbagai ulama dalam Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8284 dan Al Mughni, 5/494.
[382] Al Mughni, 4/301.

Zakat tersebut masih menjadi utangan dan tidaklah gugur kecuali dengan menunaikannya. Zakat ini adalah hak sesama hamba yang mesti ditunaikan.[383]

Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menyerahkan zakat fithri kepada suatu lembaga zakat, maka sudah seharusnya memperhatikan hal ini. Sudah seharusnya lembaga zakat tersebut diberi pemahaman bahwa zakat fithri harus dikeluarkan sebelum shalat 'ied, bukan sesudahnya. Bahkan jika zakat fithri diserahkan langsung pada si miskin yang berhak menerimanya, maka itu pun dibolehkan. *Hanya Allah yang memberi taufik.*

Di Manakah Zakat Fithri Disalurkan?

Zakat fithri disalurkan di negeri tempat seseorang mendapatkan kewajiban zakat fithri yaitu di saat ia mendapati waktu fithri (tidak berpuasa lagi). Karena wajibnya zakat fithri ini berkaitan dengan sebab wajibnya yaitu bertemu dengan waktu fithri.[384]

[383] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8284.

[384] Misalnya, seseorang yang kesehariannya biasa di Jakarta, sedangkan ketika malam Idul Fithri ia berada di Yogyakarta, maka zakat fithri tersebut ia keluarkan di Yogyakarta karena di situlah tempat ia mendapati hari fithri. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8287.

AMALAN KELIRU DI BULAN RAMADHAN

1. Mengkhususkan Ziarah Kubur Menjelang Ramadhan

Tidaklah tepat ada yang meyakini bahwa menjelang bulan Ramadhan adalah waktu utama untuk menziarahi kubur orang tua atau kerabat (yang dikenal dengan "nyadran"). Kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Namun masalahnya adalah jika seseorang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahwa menjelang Ramadhan adalah waktu utama untuk nyadran atau nyekar. Ini sungguh suatu kekeliruan karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini.

2. Padusan, Mandi Besar, atau Keramasan Menyambut Ramadhan

Tidaklah tepat amalan sebagian orang yang menyambut bulan Ramadhan dengan mandi besar atau keramasan terlebih dahulu. Amalan seperti ini juga tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Lebih parahnya lagi mandi semacam ini (yang dikenal dengan "padusan") ada juga yang melakukannya campur baur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat pemandian. Ini sungguh merupakan kesalahan yang besar karena tidak mengindahkan aturan Islam. Bagaimana mungkin Ramadhan disambut dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah?!

3. Mendahului Ramadhan dengan Berpuasa Satu atau Dua Hari Sebelumnya

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَحَدٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا قَبْلَهُ فَلْيَصُمْهُ

"*Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut maka puasalah*."[385]

Pada hari tersebut juga dilarang untuk berpuasa karena hari tersebut adalah hari yang meragukan. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"*Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan maka dia telah mendurhakai Abul Qasim (yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, pen)*."[386]

Berdasarkan keterangan dari Ibnu Rajab *rahimahullah*, berpuasa di akhir bulan Sya'ban ada tiga model:

[385] HR. Abu Daud no. 2335, An Nasai no. 2173, Tirmidzi no. 687 dan Ahmad 2/234. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[386] HR. An Nasai no. 2188 dan Tirmidzi no. 686. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Pertama, jika berniat dalam rangka berhati-hati dalam perhitungan puasa Ramadhan sehingga dia berpuasa terlebih dahulu, maka seperti ini jelas terlarang.

Kedua, jika berniat untuk berpuasa nadzar atau mengqodho puasa Ramadhan yang belum dikerjakan, atau membayar kafaroh (tebusan), maka mayoritas ulama membolehkannya.

Ketiga, jika berniat berpuasa sunnah semata, maka ulama yang mengatakan harus ada pemisah antara puasa Sya'ban dan Ramadhan melarang hal ini walaupun itu mencocoki kebiasaan dia berpuasa, di antaranya adalah Al Hasan Al Bashri. Namun yang tepat dilihat apakah puasa tersebut adalah puasa yang biasa dia lakukan ataukah tidak sebagaimana makna tekstual dari hadits. Jadi jika satu atau dua hari sebelum Ramadhan adalah kebiasaan dia berpuasa –seperti puasa Senin-Kamis-, maka itu dibolehkan. Namun jika tidak, itulah yang terlarang. Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Asy Syafi'i, Imam Ahmad dan Al Auza'i.[387]

4. Melafazhkan Niat "Nawaitu Shouma Ghodin ..."

Sebenarnya tidak ada tuntunan sama sekali untuk melafazhkan niat semacam ini karena tidak adanya dasar dari perintah atau perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, begitu pula dari para sahabat. Letak niat sebenarnya adalah dalam hati dan bukan di lisan. An Nawawi rahimahullah –ulama besar dalam Madzhab Syafi'i- mengatakan,

لَا يَصِحُّ الصَّوْمَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَمَحَلُّهَا القَلْبُ وَلَا يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِلاَ خِلَافٍ

"Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama."[388]

5. Membangunkan Sahur ... Sahur

Sebenarnya Islam sudah memiliki tatacara sendiri untuk menunjukkan waktu bolehnya makan dan minum yaitu dengan adzan pertama sebelum adzan shubuh. Sedangkan adzan kedua ketika adzan shubuh adalah untuk menunjukkan diharamkannya makan dan minum. Inilah cara untuk memberitahukan pada kaum muslimin bahwa masih diperbolehkan makan dan minum dan memberitahukan berakhirnya waktu sahur. Sehingga tidak tepat jika membangunkan kaum muslimin dengan meneriakkan sahur ... sahur .... baik melalui speaker atau pun datang ke rumah-rumah seperti mengetuk pintu. Cara membangunkan seperti ini sungguh tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, juga tidak pernah dilakukan oleh generasi terbaik dari ummat ini. Jadi, hendaklah yang dilakukan adalah melaksanakan dua kali adzan. Adzan pertama untuk menunjukkan masih dibolehkannya makan dan minum. Adzan kedua untuk menunjukkan diharamkannya makan dan minum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu memiliki nasehat yang indah,

---

[387] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 257-258.
[388] Rowdhotuth Tholibin, 1/268.

"*Ikutilah (petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, pen), janganlah membuat bid'ah. Karena (sunnah) itu sudah cukup bagi kalian*[389]".[390]

6. Pensyariatan Waktu Imsak (Berhenti makan 10 atau 15 menit sebelum waktu shubuh)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ

"*Makan dan minumlah. Janganlah kalian menjadi takut oleh pancaran sinar (putih) yang menjulang. Makan dan minumlah sehingga tampak bagi kalian warna merah*."[391] Hadits ini menjadi dalil bahwa waktu imsak (menahan diri dari makan dan minum) adalah sejak terbit fajar shodiq –yaitu ketika adzan shubuh dikumandangkan- dan bukanlah 10 menit sebelum adzan shubuh. Inilah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata,

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً.

"*Kami pernah makan sahur bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan shalat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, "Berapa lama jarak antara adzan Shubuh*[392] *dan sahur kalian?" Zaid menjawab, "Sekitar membaca 50 ayat*".[393] Lihatlah berapa lama jarak antara sahur dan adzan? Apakah satu jam? Jawabnya: Tidak terlalu lama, bahkan sangat dekat dengan waktu adzan shubuh yaitu sekitar membaca 50 ayat Al Qur'an (sekitar 10 atau 15 menit).

7. Dzikir Jama'ah dengan Dikomandoi dalam Shalat Tarawih dan Shalat Lima Waktu

Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *rahimahullah* tatkala menjelaskan mengenai dzikir setelah shalat, "Tidak diperbolehkan para jama'ah membaca dizkir secara berjama'ah. Akan tetapi yang tepat adalah setiap orang membaca dzikir sendiri-sendiri tanpa dikomandai oleh yang lain. Karena dzikir secara berjama'ah (bersama-sama) adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syari'at Islam yang suci ini."[394]

8. Perayaan Nuzulul Qur'an

Perayaan Nuzulul Qur'an sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengatakan,

لَوْ كَانَ خَيرًا لَسَبَقُوْنَا إِلَيْهِ

---

[389] Diriwayatkan oleh Ath Thobroniy dalam Al Mu'jam Al Kabir no. 8770. Al Haytsamiy mengatakan dalam Majma' Zawa'id (1/181) bahwa para perowinya adalah perawi yang shohih.

[390] Lihat pembahasan at tashiir di Al Bida' Al Hawliyah, hal. 334-336.

[391] HR. Tirmidzi no. 705 dan Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

[392] Yang dimaksudkan dengan adzan di sini adalah adzan kedua yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum, sebagai tanda masuk waktu shubuh atau terbit fajar (shodiq). (Lihat Fathul Bari, 2/54)

[393] HR. Bukhari no. 575 dan Muslim no. 1097.

[394] Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 11/190.

"Seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka (para sahabat) sudah mendahului kita untuk melakukannya." Inilah perkataan para ulama pada setiap amalan atau perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka menggolongkan perbuatan semacam ini sebagai bid'ah. Karena para sahabat tidaklah melihat suatu kebaikan kecuali mereka akan segera melakukannya.[395]

9. Tidak Mau Mengembalikan Keputusan Penetapan Ramadhan dan Hari Raya kepada Pemerintah

Al Lajnah Ad Da'imah, komisi Fatwa Saudi Arabia mengatakan, "Jika di negeri tersebut terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya."[396]

10. Banyak Tidur Ketika Berpuasa

Sebagian orang termotivasi dengan hadits berikut untuk banyak tidur di bulan Ramadhan,

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ ، وَصُمْتُهُ تَسْبِيْحٌ ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

"Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Do'anya adalah do'a yang mustajab. Pahala amalannya pun akan dilipatgandakan."[397] Perlu diketahui bahwa hadits ini adalah hadits yang dho'if. Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Adh Dho'ifah no. 4696 mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang dho'if (lemah).

Para ulama biasa menjelaskan suatu kaedah bahwa setiap amalan yang statusnya mubah (seperti makan, tidur dan berhubungan suami istri) bisa mendapatkan pahala dan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk melakukan ibadah. Ibnu Rajab menerangkan, "Jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan shalat dan berpuasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Sebagaimana pula apabila seseorang berniat dengan tidurnya di malam dan siang harinya agar kuat dalam beramal, maka tidur seperti ini bernilai ibadah."[398]

Intinya, semuanya adalah tergantung niat. Jika niat tidurnya hanya malas-malasan sehingga tidurnya bisa seharian dari pagi hingga sore, maka tidur seperti ini adalah tidur yang sia-sia. Namun jika tidurnya adalah tidur dengan niat agar kuat dalam melakukan shalat malam dan kuat melakukan amalan lainnya, tidur seperti inilah yang bernilai ibadah.

---

[395] Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 13/12.

[396] Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts Al 'Ilmiyah wal Ifta'no. 388, 10/101-103. Yang menandatangani fatwa ini: Syaikh 'Abdur Rozaq 'Afifi selaku wakil ketua; Syaikh Abdullah bin Mani' dan Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan selaku anggota.

[397] Perowi hadits ini adalah 'Abdullah bin Aufi. Hadits ini dibawakan oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman 3/1437. Dalam hadits ini terdapat Ma'ruf bin Hasan dan dia adalah perowi yang dho'if (lemah). Juga dalam hadits ini terdapat Sulaiman bin 'Amr yang lebih dho'if dari Ma'ruf bin Hasan.
Dalam riwayat lain, perowinya adalah 'Abdullah bin 'Amr. Haditsnya dibawakan oleh Al 'Iroqi dalam Takhrijul Ihya' (1/310) dengan sanad hadits yang dho'if (lemah).

[398] Latho-if Al Ma'arif, 279-280.

11. Puasa Tetapi Tidak Shalat

Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin -rahimahullah- pernah ditanya, "Apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan shalat?" Beliau rahimahullah menjawab, "Puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat tidaklah diterima karena orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan shalat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah Ta'ala,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"*Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui*." (QS. At Taubah: 11)

Alasan lain adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

"*Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat*."[399]

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"*Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah mengenai shalat. Barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir.*"[400]

Pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan shalat merupakan suatu kekafiran adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi bahkan dapat dikatakan pendapat tersebut adalah ijma' (kesepakatan) para sahabat.

'Abdullah bin Syaqiq –rahimahullah- (seorang tabi'in yang sudah masyhur) mengatakan, "Para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah pernah menganggap suatu amalan yang apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir selain perkara shalat."[401]

Oleh karena itu, apabila seseorang berpuasa namun dia meninggalkan shalat, puasa yang dia lakukan tidaklah sah (tidak diterima). Amalan puasa yang dia lakukan tidaklah bermanfaat pada hari kiamat nanti.

---

[399] HR. Muslim no. 82.

[400] HR. An Nasa'i no. 463, Tirmidzi no. 2621, Ibnu Majah no. 1079 dan Ahmad 5/346. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[401] Perkataan ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi (no. 2622) dari 'Abdullah bin Syaqiq Al 'Aqliy, seorang tabi'in. Hakim mengatakan bahwa hadits ini bersambung dengan menyebut Abu Hurairah di dalamnya. Sanad (periwayat) hadits ini adalah shohih. Lihat Ats Tsamar Al Mustathob fi Fiqhis Sunnah wal Kitab, hal. 52.

Oleh sebab itu, kami katakan, "Shalatlah kemudian tunaikanlah puasa". Adapun jika engkau puasa namun tidak shalat, amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir (karena sebab meninggalkan shalat) tidak diterima ibadah dari dirinya.[402]

Amalan keliru lainnya dan penjelasan secara lebih detail telah kami bahas dalam bab-bab sebelumnya.

[402] Majmu' Fatawa wa Rosa-il Ibnu 'Utsaimin, 17/62.

PANDUAN SHALAT 'IED

Hukum Shalat 'Ied

Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum shalat 'ied adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim[403]. Dalil dari hal ini adalah hadits dari Ummu 'Athiyah, beliau berkata,

أَمَرَنَا – تَعْنِى النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– – أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami pada saat shalat 'ied (Idul Fithri ataupun Idul Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang baru beanjak dewasa) dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haidh. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haidh untuk menjauhi tempat shalat.*"[404]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "Pendapat yang menyatakan bahwa hukum shalat 'ied adalah wajib bagi setiap muslim lebih kuat daripada yang menyatakan bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah (wajib bagi sebagian orang saja). Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum shalat 'ied adalah sunnah (dianjurkan, bukan wajib), ini adalah pendapat yang lemah. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri memerintahkan untuk melakukan shalat ini. Lalu beliau sendiri dan para khulafaur rosyidin (Abu Bakr, 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali, -pen), begitu pula kaum muslimin setelah mereka terus menerus melakukan shalat 'ied. Dan tidak dikenal sama sekali kalau ada di satu negeri Islam ada yang meninggalkan shalat 'ied. Shalat 'ied adalah salah satu syi'ar Islam yang terbesar. … Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memberi keringanan bagi wanita untuk meninggalkan shalat 'ied, lantas bagaimana lagi dengan kaum pria?"[405]

Waktu Pelaksanaan Shalat 'Ied

Menurut mayoritas ulama –ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali-, waktu shalat 'ied dimulai dari matahari setinggi tombak[406] sampai waktu *zawal* (matahari bergeser ke barat).[407]

Ibnul Qayyim mengatakan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam biasa* mengakhirkan shalat 'Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan shalat 'Idul Adha. Ibnu 'Umar yang sangat dikenal mencontoh ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi."[408]

---

[403] Lihat *Bughyatul Mutathowwi' fii Sholatit Tathowwu'*, hal. 109-110.
[404] HR. Muslim no. 890, dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyah.
[405] *Majmu' Al Fatawa*, 24/183.
[406] Yang dimaksud, kira-kira 20 menit setelah matahari terbit sebagaimana keterangan Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utrsaimin dalam *Syarh Hadits Al Arba'in An Nawawiyah* (hadits no. 26), hal. 289.
[407] Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/599 dan *Ar Roudhotun Nadiyah*, 1/206-207.

Tujuan mengapa shalat 'Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih qurbannya. Sedangkan shalat 'Idul Fitri agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fithri.[409]

Tempat Pelaksanaan Shalat 'Ied

Tempat pelaksanaan shalat 'ied lebih utama (lebih afdhol) dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada udzur seperti hujan. Abu Sa'id Al Khudri mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى

"*Rasulullah shallalahu 'alaihi wa sallam biasa keluar pada hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adha menuju tanah lapang.*"[410]

An Nawawi mengatakan, "Hadits Abu Sa'id Al Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa shalat 'ied sebaiknya dilakukan di tanah lapang dan ini lebih afdhol (lebih utama) daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, maka sejak masa silam shalat 'ied mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram."[411]

Tuntunan Ketika Hendak Keluar Melaksanakan Shalat 'Ied

Pertama: Dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat shalat. Ibnul Qayyim mengatakan, "Terdapat riwayat yang shahih yang menceritakan bahwa Ibnu 'Umar yang dikenal sangat mencontoh ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa mandi pada hari 'ied sebelum berangkat shalat."[412]

Kedua: Berhias diri[413] dan memakai pakaian yang terbaik. Ibnul Qayyim mengatakan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa keluar ketika shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adha dengan pakaian yang terbaik."[414]

Ketiga: Makan sebelum keluar menuju shalat 'ied khusus untuk shalat 'Idul Fithri.

Dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata,

---

[408] *Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad*, 1/425.
[409] Lihat *Minhajul Muslim*, hal. 201.
[410] HR. Bukhari no. 956 dan Muslim no. 889.
[411] *Syarh Muslim*, 6/177.
[412] *Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad*, 1/425.
[413] Kecuali bagi wanita, tetap menutup aurat dan tidak boleh memakai harum-haruman di luar rumah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila seorang wanita memakai wewangian, lalu keluar menjumpai orang-orang hingga mereka mencium wanginya, maka wanita itu adalah wanita pezina." (HR. Ahmad 4/413. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid)
[414] *Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad*, 1/425.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa berangkat shalat 'ied pada hari Idul Fithri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat 'ied baru beliau menyantap hasil qurbannya."[415]

Hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat shalat Idul Fithri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan untuk shalat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging qurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah shalat 'ied.[416]

Keempat: Bertakbir ketika keluar hendak shalat 'ied. Dalam suatu riwayat disebutkan,

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ فَيُكَبِّر حَتَّى يَأْتِيَ المُصَلَّى وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاَةَ فإذا قَضَى الصَّلاَةَ ؛ قَطَعَ التَّكْبِيْر

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa keluar hendak shalat pada hari raya 'Idul Fithri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai shalat hendak dilaksanakan. Ketika shalat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir."[417]

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berangkat shalat 'ied (Idul Fithri dan Idul Adha) bersama Al Fadhl bin 'Abbas, 'Abdullah bin'Abbas, 'Ali, Ja'far, Al Hasan, Al Husain, Usamah bin Zaid, Zaid bin Haritsah, dan Ayman bin Ummi Ayman, mereka mengangkat suara membaca tahlil (laa ilaha illallah) dan takbir (Allahu Akbar)."[418]

Tata cara takbir ketika berangkat shalat 'ied ke lapangan:

(1) Disyari'atkan dilakukan oleh setiap orang dengan menjahrkan (mengeraskan) bacaan takbir. Ini berdasarkan kesepakatan empat ulama madzhab.[419]

(2) Di antara lafazh takbir adalah,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala pujian hanya untuk-Nya)" Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

---

[415] HR. Ahmad 5/352.Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.
[416] Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/602.
[417] Dikeluarkan dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 171. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa riwayat ini *shahih*.
[418] Dikeluarkan oleh Al Baihaqi (3/279). Hadits ini hasan. Lihat *Al Irwa'* (3/123)
[419] Lihat *Majmu' Al Fatawa*, 24/220.

mengatakan bahwa lafazh ini dinukil dari banyak sahabat, bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa lafazh ini marfu' yaitu sampai pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.[420]

Syaikhul Islam juga menerangkan bahwa jika seseorang mengucapkan "*Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar*", itu juga diperbolehkan.[421]

Kelima: Menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat shalat 'ied. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadits Ummu 'Athiyah yang pernah kami sebutkan. Namun wanita tetap harus memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias diri dan tidak memakai harum-haruman.

Sedangkan dalil mengenai anak kecil, Ibnu 'Abbas –yang ketika itu masih kecil- pernah ditanya, "Apakah engkau pernah menghadiri shalat 'ied bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*?" Ia menjawab,

نَعَمْ ، وَلَوْلاَ مَكَانِى مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ

"*Iya, aku menghadirinya. Seandainya bukan karena kedudukanku yang termasuk sahabat-sahabat junior, tentu aku tidak akan menghadirinya*."[422]

Keenam: Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir, beliau mengatakan,

كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika shalat 'ied, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang.*"[423]

Ketujuh: Dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat shalat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Dari Ibnu 'Umar, beliau mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا.

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berangkat shalat 'ied dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki.*"[424]

Tidak Ada Shalat Sunnah Qobliyah 'Ied dan Ba'diyah 'Ied

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا

[420] Idem
[421] Idem
[422] HR. Bukhari no. 977.
[423] HR. Bukhari no. 986.
[424] HR. Ibnu Majah no. 1295. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fithri, lalu beliau mengerjakan shalat 'ied dua raka'at, namun beliau tidak mengerjakan shalat qobliyah maupun ba'diyah 'ied.*"[425]

Tidak Ada Adzan dan Iqomah Ketika Shalat 'Ied

Dari Jabir bin Samuroh, ia berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

"Aku pernah melaksanakan shalat 'ied (Idul Fithri dan Idul Adha) bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukan hanya sekali atau dua kali, ketika itu tidak ada adzan maupun iqomah."[426]

Ibnul Qayyim mengatakan, "Jika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sampai ke tempat shalat, beliau pun mengerjakan shalat 'ied tanpa ada adzan dan iqomah. Juga ketika itu untuk menyeru jama'ah tidak ada ucapan "*Ash Sholaatul Jaam'iah*." Yang termasuk ajaran Nabi adalah tidak melakukan hal-hal semacam tadi."[427]

Tata Cara Shalat 'Ied

Jumlah raka'at shalat Idul Fithri dan Idul Adha adalah dua raka'at. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut.[428]

Pertama: Memulai dengan takbiratul ihrom, sebagaimana shalat-shalat lainnya.

Kedua: Kemudian bertakbir (takbir zawa-id/tambahan) sebanyak tujuh kali takbir -selain takbiratul ihrom- sebelum memulai membaca Al Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu 'Umar. Ibnul Qayyim mengatakan, "Ibnu 'Umar yang dikenal sangat meneladani Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa mengangkat tangannya dalam setiap takbir."[429]

Ketiga: Di antara takbir-takbir (takbir zawa-id) yang ada tadi tidak ada bacaan dzikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Di antara tiap takbir, hendaklah menyanjung dan memuji Allah."[430] Syaikhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf di antara tiap takbir membaca bacaan,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

---

[425] HR. Bukhari no. 964 dan Muslim no. 884.
[426] HR. Muslim no. 887.
[427] *Zaadul Ma'ad*, 1/425.
[428] Kami sarikan dari *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/607.
[429] Idem
[430] Dikeluarkan oleh Al Baihaqi (3/291). Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid mengatakan bahwa sanad hadits ini *qowiy* (kuat). Lihat *Ahkamul 'Idain*, Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, hal. 21.

"*Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. Allahummaghfirlii war hamnii* (Maha suci Allah, segala pujian bagi-Nya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku)." Namun ingat sekali lagi, bacaannya tidak dibatasi dengan bacaan ini saja. Boleh juga membaca bacaan lainnya asalkan di dalamnya berisi pujian pada Allah *Ta'ala*.

Keempat: Kemudian membaca Al Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah surat Qaaf pada raka'at pertama dan surat Al Qomar pada raka'at kedua. Ada riwayat bahwa 'Umar bin Al Khattab pernah menanyakan pada Waqid Al Laitsiy mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika shalat 'Idul Adha dan 'Idul Fithri. Ia pun menjawab,

كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وَ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa membaca "*Qaaf, wal qur'anil majiid*" (surat Qaaf) dan "*Iqtarobatis saa'atu wan syaqqol qomar*" (surat Al Qomar)."[431]

Boleh juga membaca surat Al A'laa pada raka'at pertama dan surat Al Ghosiyah pada raka'at kedua. Dan jika hari 'ied jatuh pada hari Jum'at, dianjurkan pula membaca surat Al A'laa pada raka'at pertama dan surat Al Ghosiyah pada raka'at kedua, pada shalat 'ied maupun shalat Jum'at. Dari An Nu'man bin Basyir, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِى الصَّلاَتَيْنِ.

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa membaca dalam shalat 'ied maupun shalat Jum'at "*Sabbihisma robbikal a'la"* (surat Al A'laa) dan *"Hal ataka haditsul ghosiyah"* (surat Al Ghosiyah)." An Nu'man bin Basyir mengatakan begitu pula ketika hari 'ied bertepatan dengan hari Jum'at, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing shalat.[432]

Kelima: Setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan shalat seperti biasa (ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya).

Keenam: Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan raka'at kedua.

Ketujuh: Kemudian bertakbir (takbir zawa-id/tambahan) sebanyak lima kali takbir -selain takbir bangkit dari sujud- sebelum memulai membaca Al Fatihah.

Kedelapan: Kemudian membaca surat Al Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Kesembilan: Mengerjakan gerakan lainnya hingga salam.

---

[431] HR. Muslim no. 891

[432] HR. Muslim no. 878.

Khutbah Setelah Shalat ‘Ied

Dari Ibnu ‘Umar, ia mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ – رضى الله عنهما – يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan Abu Bakr, begitu pula ‘Umar biasa melaksanakan shalat ‘ied sebelum khutbah.”[433]

Setelah melaksanakan shalat ‘ied, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah ‘ied dengan sekali khutbah (bukan dua kali seperti khutbah Jum’at).[434] Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melaksanakan khutbah di atas tanah dan tanpa memakai mimbar.[435] Beliau pun memulai khutbah dengan “*hamdalah*” (ucapan alhamdulillah) sebagaimana khutbah-khutbah beliau yang lainnya.

Ibnul Qayyim mengatakan, “Dan tidak diketahui dalam satu hadits pun yang menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membuka khutbah ‘iednya dengan bacaan takbir. … Namun beliau memang sering mengucapkan takbir di tengah-tengah khutbah. Akan tetapi, hal ini tidak menunjukkan bahwa beliau selalu memulai khutbah ‘iednya dengan bacaan takbir.”[436]

Jama’ah boleh memilih mengikuti khutbah ‘ied atau tidak. Dari ‘Abdullah bin As Sa-ib, ia berkata bahwa ia pernah menghadiri shalat ‘ied bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, tatkala beliau selesai menunaikan shalat, beliau bersabda,

إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

“Aku saat ini akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan ia duduk. Siapa yang ingin pergi, silakan ia pergi.”[437]

Ucapan Selamat Hari Raya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Adapun tentang ucapan selamat (*tah-niah*) ketika hari ‘ied seperti sebagian orang mengatakan pada yang lainnya ketika berjumpa setelah shalat ‘ied, “*Taqobbalallahu minna wa minkum wa ahaalallahu ‘alaika*” dan semacamnya, maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi. Mereka biasa mengucapkan semacam itu dan para imam juga memberikan keringanan dalam melakukan hal ini sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya. Akan tetapi, Imam Ahmad mengatakan, “*Aku tidak mau mendahului mengucapkan selamat hari raya pada seorang pun. Namun kalau ada yang mengucapkan selamat padaku, aku akan membalasnya*”. Imam Ahmad melakukan

[433] HR. Bukhari no. 963 dan Muslim no. 888.
[434] Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/607.
[435] Lihat keterangan dari Ibnul Qayyim dalam *Zaadul Ma’ad*, 1/425. Yang pertama kali mengeluarkan mimbar dari masjid ketika shalat ‘ied adalah Marwan bin Al Hakam.
[436] Idem
[437] HR. Abu Daud no. 1155 dan Ibnu Majah no. 1290. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih.*

semacam ini karena menjawab ucapan selamat adalah wajib, sedangkan memulai mengucapkannya bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Dan sebenarnya bukan hanya beliau yang tidak suka melakukan semacam ini. Intinya, barangsiapa yang ingin mengucapkan selamat, maka ia memiliki *qudwah* (contoh). Dan barangsiapa yang meninggalkannya, ia pun memiliki *qudwah* (contoh)."[438]

Bila Hari 'Ied Jatuh pada Hari Jum'at

Bila hari 'ied jatuh pada hari Jum'at, maka bagi orang yang telah melaksanakan shalat 'ied, ia punya pilihan untuk menghadiri shalat Jum'at atau tidak. Namun imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan shalat Jum'at agar orang-orang yang punya keinginan menunaikan shalat Jum'at bisa hadir, begitu pula orang yang tidak shalat 'ied bisa turut hadir. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama Hambali. Dan pendapat ini terdapat riwayat dari 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Az Zubair. Dalil dari hal ini adalah:

Pertama: Diriwayatkan dari Iyas bin Abi Romlah Asy Syamiy, ia berkata, "Aku pernah menemani Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqom,

أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ « مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ ».

"Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertemu dengan dua 'ied (hari Idul Fithri atau Idul Adha bertemu dengan hari Jum'at) dalam satu hari?" "Iya", jawab Zaid. Kemudian Mu'awiyah bertanya lagi, "Apa yang beliau lakukan ketika itu?" "Beliau melaksanakan shalat 'ied dan memberi keringanan untuk meninggalkan shalat Jum'at", jawab Zaid lagi. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Siapa yang mau shalat Jum'at, maka silakan melaksanakannya."[439]

Kedua: Dari 'Atho', ia berkata, "Ibnu Az Zubair ketika hari 'ied yang jatuh pada hari Jum'at pernah shalat 'ied bersama kami di awal siang. Kemudian ketika tiba waktu shalat Jum'at Ibnu Az Zubair tidak keluar, beliau hanya shalat sendirian. Tatkala itu Ibnu 'Abbas berada di Thoif. Ketika Ibnu 'Abbas tiba, kami pun menceritakan kelakuan Ibnu Az Zubair pada Ibnu 'Abbas. Ibnu 'Abbas pun mengatakan, "Ia adalah orang yang menjalankan sunnah (ajaran Nabi) [*ashobas sunnah*]."[440] Jika sahabat mengatakan *ashobas sunnah*(menjalankan sunnah), itu berarti statusnya marfu' yaitu menjadi perkataan Nabi.[441]

Diceritakan pula bahwa 'Umar bin Al Khottob melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Az Zubair. Begitu pula Ibnu 'Umar tidak menyalahkan perbuatan Ibnu Az Zubair. Begitu pula 'Ali bin Abi Tholib pernah mengatakan bahwa siapa yang telah menunaikan shalat 'ied maka ia boleh tidak menunaikan

[438] Majmu' Al Fatawa, 24/253.
[439] HR. Abu Daud no. 1070, Ibnu Majah no. 1310. Asy Syaukani dalam *As Sailul Jaror* (1/304) mengatakan bahwa hadits ini memiliki syahid (riwayat penguat). An Nawawi dalam *Al Majmu'* (4/492) mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid (antara shahih dan hasan, pen). 'Abdul Haq Asy Syubaili dalam *Al Ahkam Ash Shugro* (321) mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. 'Ali Al Madini dalam *Al Istidzkar* (2/373) mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid (antara shahih dan hasan, pen). Syaikh Al Albani dalam *Al Ajwibah An Nafi'ah* (49) mengatakan bahwa hadits ini shahih. Intinya, hadits ini bisa digunakan sebagai hujjah atau dalil.
[440] HR. Abu Daud no. 1071. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih.*
[441] Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/596.

shalat Jum'at. Dan tidak diketahui ada pendapat sahabat lain yang menyelisihi pendapat mereka-mereka ini.[442]

Catatan:

Dianjurkan bagi imam masjid agar tetap mendirikan shalat Jum'at supaya orang yang ingin menghadiri shalat Jum'at atau yang tidak shalat 'ied bisa menghadirinya. Dalil dari hal ini adalah dari An Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa membaca dalam shalat 'ied dan shalat Jum'at "*sabbihisma robbikal a'la"* dan *"hal ataka haditsul ghosiyah"*." An Nu'man bin Basyir mengatakan begitu pula ketika hari 'ied bertepatan dengan hari Jum'at, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing shalat.[443] Karena imam dianjurkan membaca dua surat tersebut pada shalat Jum'at yang bertepatan dengan hari 'ied, ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at dianjurkan untuk dilaksanakan oleh imam masjid.

Siapa saja yang tidak menghadiri shalat Jum'at dan telah menghadiri shalat 'ied –baik pria maupun wanita- maka wajib baginya untuk mengerjakan shalat Zhuhur (4 raka'at) sebagai ganti karena tidak menghadiri shalat Jum'at.[444]

---

[442] Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, Syaikh Abu Malik, 1/596, Al Maktabah At Taufiqiyah.
[443] HR. Muslim no. 878.
[444] Lihat *Fatwa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts 'Ilmiyah wal Ifta'*, 8/182-183, pertanyaan kelima dari Fatwa no. 2358, Mawqi' Al Ifta.

LIMA FAEDAH PUASA SYAWAL

Faedah pertama: Puasa syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"*Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh*."[445]

Para ulama mengatakan bahwa berpuasa seperti setahun penuh asalnya karena setiap kebaikan semisal dengan sepuluh kebaikan yang semisal. Bulan Ramadhan (puasa sebulan penuh, -pen) sama dengan (berpuasa) selama sepuluh bulan (30 x 10 = 300 hari = 10 bulan) dan puasa enam hari di bulan Syawal sama dengan (berpuasa) selama dua bulan (6 x 10 = 60 hari = 2 bulan).[446] Jadi seolah-olah jika seseorang melaksanakan puasa Syawal dan sebelumnya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

"*Barangsiapa berpuasa enam hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. [Barangsiapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan semisal]*[447]."[448] Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisal dan inilah balasan kebaikan yang paling minimal.[449] Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada umat Islam.

Cara melaksanakan puasa Syawal adalah:

1. Puasanya dilakukan selama enam hari.
2. Lebih utama dilaksanakan sehari setelah Idul Fithri, namun tidak mengapa jika diakhirkan asalkan masih di bulan Syawal.[450]
3. Lebih utama dilakukan secara berurutan namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan.[451]

---

[445] HR. Muslim no. 1164, dari Abu Ayyub Al Anshori.
[446] Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/56.
[447] QS. Al An'am ayat 160.
[448] HR. Ibnu Majah no. 1715, dari Tsauban, bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[449] Lihat Fathul Qodir, 3/6 dan Taisir Al Karimir Rahman, hal. 282.
[450] Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/56.
[451] Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/56.

4. Usahakan untuk menunaikan qodho' puasa terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Ingatlah puasa Syawal adalah puasa sunnah sedangkan qodho' Ramadhan adalah wajib. Sudah semestinya ibadah wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah.[452]

Faedah kedua: Puasa syawal seperti halnya shalat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib.

Yang dimaksudkan di sini bahwa puasa syawal akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa wajib di bulan Ramadhan sebagaimana shalat sunnah rawatib yang menyempurnakan ibadah wajib. Amalan sunnah seperti puasa Syawal nantinya akan menyempurnakan puasa Ramadhan yang seringkali ada kekurangan di sana-sini. Inilah yang dialami setiap orang dalam puasa Ramadhan, pasti ada kekurangan yang mesti disempurnakan dengan amalan sunnah.[453]

Faedah ketiga: Melakukan puasa syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadhan.

Jika Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan seorang hamba, maka Dia akan menunjuki pada amalan sholih selanjutnya. Jika Allah menerima amalan puasa Ramadhan, maka Dia akan tunjuki untuk melakukan amalan sholih lainnya, di antaranya puasa enam hari di bulan Syawal.[454] Hal ini diambil dari perkataan sebagian salaf,

مِنْ ثَوَابِ الحَسَنَةِ الحَسَنَةُ بَعْدَهَا، وَمِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا

"Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya."[455]

Ibnu Rajab menjelaskan hal di atas dengan perkataan salaf lainnya, "Balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barangsiapa melaksanakan kebaikan lalu dia melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula barangsiapa yang melaksanakan kebaikan lalu malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan."[456]

Renungkanlah! Bagaimana lagi jika seseorang hanya rajin shalat di bulan Ramadhan (rajin shalat musiman), namun setelah Ramadhan shalat lima waktu begitu dilalaikan? Pantaskah amalan orang tersebut di bulan Ramadhan diterima?!

---

[452] Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan, "Barangsiapa mempunyai qodho' puasa di bulan Ramadhan, lalu ia malah mendahulukan menunaikan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal. Maka ia tidak peroleh pahala puasa setahun penuh dengan mengerjakan puasa Ramadhan diikuti puasa enam hari di bulan Syawal. Ia tidak peroleh pahala tersebut karena puasa Ramadhannya belum sempurna." (Lathoif Al Ma'arif, 392). Namun menurut pendapat yang lebih kuat, jika ia mendahulukan puasa enam hari di bulan Syawal dari qodho' puasa, maka puasanya tetap sah. Hanya saja pahala puasa setahun penuh yang tidak ia peroleh karena puasa Ramadhannya belum sempurna.

[453] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 387-388.

[454] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 388.

[455] Lihat Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 14/372.

[456] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 388.

Al Lajnah Ad Da-imah Lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta' (komisi fatwa Saudi Arabia) mengatakan, "Adapun orang yang melakukan puasa Ramadhan dan mengerjakan shalat hanya di bulan Ramadhan saja, maka orang seperti ini berarti telah melecehkan agama Allah. (Sebagian salaf mengatakan), "Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah (rajin ibadah, pen) hanya pada bulan Ramadhan saja." Oleh karena itu, tidak sah puasa seseorang yang tidak melaksanakan shalat di luar bulan Ramadhan. Bahkan orang seperti ini (yang meninggalkan shalat) dinilai kafir dan telah melakukan kufur akbar, walaupun orang ini tidak menentang kewajiban shalat. Orang seperti ini tetap dianggap kafir menurut pendapat ulama yang paling kuat."[457] Hanya Allah yang memberi taufik.

Faedah keempat: Melaksanakan puasa syawal adalah sebagai bentuk syukur pada Allah.

Nikmat apakah yang disyukuri? Yaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadhan. Bukankah kita telah ketahui bahwa melalui amalan puasa dan shalat malam selama sebulan penuh adalah sebab datangnya ampunan Allah, begitu pula dengan amalan menghidupkan malam lailatul qadr di akhir-akhir bulan Ramadhan?!

Ibnu Rajab mengatakan, "Tidak ada nikmat yang lebih besar dari pengampunan dosa yang Allah anugerahkan."[458] Sampai-sampai Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang banyak melakukan shalat malam. Ini semua beliau lakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat pengampunan dosa yang Allah berikan.

'Aisyah mengatakan, "Kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang?". Beliau lantas mengatakan,

أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

"(*Pantaskah aku meninggalkan tahajjudku?) Jika aku meninggalkannya, maka aku bukanlah hamba yang bersyukur.*"[459]

Begitu pula di antara bentuk syukur karena banyaknya ampunan di bulan Ramadhan, di penghujung Ramadhan (di hari Idul fithri), kita dianjurkan untuk banyak berdzikir dengan mengangungkan Allah melalu bacaan takbir "Allahu Akbar". Ini juga di antara bentuk syukur sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"*Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*." (QS. Al Baqarah: 185)

Begitu pula para salaf seringkali melakukan puasa di siang hari setelah di waktu malam mereka diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan shalat tahajud. Inilah bentuk syukur mereka.

---

[457] Fatawa Al Lajnah Ad Da-imah Lil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan ke-3, Fatawa no. 102, 10/139-141.

[458] Lathoif Al Ma'arif, 388.

[459] HR. Bukhari no. 4837.

Ingatlah bahwa rasa syukur haruslah diwujudkan setiap saat dan bukan hanya sekali saja ketika mendapatkan nikmat. Namun setelah mendapatkan satu nikmat, kita butuh pada bentuk syukur yang selanjutnya. Ada ba'it sya'ir yang cukup bagus: "Jika syukurku pada nikmat Allah adalah suatu nikmat, maka untuk nikmat tersebut diharuskan untuk bersyukur dengan nikmat yang semisalnya".

Ibnu Rajab Al Hambali menjelaskan, "Setiap nikmat Allah berupa nikmat agama maupun nikmat dunia pada seorang hamba, semua itu patutlah disyukuri. Kemudian taufik untuk bersyukur tersebut juga adalah suatu nikmat yang juga patut disyukuri dengan bentuk syukur yang kedua. Kemudian taufik dari bentuk syukur yang kedua adalah suatu nikmat yang juga patut disyukuri dengan syukur lainnya. Jadi, rasa syukur akan ada terus sehingga seorang hamba merasa tidak mampu untuk mensyukuri setiap nikmat. Ingatlah, syukur yang sebenarnya adalah apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu untuk bersyukur (secara sempurna)."[460]

Faedah kelima: Melaksanakan puasa syawal menandakan bahwa ibadahnya kontinu dan bukan musiman saja.

Amalan yang seseorang lakukan di bulan Ramadhan tidaklah berhenti setelah Ramadhan itu berakhir. Amalan tersebut seharusnya berlangsung terus selama seorang hamba masih menarik nafas kehidupan.

Sebagian manusia begitu bergembira dengan berakhirnya bulan Ramadhan karena mereka merasa berat ketika berpuasa dan merasa bosan ketika menjalaninya. Siapa yang memiliki perasaan semacam ini, maka dia terlihat tidak akan bersegera melaksanakan puasa lagi setelah Ramadhan karena kepenatan yang ia alami. Jadi, apabila seseorang segera melaksanakan puasa setelah hari 'ied, maka itu merupakan tanda bahwa ia begitu semangat untuk melaksanakan puasa, tidak merasa berat dan tidak ada rasa benci.

Ada sebagian orang yang hanya rajin ibadah dan shalat malam di bulan Ramadhan saja, lantas dikatakan kepada mereka,

بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان إن الصالح الذي يتعبد و يجتهد السنة كلها

"Sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadhan saja. Sesungguhnya orang yang sholih adalah orang yang rajin ibadah dan rajin shalat malam sepanjang tahun". Ibadah bukan hanya di bulan Ramadhan, Rajab atau Sya'ban saja.

Asy Syibliy pernah ditanya, "Bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya'ban?" Beliau pun menjawab, "Jadilah Rabbaniyyin dan janganlah menjadi Sya'baniyyin." Maksudnya adalah jadilah hamba Rabbaniy yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Kami (penulis) juga dapat mengatakan, "Jadilah Rabbaniyyin dan janganlah menjadi Romadhoniyyin."[461] Maksudnya, beribadahlah secara kontinu (ajeg) sepanjang tahun dan jangan hanya di bulan Ramadhan saja. Semoga Allah memberi taufik.

'Alqomah pernah bertanya pada Ummul Mukminin 'Aisyah mengenai amalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" 'Aisyah menjawab,

---

[460] Lathoif Al Ma'arif, 389.

[461] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 390.

لاَ. كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً

"Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu (ajeg)."[462] Amalan seorang mukmin barulah berakhir ketika ajal menjemput. Al Hasan Al Bashri mengatakan, "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal (waktu akhir) untuk amalan seorang mukmin selain kematian." Lalu Al Hasan membaca firman Allah,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"*Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al yaqin (yakni ajal)*." (QS. Al Hijr: 99).[463] Ibnu 'Abbas, Mujahid dan mayoritas ulama mengatakan bahwa "al yaqin" adalah kematian. Dinamakan demikian karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Az Zujaaj mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Ahli tafsir lainnya mengatakan, makna ayat tersebut adalah perintah untuk beribadah kepada Allah selamanya, sepanjang hidup.[464]

Perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab berikut, "Barangsiapa melakukan dan menyelesaikan suatu ketaaatan, maka di antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dimudahkan untuk melakukan amalan ketaatan lainnya. Dan di antara tanda tertolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah melakukan amalan ketaatan. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tersebut. Yang sangat bagus adalah mengikutkan ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang paling jelek adalah melakukan kejelekan setelah sebelumnya melakukan amalan ketaatan. Ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat lebih jelek dari 70 dosa yang dilakukan sebelum bertaubat. ... Mintalah pada Allah agar diteguhkan dalam ketaatan hingga kematian menjemput. Dan mintalah perlindungan pada Allah dari hati yang terombang-ambing."[465]

---

[462] HR. Bukhari no. 1987 dan Muslim no. 783.
[463] Lathoif Al Ma'arif, 392.
[464] Zaadul Masiir, 4/423.
[465] Lathoif Al Ma'arif, 393.

PERPISAHAN DENGAN BULAN RAMADHAN

Tidak terasa sudah sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadhan. Dan saatnya kita berpisah dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah, serta bulan di mana banyak yang dibebaskan dari siksa neraka.

Sebab Ampunan Dosa di Bulan Ramadhan

Saudaraku, jika kita betul-betul merenungkan, Allah begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di bulan Ramadhan. Cobalah kita perhatikan dengan seksama, betapa banyak amalan yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa. Maka sungguh sangat merugi jika seseorang meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dia sungguh telah luput dari ampunan Allah yang begitu luas.

Cobalah kita lihat pada amalan puasa yang telah kita jalani selama sebulan penuh, di dalamnya terdapat ampunan dosa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu pasti diampuni*."[466] Pengampunan dosa di sini bisa diperoleh jika seseorang menjaga diri dari batasan-batasan Allah dan hal-hal yang semestinya dijaga.[467]

Begitu pula pada amalan shalat tarawih, di dalamnya juga terdapat pengampunan dosa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan (shalat tarawih) karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni*."[468]

Barangsiapa yang menghidupkan malam lailatul qadar dengan amalan shalat, juga akan mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni*."[469]

---

[466] HR. Bukhari no. 38 dan Muslim no. 760.
[467] Lathoif Al Ma'arif, 364.
[468] HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759.
[469] HR. Bukhari no. 1901.

Amalan-amalan tadi akan menghapuskan dosa dengan syarat apabila seseorang melakukan amalan tersebut karena (1) iman yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan (2) mencari pahala di sisi Allah, bukan melakukannya karena alasan riya' atau alasan lainnya.[470]

Adapun pengampunan dosa di sini dimaksudkan untuk dosa-dosa kecil sebagaimana pendapat mayoritas ulama.[471] Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

"*Antara shalat yang lima waktu, antara jum'at yang satu dan jum'at berikutnya, antara Ramadhan yang satu dan Ramadhan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar*."[472] Yang dimaksud dengan pengampunan dosa dalam hadits riwayat Muslim ini, ada dua penafsiran: (1) Amalan wajib (seperti puasa Ramadhan, -pen) bisa memnghapus dosa apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Apabila seseorang tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka amalan-amalan tersebut tidak dapat mengampuni dosa baik dosa kecil maupun dosa besar; (2) Amalan wajib dapat mengampuni dosa namun hanya dosa kecil saja, baik dia menjauhi dosa besar ataupun tidak. Dan amalan wajib tersebut sama sekali tidak akan menghapuskan dosa besar.[473]

Pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama bahwa dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar bisa terhapus hanya melalui taubatan nashuhah (taubat yang sesungguhnya).[474]

Adapun pengampunan dosa pada malam lailatul qadar adalah apabila seseorang mendapatkan malam tersebut, sedangkan pengampunan dosa pada puasa Ramadhan dan qiyam Ramadhan (shalat tarawih) adalah apabila bulan Ramadhan telah sempurna (29 atau 30 hari). Dengan sempurnanya bulan Ramadhan, seseorang akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu dari amalan puasa dan amalan shalat m malam yang ia lakukan.[475]

Selain melalui amalan puasa, shalat malam di bulan Ramadhan dan shalat di malam lailatul qadar, juga terdapat amalan untuk mendapatkan ampunan Allah yaitu melalui istighfar. Memohon ampun seperti ini adalah di antara bentuk do'a. Dan do'a orang yang berpuasa adalah do'a yang mustajab (terkabulkan), apalagi ketika berbuka. Qotadah mengatakan, "Siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadhan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni."[476]

Begitu pula pengeluaran zakat fithri di penghujung Ramadhan, itu juga adalah sebab mendapatkan ampunan Allah. Karena zakat fithri akan menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia. Ulama-

---

[470] Fathul Bari, 4/251.
[471] Lathoif Al Ma'arif, 365.
[472] HR. Muslim no. 233.
[473] Lathoif Al Ma'arif, 365.
[474] Idem.
[475] Lathoif Al Ma'arif, 365-366.
[476] Lathoif Al Ma'arif, 370-371.

ulama terdahulu mengatakan bahwa zakat fithri adalah bagaikan sujud sahwi (sujud yang dilakukan ketika lupa, -pen) dalam shalat, yaitu untuk menutupi kekurangan yang ada.[477]

Jadi dapat kita saksikan, begitu banyak amalan di bulan Ramadhan yang terdapat pengampunan dosa, bahkan itu ada sampai penutup bulan Ramadhan. Sampai-sampai Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan, "Tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadhan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak."[478]

Seharusnya Keadaan Seseorang di Hari Raya Idul Fithri Seperti Ini

Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadhan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, maka seseorang di hari raya Idul Fithri, ketika dia kembali berbuka (tidak berpuasa lagi) seharusnya dalam keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya bersih dari dosa. Namun hal ini dengan syarat, seseorang haruslah bertaubat dari dosa besar yang pernah ia terjerumus di dalamnya, dia bertaubat dengan penuh rasa penyesalan.

Lihatlah perkataan Az Zuhri berikut, "Ketika hari raya Idul Fithri, banyak manusia yang akan keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan shalat 'ied, Allah pun akan menyaksikan mereka. Allah pun akan mengatakan, "Wahai hambaku, puasa kalian adalah untuk-Ku, shalat-shalat kalian di bulan Ramadhan adalah untuk-Ku, kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunan-Ku."

Ulama salaf lainnya mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan shalat 'ied di tanah lapang, "Hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka."[479]

Selepas Ramadhan, Para Salaf Khawatir Amalannya Tidak Diterima

Para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan mereka, kemudian mereka berharap-harap agar amalan tersebut diterima oleh Allah dan khawatir jika tertolak. Merekalah yang disebutkan dalam firman Allah,

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

"*Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut*." (QS. Al Mu'minun: 60)

'Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Mereka para salaf begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Bukankah engkau mendengar firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

"*Sesungguhnya Allah hanya menerima (amalan) dari orang-orang yang bertakwa*." (QS. Al Ma-idah: 27)"

---

[477] Lathoif Al Ma'arif, 377.
[478] Lathoif Al Ma'arif, 371.
[479] Lathoif Al Ma'arif, 366.

Dari Fudholah bin 'Ubaid, beliau mengatakan, "Seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebaikan sebesar biji saja, maka itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya, karena Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

"*Sesungguhnya Allah hanya menerima (amalan) dari orang-orang yang bertakwa*." (Qs. Al Ma-idah: 27)"

Ibnu Diinar mengatakan, "Tidak diterimanya amalan lebih ku khawatirkan daripada banyak beramal."

Abdul Aziz bin Abi Rowwad berkata, "Saya menemukan para salaf begitu semangat untuk melakukan amalan sholih. Apabila telah melakukannya, mereka merasa khawatir apakah amalan mereka diterima ataukah tidak."

Oleh karena itu sebagian ulama sampai-sampai mengatakan, "Para salaf biasa memohon kepada Allah selama enam bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadhan. Kemudian enam bulan sisanya, mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima."

Lihat pula perkataan 'Umar bin 'Abdul Aziz berikut tatkala beliau berkhutbah pada hari raya Idul Fithri, "Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan shalat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salaf malah bersedih ketika hari raya Idul Fithri. Dikatakan kepada mereka, "Sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan." Mereka malah mengatakan, "Kalian benar. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, namun aku tidak mengetahui apakah amalan tersebut diterima ataukah tidak."

Itulah kekhawatiran para salaf. Mereka begitu khawatir kalau-kalau amalannya tidak diterima. Namun berbeda dengan kita yang amalannya begitu sedikit dan sangat jauh dari amalan para salaf. Kita begitu "pede" dan yakin dengan diterimanya amalan kita. Sungguh, teramatlah jauh kita dengan mereka.[480]

Bagaimana Mungkin Mendapatkan Pengampunan di Bulan Ramadhan?

Setelah kita melihat bahwa di bulan Ramadhan ini penuh dengan pengampunan dosa dari Allah *Ta'ala*, namun banyak yang menyangka bahwa dirinya kembali suci seperti bayi yang baru lahir selepas bulan Ramadhan. Padahal kesehariannya di bulan Ramadhan tidak lepas dari melakukan dosa-dosa besar. Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan amalan puasa, shalat malam dan menghidupkan malam lailatul qadar. Namun ingatlah bahwa pengampunan tersebut bisa diperoleh bila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimanakah dengan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang berpuasa namun menganggap remeh shalat lima waktu, bahkan seringkali meninggalkannya ketika dia berpuasa padahal meninggalkannya termasuk dosa besar?!

Sebagian kaum muslimin begitu semangat memperhatikan amalan puasa, namun begitu lalai dari amalan shalat lima waktu. Padahal dengan sangat nyata dapat kami katakan bahwa orang yang berpuasa namun

[480] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 368-369.

enggan menunaikan shalat, puasanya tidaklah bernilai apa-apa. Bahkan puasanya menjadi tidak sah disebabkan meninggalkan shalat lima waktu.[481]

Namun ini nyata terjadi pada sebagian orang yang menunaikan puasa. Mereka begitu semangat menunaikan puasa Ramadhan, namun begitu lalai dari rukun Islam yang lebih penting yang merupakan syarat sah keislaman seseorang yaitu menunaikan shalat lima waktu. Hanya Allah lah yang memberi taufik.

Lalu seperti inikah Idul Fithri dikatakan sebagai hari kemenangan sedangkan hak Allah tidak dipedulikan? Seperti inikah Idul Fithri disebut hari yang suci sedangkan ketika berpuasa dikotori dengan durhaka kepada-Nya? Kepada Allah-lah tempat kami mengadu, semoga Allah senantiasa memberi taufik. Ingatlah, meninggalkan shalat lima waktu bukanlah dosa biasa, namun dosa yang teramat bahaya.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah –rahimahullah- mengatakan, "Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat."[482] Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Al Kaba'ir, Ibnu Hazm –rahimahullah- berkata, "Tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan shalat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan."[483]

Itulah kenyataan yang dialami oleh orang yang berpuasa. Kadang puasa yang dilakukan tidak mendapatkan ganjaran apa-apa atau ganjaran yang kurang dikarenakan ketika puasa malah diisi dengan berbuat maksiat kepada Allah, bahkan diisi dengan melakukan dosa besar yaitu meninggalkan shalat.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوْعُ وَالعَطَشُ

"*Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga*."[484] Jika demikian, di manakah hari kemenangan yang selalu dibesar-besarkan ketika Idul Fithri? Di manakah hari yang dikatakan telah suci lahir dan batin sedangkan hak Allah diinjak-injak? Lalu apa gunanya maaf memaafkan terhadap sesama begitu digembar-gemborkan di hari ied sedangkan permintaan maaf kepada Rabb atas dosa yang dilakukan disepelekan?

Takbir di Penghujung Ramadhan

Karena begitu banyak pengampunan dosa di bulan Ramadhan, kita diperintahkan oleh Allah di akhir bulan untuk bertakbir kepada-Nya dalam rangka bersyukur kepada-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

[481] Lihat penjelasan kami pada Bab amalan keliru di bulan Ramadhan.
[482] Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha, hal. 7
[483] Al Kaba'ir (Ma'a Syarhi Li Fadhilatisy Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin), hal. 25.
[484] HR. Ahmad 2/373. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanadnya jayyid.

"*Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*." (QS. Al Baqarah: 185)

Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah bacaan "*Allahu Akbar*". Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah dorongan untuk bertakbir di akhir Ramadhan. Sedangkan kapan waktu takbir tersebut, para ulama berbeda pendapat.

Pendapat pertama, takbir tersebut adalah ketika malam idul fithri.

Pendapat kedua, takbir tersebut adalah ketika melihat hilal Syawal hingga berakhirnya khutbah Idul Fithri.

Pendapat ketiga, takbir tersebut dimulai ketika imam keluar untuk melaksanakan shalat ied.

Pendapat keempat, takbir pada hari Idul Fithri.

Pendapat kelima yang merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy Syafi'i, takbir ketika keluar dari rumah menuju tanah lapang hingga imam keluar untuk shalat 'ied.

Pendapat keenam yang merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, takbir tersebut adalah ketika Idul Adha dan ketika Idul Fithri tidak perlu bertakbir.[485]

Syukur di sini dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah berupa taufik untuk melakukan puasa, kemudahan untuk melakukannya, mendapat pembebasan dari siksa neraka dan ampunan yang diperoleh ketika melakukannya. Atas nikmat inilah, seseorang diperintahkan untuk berdzikir kepada Allah, bersyukur kepada-Nya dan bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-benarnya takwa.

Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sebenar-benarnya takwa adalah mentaati Allah tanpa bermaksiat kepada-Nya, mengingat Allah tanpa lalai dari-Nya dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, tanpa mengkufuri nikmat tersebut.[486]

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Di penghujung bulan Ramadhan ini, hanyalah ampunan dan pembebasan dari siksa neraka yang kami harap-harap dari Allah yang Maha Pengampun. Kami pun berharap semoga Allah menerima amalan kita semua di bulan Ramadhan, walaupun kami rasa amalan kami begitu sedikit dan begitu banyak kekurangan di dalamnya.

Taqobalallahu minna wa minkum (Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian). Semoga Allah menjadi kita insan yang istiqomah dalam menjalankan ibadah selepas bulan Ramadhan. (*)

---

[485] Fathul Qodir, Asy Syaukani, 1/239.

[486] Latho-if Al Ma'arif, hal. 374.

REFERENSI

Ahkamul 'Idain, Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, Al Maktabah Al Islamiy, cetakan pertama, tahun 1405 H.

Ahkamul Qur'an, Ahmad bin 'Ali Ar Rozi Al Jashshosh, Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi, Beirut, 1405.

Al Adzkar, Yahya bin Syarf An Nawawi, Darul Hadits, cetakan 1424 H.

Al Bida' Al Hawliyah, 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz bin Ahmad At Tuwaijiri, Darul Fadhilah, cetakan pertama, 1421 H.

Al Hawi Al Kabir, Abul Hasan Al Mawardi, Darul Fikr, Beirut.

Al Inshof fii Ma'rifati Ar Rojih minal Khliaf, 'Ali bin Sulaiman Al Mardawi, Mawqi' Al Islam.

Al Jaami' Ash Shohih Sunan At Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa At Tirmidzi, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Dar Ihya' At Turots.

Al Jaami' li Ahkamish Sholah, Mahmud 'Abdul Lathif 'Uwaidhoh, Asy Syamilah.

Al Kaba'ir (Ma'a Syarhi Li Fadhilatisy Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin), Al Imam Adz Dzahabiy, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah.

Al Majmu', Yahya bin Syarf An Nawawi, Mawqi' Ya'sub.

Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Kementrian Wakaf Kuwait, Mawqi' Ahlul Hadits.

Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al Hajjaj, Yahya bin Syarf An Nawawi, Dar Ihya' At Turots, cetakan ketiga, 1392.

Al Mujtaba minas Sunan, Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abdirrahman An Nasai, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Maktab Al Mathbu'at Al Islamiyah, cetakan kedua, 1406.

Al Muhalla, Ibnu Hazm, Mawqi' Ya'sub.

Al Mughni, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, Tahqiq: 'Abdullah bin 'Abdirrahman At Turki, Dar 'Alamul Kutub.

Al Mu'jam Al Kabir, Ath Thobroni, Multaqo Ahlul Hadits.

Al Mushonnaf fil Ahadits wal Atsar, Abu Bakr 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al Kuufi, Maktabah Ar Rusyd, cetakan pertama, 1409.

Al Qomush Al Muhith, Al Fairuz Abadi, Mawqi' Al Waroq.

Ar Roudhotun Nadiyah Syarh Ad Durorul Bahiyah, Shidiq Hasan Khon, Darul 'Aqidah, cetakan pertama, 1422 H.

Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha, Darul Imam Ahmad, Kairo-Mesir.

As Silsilah Adh Dho'ifah, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Mawqi' Ahlul Hadits.

Asy Syarhul Mumthi' 'ala Zaadil Mustaqni', Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Dar Ibnu Haitsam, cetakan 2003 M.

At Tamhid limaa fii Muwaththo' minal Ma'ani wal Asanid, Ibnu 'Abdil Barr, Wizarotul 'Umumil Awqof wasy Syu'un Al Islamiyah, Al Maghrib, 1387.

At Tarsyid, Syaikh Musthofa Al 'Adawi, Dar Ad Diya'.

Ats Tsamar Al Mustathob fii Fiqhis Sunnah wal Kitab, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ghoras lin Nasyr wat Tawzi', cetakan pertama.

Al Umm, Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, Mawqi' Ya'sub.

'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Muhammad Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi Abu Ath Thoyib, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan kedua, 1415 H.

Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Ibnu Rusyd Al Qurthubi Al Andalusi, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan ketiga, 1428 H.

Bughyatul Mutathowwi' fii Sholatit Tathowwu', Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmoul, Dar Al Imam Ahmad, cetakan pertama, tahun 1427 H.

Dho'if At Targhib wa At Tarhib, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh.

Fatawa Syaikh Masyhur bin Hasan Ali Salman, Asy Syamilah.

Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhari, Ibnu Hajar Al Asqolani, Darul Ma'rifah, 1379.

Fathul Qodir, Asy Syaukani, Mawqi' At Tafaasir.

Fatawa Al Islam Sual wa Jawab, Syaikh Sholih Al Munajjid, www.islamqa.com.

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta', Ahmad bin 'Abdur Rozaq Ad Duwaisy, Mawqi' Al Ifta'.

Irwaul Gholil fii Takhrij Ahadits Manaris Sabil, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Al Maktab Al Islami, cetakan kedua, 1405 H

Jaami'ul Ahadits, Jalaluddin As Suyuthi, Asy Syamilah.

Kasyaful Qona' 'an Matn Al Iqna', Manshur bin Yunus bin Idris Al Bahuti, Mawqi' Al Islam.

Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor, Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad Al Husaini Al Hushni Ad Dimasyqi Asy Syafi'i, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan tahun 1422 H.

Kutub wa Rosa-il lil 'Utsaimin, Asy Syamilah

Lathoif Al Ma'arif, Ibnu Rajab Al Hambali, Al Maktab Al Islami, cetakan pertama, 1428.

Majma' Az Zawaid, Al Haytsami, Mawqi' Ya'sub.

Majmu' Al Fatawa, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni Ibnu Taimiyah, Darul Wafa', Darul Wafa', cetakan ketiga, 1426 H

Majmu' Fatawa Ibnu Baz, Mawqi' Al Ifta'.

Majmu' Fatawa wa Rosa'il Ibnu 'Utsaimin, Asy Syamilah.

Minhajul Muslim, Abu Bakr Jabir Al Jazairi, Darus Salam, cetakan pertama, 1384 H.

Mirqotul Mafatih Syarh Misykatul Mashobih, Mala 'Ali Al Qori, Asy Syamilah.

Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhil Minhaj, Muhammad bin Al Khotib Asy Syarbini, Darul Ma'rifah, cetakan pertama, 1418 H.

Mushonnaf 'Abdur Rozaq, Abu Bakr 'Abdur Rozaq bin Hammam Ash Shon'ani, Al Maktab Al Islami, cetakan kedua, 1403.

Musnad Al Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy Syaibani, Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arnauth, Muassasah Qurthubah.

Mustadrok 'ala Ash Shohihain, Al Hakim An Naisaburi, Ta'liq Adz Dzahabi dalam At Talkhis, Darul Kutub Al 'Ilmiyah, cetakan pertama, 1411 H.

Muwatho' Imam Malik-Riwayat Yahya Al Laits, Malik bin Anas, Tahqiq: Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, Dar Ihya' At Turots, Mesir.

Rowdhotun Nazhir wa Junnatul Munazhir, Ibnu Qudamah Al Maqdisiy, 1/58, Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh, cetakan kedua, 1399 H.

Rowdhotuth Tholibin wa 'Umdatul Muftiin, Yahya bin Syarf An Nawawi, Mawqi Al Waroq.

Shahih Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, Mawqi' Wizarotul Awqof Al Mishriyah.

Shahih At Targhib wa At Tarhib, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh.

Shahih Fiqhis Sunnah, Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, Al Maktabah At Taufiqiyah.

Shahih Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim At Tamimi Al Basti, Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arnauth, Muassasah Ar Risalah, cetakan kedua, 1414.

Shahih Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Tahqiq: Muhammad Musthofa Al A'zhomi, Al Maktab Al Islami, 1390.

Shahih Muslim, Muslim bin Al Hajjaj, Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi.

Shahih wa Dho'if Al Jaami' Ash Shogir, Asy Syamilah.

Shifat Shaum Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam fii Romadhon,* Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilali, Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, Dar Ibnu Hazm – Al Maktabah Al Islamiyah, cetakan keenam, 1416 H.

Sunan Abi Daud, Abu Daud As Sijistani, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Darul Fikr.

Sunan Ad Daruquthni, 'Ali bin 'Umar Abul Hasan Ad Daruquthni Al Baghdadi, Darul Ma'rifah, 1386.

Sunan Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah Al Qozwaini, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Darul Fikr.

Syarh Al Bukhari libni Baththol, Ibnu Baththol, Asy Syamilah.

Syarh Bulughul Marom, Syaikh 'Athiyah Muhammad Salim, Asy Syamilah.

Syarh Hadits Al Arba'in An Nawawiyah, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Dar Ats Tsaroya, cetakan pertama, 1424 H.

Syarh Sunan Ibni Majah, As Suyuthi (dkk), Asy Syamilah.

Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, Ibnu Katsir, Muassasah Qurthubah.

Tafsir Al Qur'an Al Karim Surat Al Baqoroh, Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin, Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama, Shafar 1423 H.

Tafsir Ath Thobari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thobari, Dar Hijr.

Taisir Al Karimir Rahman, Syaikh'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, 1420 H

Takhrij Ahaditsul Ihya', Al Hafizh Al 'Iroqi, Asy Syamilah.

Taroju'aat Asy Syaikh Al Albani fii Ba'dhi Ahkaamihi Al Haditsiyah, Asy Syamilah.

Tawdhihul Ahkam min Bulughil Marom, 'Abdullah bin 'Abdirrahman Ali Bassam, Darul Atsar, cetakan pertama, 1425 H.

Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jaami' At Tirmidzi, Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdirrohim Al Mubarokfuri Abul 'Alaa, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah.

Zaadul Masiir, Ibnul Jauzi, Al Maktab Al Islami.

Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad, Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, Tahqiq: Syaikh 'Abdul Qodir 'Arfan, Darul Fikr, cetakan pertama, 1424 H (jilid kedua).

Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Tahqiq: Syu'aib Al Arnauth dan 'Abdul Qadir Al Arnauth, Muassasah Ar Risalah, cetakan ke-14, tahun 1407 H (jilid pertama).

Terjemahan

Panduan Ibadah Wanita Hamil, Yahya bin Abdurrahman Al Khatib, Qiblatuna

Internet

http://swaramuslim.net

http://dorar.net

http://islamqa.com/ar

http://www.islamfeqh.com

Software

Maktabah Asy Syamilah

BIOGRAFI PENULIS

Muhammad Abduh Tuasikal

Penulis dilahirkan di Ambon, 24 Januari 1984 dan sejak tahun 1986 menetap di Jayapura, Irian (sekarang Papua). Penulis menyelesaikan pendidikan formal dari SD sampai SMU di kota Jayapura dan semuanya dari sekolah negeri. Di tahun 2002, penulis masuk jaringan Pemilihan Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan diterima di jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di bangku kuliah inilah, penulis banyak mengenal agama mulai dari mempelajari Bahasa Arab melalui program Badar (Bahasa Arab Dasar) di tahun 2003. Setelah itu sambil menjalani kuliah di kampus, penulis melanjutkan pendidikan agama di Ma'had Al 'Ilmi yang dikelola oleh Lembaga Bimbingan Islam Al Atsary (LBIA), sekarang berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Selama dua tahun (2003-2005), penulis menyelesaikan program di Ma'had Al 'Ilmi dengan mempelajari aqidah, fiqih, hadits, ushul fiqh, dan bahasa Arab. Setelah itu penulis banyak mulazamah (belajar langsung) dengan Ustadz Abu Isa dalam mendalami masalah aqidah dan Ustadz Aris Munandar, SS dalam mendalami fiqih, ushul fiqih, qowa'idul fiqh serta kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Juga dalam setiap kesempatan liburan, penulis mengikuti dauroh kitab yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari atau lembaga lainnya di Yogyakarta. Di tahun 2007 tepatnya bulan Februari, penulis lulus dari Teknik Kimia, UGM, meraih gelar Sarjana S1.

Setelah lulus dari S1, penulis menyibukkan diri dengan menulis karya ilmiah seputar agama dengan berawal dari blog sederhana di Wordpress hingga berkembang menjadi web rumaysho.com.

Amanat yang diemban penulis saat ini: Pimpinan Redaksi Buletin Dakwah At Tauhid (terbit setiap Jum'at), Pimpinan Redaksi Web Muslim.or.id, Pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (Pengusahamuslim.com), Staf Syari'ah Majalah Pengusaha Muslim, dan General Manager Jejak Business Community. Aktivitas mengajar ilmu diin: Ma'had Al 'Ilmi dan Ma'had Umar bin Khattab (keduanya dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari), radiomuslim.com dan pengajian sekitar UGM.

Di antara buku hasil karya penulis yang telah terbit adalah: "*Bagaimana Cara Beragama yang Benar*" (diterbitkan oleh Pustaka Muslim, 2007), "*Buku Panduan Ramadhan* (diterbitkan oleh Pustaka Muslim, 2009)". Ada beberapa tulisan yang diterbitkan dalam bentuk leaflet (berukuran kecil dan sederhana) antara lain: "*Panduan Hari Raya Idul Fithri*", "*Mudik Lebaran Penuh Berkah*", "*Untukmu Saudaraku yang Dirundung Sakit*", "*Masa Muda Bukan Masa untuk Foya-foya*". Tulisan-tulisan ilmiah lainnya dapat pula ditemukan di rumaysho.com, muslim.or.id, Buletin Dakwah At Tauhid, pengusahamuslim.com, remajaislam.com, dan Majalah Pengusaha Muslim.